



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 305, dan Pasal 463 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR PANGAN SEGAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
3. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PSAT-PL adalah pangan asal tumbuhan produksi luar negeri dalam kemasan asli sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.
4. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PSAT-PD adalah pangan asal tumbuhan produksi dalam negeri sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.
5. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah pangan asal tumbuhan produksi dalam negeri oleh pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
8. Produksi Pangan yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
9. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
10. Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik yang selanjutnya disingkat SKPPB adalah dokumen bukti penerapan sanitasi untuk sarana penanganan PSAT yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil dan diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan pangan daerah kabupaten/kota setelah dilakukan pendampingan dan/atau pembinaan.

11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Kemasan Asli adalah kemasan yang digunakan oleh produsen di luar negeri atau kemasan yang digunakan oleh importir atau distributor untuk mengemas pertama kali pangan curah produksi luar negeri untuk diperdagangkan.
13. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah satuan kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan Pangan Segar, mutu Pangan Segar, gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan iklan Pangan Segar.
16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKPP adalah satuan kerja pemerintah pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan Pangan Segar, mutu Pangan Segar, gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan iklan Pangan Segar.
17. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar, mutu Pangan Segar, gizi Pangan Segar, Label Pangan Segar, dan iklan Pangan Segar pada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
18. Penanganan PSAT yang selanjutnya disebut Penanganan adalah proses produksi dan/atau penyimpanan yang dilakukan pelaku usaha terhadap PSAT sesuai diagram alir yang ditetapkan.
19. Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam kemasan eceran akhir untuk diperdagangkan.
20. Peredaran Pangan yang selanjutnya disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
21. Perdagangan Pangan yang selanjutnya disebut Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
22. Sanitasi Pangan yang selanjutnya disebut Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

23. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
25. Pemohon adalah pemilik perusahaan atau pihak yang diberi kuasa oleh Perusahaan untuk melakukan permohonan PB UMKU subsektor Pangan Segar.
26. Pelaku Usaha Pangan Segar yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan Segar, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
27. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
28. Importir adalah perorangan atau badan usaha yang memasukkan Pangan Segar ke dalam wilayah Indonesia.
29. Distributor adalah perorangan atau badan usaha yang mengedarkan Pangan Segar di wilayah Indonesia.

## BAB II

### STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

#### Pasal 2

- (1) Kepala Badan menetapkan standar produk pada penyelenggaraan PBBR subsektor Pangan Segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PSAT.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, dan/atau mengedarkan PSAT wajib menjamin Keamanan Pangan Segar dan mutu Pangan Segar.
- (2) PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. PSAT yang belum mengalami pengolahan baik dikonsumsi langsung maupun tidak;
  - b. PSAT yang sudah mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan atau blansir, pemanasan, dan/atau pelapisan; dan
  - c. PSAT yang belum mengalami pengolahan dan/atau mengalami pengolahan minimal yang ditambahkan bahan tambahan pangan.

- (3) Pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya ditujukan untuk membunuh mikroba, mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatik dan/atau mengurangi laju respirasi, namun tidak mengalami perubahan bentuk.

#### Pasal 4

- (1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberlakukan terhadap PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan Keamanan Pangan Segar dan mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibuktikan dengan kepemilikan PB UMKU subsektor Pangan Segar.
- (3) PB UMKU subsektor Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
  - a. sarana Penanganan Pangan Segar;
  - b. Peredaran Pangan Segar; dan
  - c. jaminan Keamanan Pangan Segar produk ekspor.

#### Pasal 5

Selain PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setiap orang yang memproduksi PSAT dapat memiliki sertifikat lainnya.

#### Pasal 6

PB UMKU sarana Penanganan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berupa SPPB PSAT.

#### Pasal 7

PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa:

- a. izin edar PSAT-PL;
- b. izin edar PSAT-PD; dan
- c. registrasi PSAT-PDUK.

#### Pasal 8

PB UMKU jaminan Keamanan Pangan Segar produk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. izin keamanan PSAT/*health certificate*; dan
- b. izin rumah pengemasan.

#### Pasal 9

- (1) Sertifikat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit dapat berupa:
  - a. sertifikat prima;
  - b. sertifikat penerapan budidaya yang baik;
  - c. sertifikat organik; atau
  - d. sertifikat standar nasional indonesia.
- (2) Sertifikat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan sertifikat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh OKKP dan/atau lembaga sertifikasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) OKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. OKKPP;
  - b. OKKPD provinsi; atau
  - c. OKKPD kabupaten/kota.

BAB III

PB UMKU SARANA PENANGANAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Penanganan wajib menerapkan standar Sanitasi pada setiap sarana Penanganan.
- (2) Sarana Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan:
  - a. milik sendiri;
  - b. disewa berdasarkan perjanjian sewa;
  - c. dikelola oleh penyedia jasa sewa gudang untuk disewakan kepada Pelaku Usaha lain; atau
  - d. dikelola dengan sistem pengelolaan lainnya.
- (3) Penerapan standar Sanitasi pada setiap sarana Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SPPB PSAT.
- (4) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan secara wajib untuk setiap sarana Penanganan yang dimiliki oleh:
  - a. Pelaku Usaha dengan kriteria usaha besar;
  - b. Pelaku Usaha dengan kriteria usaha menengah; dan
  - c. Pelaku Usaha dengan kriteria UMK yang menangani PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan.
- (5) Penerapan standar Sanitasi untuk UMK, selain pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuktikan dengan SKPPB.
- (6) PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
  - a. PSAT dengan klaim gizi dan klaim kesehatan;
  - b. PSAT yang menggunakan bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong;
  - c. PSAT yang diproduksi dengan proses organik, rekayasa genetik, pembekuan, dan/atau iradiasi;
  - d. PSAT-PL;
  - e. PSAT dengan klaim lainnya; atau
  - f. PSAT yang ditangani dengan metode tertentu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.
- (7) PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan evaluasi, pengujian, dan/atau pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan SKPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berdasarkan standar Sanitasi untuk UMK.

Bagian Kedua  
Layanan Permohonan

Pasal 13

- (1) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Layanan permohonan SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. permohonan baru;
  - b. perpanjangan;
  - c. penambahan ruang lingkup; dan
  - d. pengalihan kepemilikan.

Pasal 14

- (1) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan layanan untuk penerbitan SPPB PSAT pada sarana Penanganan yang belum memiliki SPPB PSAT.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan layanan untuk perpanjangan masa berlaku SPPB PSAT.
- (3) Penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan layanan untuk penerbitan SPPB PSAT pada sarana Penanganan yang melakukan penambahan ruang lingkup SPPB PSAT.
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan layanan untuk penerbitan SPPB PSAT pada sarana Penanganan yang sudah memiliki SPPB PSAT dan dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perubahan identitas pemilik dan/atau nama perusahaan.
- (6) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan:
  - a. standar operasional prosedur Penanganan; dan
  - b. fasilitas.

Bagian Ketiga  
Ruang lingkup, Syarat dan Tata Cara Penerbitan  
PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

Pasal 15

- (1) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) memiliki ruang lingkup sesuai Penanganan yang dilakukan dan dikelompokkan berdasarkan:
  - a. suhu penyimpanan;
  - b. perlakuan minimal;
  - c. pengemasan; dan/atau

- d. Pengemasan Ulang.
- (2) Suhu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. suhu ruang;
  - b. suhu ruang terkendali;
  - c. suhu dingin; dan/atau
  - d. suhu beku.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan pencantuman kelompok pangan atau jenis pangan.
- (4) Pencantuman kelompok pangan atau jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan pencantuman ruang lingkup.
- (5) Kelompok pangan atau jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 16

- (1) Syarat dan tata cara penerbitan PB UMKU sarana Penanganan Pangan Segar untuk setiap layanan permohonan diatur dalam standar SPPB PSAT.
- (2) Standar SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat

#### Kewenangan Penerbitan PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

#### Pasal 17

- (1) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk sarana Penanganan PSAT-PL dalam Kemasan Asli diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (2) SPPB PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk sarana Penanganan PSAT-PD diterbitkan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal sarana Penanganan digunakan secara bersama-sama untuk PSAT-PL dalam Kemasan Asli dan PSAT-PD, SPPB PSAT diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (4) Sarana Penanganan yang digunakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya yang digunakan oleh Importir atau Distributor pertama.
- (5) Diluar ketentuan sarana Penanganan yang digunakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SPPB PSAT diterbitkan oleh gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Penomoran PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

#### Pasal 18

- (1) Nomor SPPB PSAT dan SKPPB diterbitkan untuk setiap sarana Penanganan Pangan Segar yang telah memenuhi standar.



- (2) Kepala Badan menetapkan pedoman penomoran SPPB PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam  
Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) SPPB PSAT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Sarana Penanganan yang memiliki SPPB PSAT yang telah berakhir masa berlakunya dilarang digunakan untuk menangani PSAT.

BAB IV  
PB UMKU PEREDARAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengimpor PSAT dalam kemasan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSAT-PL merupakan Kemasan Asli.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSAT-PD merupakan kemasan eceran.
- (4) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemasan akhir yang tidak boleh dibuka dan dikemas kembali untuk diperdagangkan.

Pasal 21

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. PSAT yang digunakan untuk bantuan yang bersifat massal, mendesak, dan tidak untuk diperdagangkan;
  - b. PSAT yang dikemas dihadapan pembeli;
  - c. PSAT yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:
    - 1) penelitian;
    - 2) konsumsi sendiri;
    - 3) produk contoh; atau
    - 4) pameran,
  - d. PSAT yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) Hari sesuai dengan karakteristiknya; dan/atau
  - e. PSAT yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku industri dan/atau usaha hotel, restoran, dan katering, yang produk akhirnya memerlukan perizinan lainnya dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.
- (2) PSAT yang dikemas dihadapan pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk PSAT yang

dikemas oleh Pelaku Usaha untuk mempermudah penjualan kepada konsumen akhir dan tidak untuk diperdagangkan kepada pihak lain untuk dijual kembali.

#### Pasal 22

PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, Label, dan iklan Pangan Segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Layanan Permohonan

#### Pasal 23

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Layanan Permohonan PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. permohonan baru;
  - b. perpanjangan;
  - c. perubahan data; dan
  - d. pengalihan kepemilikan.

#### Pasal 24

Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan layanan untuk penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar untuk PSAT yang belum memiliki PB UMKU Peredaran Pangan Segar.

#### Pasal 25

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan layanan untuk perpanjangan masa berlaku PB UMKU Peredaran Pangan Segar.

#### Pasal 26

- (1) Perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan layanan untuk perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar.
- (2) Perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penambahan dan/atau perubahan desain Label;
  - b. penambahan dan/atau perubahan jenis kemasan;
  - c. penambahan dan/atau perubahan berat/isi bersih;
  - d. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu;
  - e. perubahan alamat kantor produsen dalam negeri, Importir atau Distributor;
  - f. perubahan alamat sarana Penanganan akibat perubahan administrasi kewilayahan selama tidak mengubah lokasi sarana Penanganan;
  - g. perubahan pemenuhan komitmen untuk registrasi PSAT-PDUK;
  - h. perpindahan lokasi sarana Penanganan dengan ketentuan sarana Penanganan yang baru berada di

kabupaten/kota yang sama dan sudah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan ruang lingkup Penanganan yang didaftarkan;

- i. pencantuman klaim logo halal, tanda standar nasional indonesia, informasi nilai gizi dan/atau klaim gizi, logo dan/atau klaim lainnya; dan/atau
  - j. perubahan nama produsen dalam negeri setelah adanya penerbitan izin edar pengalihan kepemilikan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk registrasi PSAT-PDUK hanya dapat dilakukan ketika Pelaku Usaha telah memenuhi komitmen registrasi PSAT-PDUK.
  - (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dikecualikan untuk registrasi PSAT-PDUK.
  - (5) Permohonan perubahan data PB UMKU Peredaran Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan layanan untuk penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar yang sudah memiliki PB UMKU Peredaran Pangan Segar dan dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan identitas pemilik dan/atau nama perusahaan.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan:
  - a. standar operasional prosedur Penanganan;
  - b. fasilitas; dan
  - c. Label atau kemasan kecuali identitas produsen dalam negeri, Importir, atau Distributor.
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk registrasi PSAT PDUK.

#### Bagian Ketiga

#### Syarat dan Tata Cara PB UMKU Peredaran Pangan Segar

#### Paragraf 1

#### Izin Edar PSAT-PL

#### Pasal 28

- (1) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan untuk PSAT asal luar negeri dalam Kemasan Asli.
- (2) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Importir; dan/atau
  - b. Distributor pertama.
- (3) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran.

- (4) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan:
  - a. nama produk; dan
  - b. produsen luar negeri atau eksportir.
- (5) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk PSAT tunggal terdiri atas:
  - a. nama jenis yang disertai dengan nama varietas; dan
  - b. nama dagang.
- (6) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk PSAT campuran terdiri atas:
  - a. nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur; dan
  - b. nama dagang.
- (7) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak diketahui, dapat hanya menggunakan nama jenis.
- (8) Nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a serta nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai dengan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (9) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b merupakan tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.

#### Pasal 29

- (1) Syarat dan tata cara izin edar PSAT-PL untuk setiap layanan permohonan diatur dalam standar izin edar PSAT-PL.
- (2) Standar izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Paragraf 2

#### Izin Edar PSAT-PD

#### Pasal 30

- (1) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
  - a. PSAT yang keseluruhannya merupakan produksi dalam negeri;
  - b. PSAT yang merupakan campuran PSAT-PL dan PSAT-PD; atau
  - c. PSAT-PL yang dikemas kembali dan/atau dilakukan perlakuan minimal dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) PSAT-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus sudah memiliki nomor izin edar PSAT-PL.
- (3) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Pelaku Usaha dengan kriteria usaha besar;
  - b. Pelaku Usaha dengan kriteria usaha menengah; atau
  - c. Pelaku Usaha dengan kriteria UMK yang menangani PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan.

- (4) Pelaku UMK selain yang menangani PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat mengajukan izin edar PSAT-PD secara sukarela sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh:
  - a. produsen;
  - b. pihak yang melakukan Pengemasan Ulang dan/atau perlakuan minimal PSAT-PL;
  - c. pihak pemberi kontrak; atau
  - d. pihak pemberi lisensi.
- (6) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran.
- (7) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan:
  - a. nama produk; dan
  - b. sarana Penanganan.
- (8) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a untuk PSAT tunggal terdiri atas:
  - a. nama jenis yang disertai dengan nama varietas; dan
  - b. nama dagang.
- (9) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a untuk PSAT campuran terdiri atas:
  - a. nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur; dan
  - b. nama dagang.
- (10) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tidak diketahui, dapat hanya menggunakan nama jenis.
- (11) Nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan ayat (9) huruf a serta nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (12) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan ayat (9) huruf b merupakan tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.

#### Pasal 31

- (1) Syarat dan tata cara izin edar PSAT-PD untuk setiap layanan permohonan diatur dalam standar izin edar PSAT-PD.
- (2) Standar izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Paragraf 3

#### Registrasi PSAT-PDUK

#### Pasal 32

- (1) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi PSAT yang keseluruhannya merupakan produksi dalam negeri.

- (2) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku:
  - a. Usaha Mikro; atau
  - b. Usaha Kecil.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh:
  - a. produsen;
  - b. pihak pemberi kontrak; dan/atau
  - c. pihak pemberi lisensi.
- (4) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran.
- (5) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan:
  - a. nama produk; dan
  - b. sarana Penanganan.
- (6) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk PSAT tunggal terdiri atas:
  - a. nama jenis yang disertai dengan nama varietas; dan
  - b. nama dagang.
- (7) Nama produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk PSAT campuran terdiri atas:
  - a. nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur; dan
  - b. nama dagang.
- (8) Dalam hal nama varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak diketahui, dapat hanya menggunakan nama jenis.
- (9) Nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf a serta nama kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai dengan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (10) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b merupakan tanda berupa tulisan dan/atau gambar yang membedakan satu Pangan Segar dari Pangan Segar lain yang diperdagangkan seseorang atau badan usaha.

#### Pasal 33

- (1) Syarat dan tata cara registrasi PSAT-PDUK untuk setiap layanan permohonan diatur dalam standar registrasi PSAT-PDUK.
- (2) Standar registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat

#### Kewenangan Penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar

#### Pasal 34

- (1) Izin edar PSAT-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diterbitkan oleh Kepala Badan.

- (2) Izin edar PSAT-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diterbitkan oleh gubernur sesuai lokasi sarana Penanganan.
- (3) Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diterbitkan oleh bupati/wali kota sesuai lokasi sarana Penanganan.

Bagian Kelima  
Penomoran PB UMKU Peredaran Pangan Segar

Pasal 35

- (1) Nomor izin edar PSAT-PL diberikan untuk setiap permohonan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) Nomor izin edar PSAT-PD diberikan untuk setiap permohonan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).
- (3) Nomor registrasi PSAT-PDUK diberikan untuk setiap permohonan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5).

Pasal 36

- (1) Nomor izin edar PSAT-PL, izin edar PSAT-PD, dan registrasi PSAT-PDUK diberikan untuk PSAT tunggal atau PSAT campuran.
- (2) Nomor izin edar PSAT-PL, izin edar PSAT-PD, dan registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai lokasi Penanganan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki beberapa lokasi sarana Penanganan Pangan Segar di wilayah yang berbeda dapat diberikan nomor izin edar nasional atau nomor registrasi regional.
- (4) Nomor izin edar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk izin edar PSAT-PL dan izin edar PSAT-PD.
- (5) Nomor registrasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk registrasi PSAT-PDUK yang ditangani di provinsi yang sama.
- (6) Lokasi sarana Penanganan Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk izin edar nasional harus sudah memiliki SPPB PSAT.
- (7) Ketentuan untuk nomor izin edar nasional dan nomor registrasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. memiliki standar operasional prosedur Penanganan yang serupa;
  - b. memiliki standar produk yang sama; dan
  - c. menerapkan sistem ketelusuran dengan menggunakan kode Produksi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk izin registrasi regional harus dapat dibuktikan ketika pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK.
- (9) Kepala Badan menetapkan pedoman penomoran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).

Bagian Keenam  
Masa Berlaku

Pasal 37

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk registrasi PSAT-PDUK hanya dapat dilakukan apabila PSAT-PDUK sudah memenuhi pemenuhan komitmen.
- (4) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan perpanjangan Nomor izin edar PSAT-PL, PSAT-PD atau registrasi PSAT-PDUK dapat diberi toleransi penggunaan Label dan kemasan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Penggunaan Label dan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) PB UMKU Peredaran Pangan Segar dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. masa berlaku PB UMKU Peredaran Pangan Segar telah berakhir; atau
  - b. masa berlaku SPPB PSAT untuk izin edar PSAT-PL dan PSAT-PD telah berakhir atau dicabut.
- (2) PSAT yang memiliki PB UMKU Peredaran Pangan Segar yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan.

BAB V

PB UMKU JAMINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR  
PRODUK EKSPOR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan ekspor PSAT wajib memiliki izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan volume ekspor dan/atau kasus penolakan ekspor negara tujuan.
- (3) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pertama kali untuk PSAT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.
- (4) Kepala Badan menetapkan penerapan izin keamanan PSAT/*health certificate* secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Pelaku Usaha yang akan melakukan ekspor PSAT wajib memiliki izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 8 huruf b apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.

## Bagian Kedua Layanan Permohonan

### Pasal 41

- (1) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diperoleh dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan permohonan izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan baru.
- (3) Dalam hal negara tujuan ekspor mempersyaratkan pengambilan contoh dilakukan oleh OKKP, Pelaku Usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengambilan contoh kepada OKKPD provinsi sebelum mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan untuk setiap lot PSAT yang akan diekspor.

### Pasal 42

- (1) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Layanan permohonan izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. permohonan baru;
  - b. perpanjangan;
  - c. perubahan ruang lingkup; atau
  - d. pengalihan kepemilikan.

### Pasal 43

- (1) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan penerbitan untuk sarana Penanganan yang belum memiliki izin rumah pengemasan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan layanan untuk perpanjangan masa berlaku izin rumah pengemasan.
- (3) Perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan layanan untuk penerbitan izin rumah pengemasan pada sarana Penanganan yang melakukan perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan.
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan layanan untuk penerbitan izin rumah pengemasan pada sarana Penanganan yang sudah memiliki izin rumah pengemasan dan dialihkan kepada pihak lain.

- (5) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa perubahan identitas pemilik.
- (6) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melakukan perubahan:
  - a. standar operasional prosedur Penanganan; dan
  - b. fasilitas.

Bagian Ketiga  
Syarat dan Tata Cara PB UMKU  
Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor

Paragraf 1  
Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*

Pasal 44

- (1) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan sebelum PSAT diekspor.
- (2) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk setiap lot.
- (3) Lot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PSAT dalam jumlah tertentu yang dikelompokkan berdasarkan persamaan cara Penanganan, asal lokasi, varietas, bentuk, jenis kemasan, pemasok, dan/atau waktu kedatangan.
- (4) Pelaku Usaha harus mempunyai informasi ketertelusuran dari lot yang akan dikirim.

Pasal 45

- (1) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan berdasarkan:
  - a. penerapan standar Sanitasi; dan
  - b. pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan.
- (2) Pemenuhan penerapan standar Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan SPPB PSAT sesuai ruang lingkup PSAT yang akan diekspor.
- (3) Pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada negara tujuan ekspor dilakukan melalui pengambilan contoh dan pengujian laboratorium.
- (4) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh OKKP sesuai dengan teknik pengambilan contoh yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.
- (5) Dalam hal negara tujuan ekspor tidak menetapkan teknik pengambilan contoh, teknik pengambilan contoh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia atau standar internasional.
- (6) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan ekspor.
- (7) Dalam hal negara tujuan ekspor tidak menetapkan persyaratan Keamanan Pangan, persyaratan mengacu pada persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada laboratorium yang:
  - a. telah mendapatkan pengakuan dari negara tujuan ekspor;
  - b. terakreditasi; atau
  - c. ditunjuk pemerintah.

#### Pasal 46

- (1) Syarat dan tata cara izin keamanan PSAT/ *health certificate* diatur dalam standar izin keamanan PSAT/ *Health Certificate*.
- (2) Standar izin keamanan PSAT/ *health certificate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Paragraf 2

#### Izin Rumah Pengemasan

#### Pasal 47

- (1) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterbitkan untuk setiap sarana Penanganan.
- (2) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. penerapan standar Sanitasi; dan/atau
  - b. pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan.
- (3) Pemenuhan penerapan standar Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memperhatikan protokol ekspor dengan negara tujuan ekspor.
- (4) Protokol ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen perjanjian ekspor antar 2 (dua) negara atau lebih yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah.
- (5) Pemenuhan penerapan standar Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan SPPB PSAT sesuai ruang lingkup jenis PSAT.
- (6) Pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengambilan contoh dan pengujian laboratorium.
- (7) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh OKKP sesuai dengan ketentuan teknik pengambilan contoh standar nasional indonesia atau standar internasional.
- (8) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan ekspor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan pada laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

#### Pasal 48

- (1) Syarat dan tata cara izin rumah pengemasan untuk setiap layanan permohonan diatur dalam standar izin rumah pengemasan.

- (2) Standar izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat  
Kewenangan Penerbitan PB UMKU Jaminan Keamanan  
Pangan Segar Produk Ekspor

Pasal 49

- (1) Izin keamanan PSAT/*health certificate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterbitkan oleh gubernur sesuai lokasi sarana pengemasan PSAT terakhir sebelum diekspor.
- (2) Izin rumah pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diterbitkan oleh gubernur sesuai lokasi sarana Penanganan.

Bagian Kelima  
Penomoran PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar  
Produk Ekspor

Pasal 50

- (1) Nomor izin keamanan PSAT/*health certificate* diberikan untuk setiap lot.
- (2) Nomor izin rumah pengemasan diberikan untuk setiap rumah pengemasan PSAT.
- (3) Kepala Badan menetapkan pedoman penomoran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keenam  
Masa Berlaku

Pasal 51

- (1) Izin keamanan PSAT/*health certificate* berlaku selama 4 (empat) bulan.
- (2) Izin rumah pengemasan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI  
PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pelaksana Pengawasan

Pasal 52

- (1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kepatuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan

Segar sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada ketua OKKPP.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada ketua OKKPD provinsi.
- (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada ketua OKKPD kabupaten/kota.

#### Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh pengawas Pangan Segar.
- (2) Pengawas Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua OKKP.
- (3) Pengawas Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi:
  - a. di bidang Keamanan Pangan Segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. PB UMKU subsektor Pangan Segar.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara periodik.

#### Pasal 54

- (1) Pengawas Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memiliki kewenangan untuk:
  - a. memasuki lokasi usaha;
  - b. meminta keterangan;
  - c. melakukan pemeriksaan;
  - d. memotret;
  - e. merekam audio visual;
  - f. membuka dan meneliti kemasan Pangan Segar;
  - g. mengambil sampel dan melakukan pengujian;
  - h. menghentikan pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar; dan
  - i. kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pengawas Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan/proses:
  - a. Produksi Pangan Segar;
  - b. penyimpanan Pangan Segar;
  - c. pengangkutan Pangan Segar; dan/atau
  - d. Perdagangan Pangan Segar.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Pangan Segar, pengawas Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
  - a. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha; dan

- b. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 56

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
- b. inspeksi lapangan rutin.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan PB UMKU subsektor Pangan Segar.
- (2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pelaku Usaha kepada kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Setiap Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan terkait pemenuhan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan Segar disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format laporan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 58

- (1) Atas penyampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara sesuai dengan kewenangan masing-masing mempunyai tugas untuk:
  - a. melakukan reviu; dan
  - b. menyusun laporan hasil reviu.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan dalam bentuk:
  - a. sangat baik;
  - b. baik;
  - c. kurang baik; dan
  - d. tidak baik.

- (3) Kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila nilai hasil revid 81 sampai dengan 100.
- (4) Kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila nilai hasil revid 60 sampai dengan 80.
- (5) Kategori kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila nilai hasil revid 40 sampai dengan 59.
- (6) Kategori tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila nilai hasil revid 0 sampai dengan 39.
- (7) Hasil revid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Hasil revid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan tindak lanjut dalam bentuk:
  - a. pembinaan/pendampingan;
  - b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
  - c. inspeksi lapangan.
- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dan huruf d.

#### Pasal 60

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan:
  - a. berdasarkan hasil revid atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2);
  - b. berdasarkan data dan informasi kegiatan usaha;
  - c. mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha dan analisis risiko Keamanan Pangan Segar; atau
  - d. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (3) Inspeksi lapangan rutin yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4) Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau otorita ibu kota nusantara.
- (5) Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. koordinator inspeksi lapangan rutin; dan
  - b. pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (6) Koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh pengawas Pangan Segar.

#### Pasal 61

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan melalui tahap:
  - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
  - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
  - c. penilaian kepatuhan; dan
  - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (2) Dalam perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara dapat mengusulkan calon Pelaku Usaha yang akan diinspeksi lapangan rutin kepada koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5).
- (3) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.
- (4) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan/proses Produksi Pangan Segar, penyimpanan Pangan Segar, pengangkutan Pangan Segar, dan Perdagangan Pangan Segar.
- (5) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk peninjauan langsung atau virtual.

#### Pasal 62

- (1) Hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) dituangkan dalam laporan yang memuat:
  - a. data Pelaku Usaha;
  - b. pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan Segar; dan/atau
  - c. waktu penyelesaian perbaikan temuan ketidaksesuaian.
- (2) Laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha.
- (3) Dalam hal laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat temuan ketidaksesuaian, Pelaku Usaha harus menyelesaikan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari, terhitung sejak tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sampai dinyatakan disetujui oleh pengawas Pangan Segar.
- (4) Pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai penilaian kepatuhan Pelaku



Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 63

- (1) Hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dituangkan dalam ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin yang memuat:
  - a. nilai kepatuhan Pelaku Usaha; dan
  - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (2) Ketentuan penyusunan ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mengisi berita acara inspeksi lapangan rutin.
- (4) Pengisian berita acara inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis sesuai hasil revidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (2) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
  - b. pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian untuk meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan PB UMKU sub sektor Pangan Segar.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha kategori kurang baik dan tidak baik sebagaimana ketentuan pada ayat (1).

#### Pasal 65

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan PB UMKU.
- (3) Dalam hal adanya kasus atau kejadian ketidakamanan pangan, pengawasan insidental dapat dilakukan.
- (4) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui inspeksi lapangan insidental.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali

kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (6) Ketentuan mengenai:
- pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
  - hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan berita acara inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4);
  - tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
- berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 66

- (1) Sanksi administratif PB UMKU subsektor Pangan Segar berupa:
- peringatan tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan usaha;
  - pengenaan denda administratif;
  - pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
  - pencabutan PB UMKU.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat risiko pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan risiko Keamanan Pangan Segar dan/atau mutu Pangan Segar seperti:
- adanya temuan ketidaksesuaian serius;
  - PSAT mengandung cemaran atau residu di atas ambang batas maksimum;
  - PSAT tidak memenuhi persyaratan mutu yang menyebabkan risiko ekonomi;
  - tidak memenuhi komitmen registrasi PSAT-PDUK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - kasus Keamanan Pangan Segar.

### Pasal 67

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali.

- (2) Jangka waktu antara peringatan kesatu dan peringatan kedua dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian sementara kegiatan Produksi Pangan Segar, penyimpanan Pangan Segar, pengangkutan Pangan Segar, dan/atau Perdagangan Pangan Segar.

Pasal 69

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila:
  - a. tidak melaksanakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b;
  - b. menyebabkan luka berat; atau
  - c. membahayakan nyawa orang.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. penarikan produk dari Peredaran;
  - b. pemusnahan;
  - c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan untuk kegiatan Perdagangan secara daring;
  - d. penutupan akses permohonan PB UMKU; dan/atau
  - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan bersamaan dengan daya paksa polisional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 71

- (1) Penarikan produk dari Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan risiko Keamanan Pangan Segar dan/atau mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

- (2) Penarikan produk dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan Produksi Pangan Segar, Peredaran Pangan Segar, dan/atau PB UMKU lainnya, atau pencabutan PB UMKU;
  - b. dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan Produksi Pangan Segar, Peredaran Pangan Segar, dan/atau PB UMKU lainnya; dan/atau
  - c. penarikan produk dari Peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk produk yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 72

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e dilakukan apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.
- (2) Sanksi administratif pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sendiri atau bersama-sama dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

#### Pasal 73

- (1) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) dapat menyampaikan sanggahan atas sanksi yang diberikan melalui surat elektronik, surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Pelaku Usaha menerima surat pemberitahuan pengenaan sanksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari Pelaku Usaha tidak melakukan sanggah, Pelaku Usaha dinyatakan menerima pengenaan sanksi administratif.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari Pelaku Usaha melakukan sanggah, OKKP harus menjawab menerima atau menolak sanggahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Dalam hal OKKP menerima sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat pengenaan sanksi dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal OKKP menolak sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OKKP harus memberikan penjelasan alasan penolakan sanggahan.
- (7) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

#### Pasal 74

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

## PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PB UMKU SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

### Bagian Kesatu Pembatalan

#### Pasal 75

- (1) PB UMKU subsektor Pangan Segar dapat dilakukan pembatalan berdasarkan hasil evaluasi atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala lembaga pengelola dan penyelenggara OSS, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara, dalam hal terdapat kekeliruan dalam hal:
  - a. prosedur penerbitan;
  - b. administrasi; dan/atau
  - c. penerbitan karena sebab lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembatalan PB UMKU subsektor Pangan Segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pencabutan

#### Pasal 76

- (1) Kepala lembaga pengelola dan penyelenggara OSS, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kepala administrator kawasan ekonomi khusus, kepala badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan/atau kepala otorita ibu kota nusantara sesuai kewenangannya dapat melakukan pencabutan PB UMKU subsektor Pangan Segar.
- (2) Pencabutan PB UMKU subsektor Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. adanya permohonan Pelaku Usaha;
  - b. dikenakan sanksi administratif pencabutan sesuai dengan ketentuan pengenaan sanksi; atau

- c. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pencabutan PB UMKU subsektor Pangan Segar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KEWAJIBAN PELAKU USAHA PB UMKU

### Pasal 77

Kewajiban Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 78

PB UMKU yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap berlaku sampai masa berlaku PB UMKU berakhir.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 79

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

STANDAR PRODUK SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

STANDAR SPPB PSAT

No.	SPPB PSAT
01630	(Jasa Pasca Panen)
10311	(Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran)
10312	(Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran)
10313	(Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran)
10314	(Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran)
10611	(Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya)
10612	(Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>leguminous</i> ))
10613	(Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>rhizoma</i> ))
10631	(Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras)
10632	(Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung)
10633	(Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung)
10634	(Industri Pati Beras dan Jagung)
10772	(Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan)
46100	(Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
46201	(Perdagangan Besar Padi dan Palawija)



46202	(Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak)
46209	(Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya)
46311	(Perdagangan Besar Beras)
46312	(Perdagangan Besar Buah-Buahan)
46313	(Perdagangan Besar Sayuran)
46314	(Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao)
46319	(Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)
46339	(Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya)
46900	(Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang)
47111	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket)
47112	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional))
47191	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47192	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47211	(Perdagangan Eceran Padi dan Palawija)
47212	(Perdagangan Eceran Buah-Buahan)
47213	(Perdagangan Eceran Sayuran)
47219	(Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya)
47241	(Perdagangan Eceran Beras)
47249	(Perdagangan Eceran Makanan lainnya)
47811	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija)
47812	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan)
47813	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran)
47821	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras)
47829	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL)
47911	(Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium)
47920	(Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
47991	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian)

47992	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan)
52101	(Pergudangan dan Penyimpanan)
52102	(Aktivitas <i>Cold Storage</i> )
52105	(Aktivitas Penyimpanan)
52108	(Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang)
52109	(Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya)
82920	(Aktivitas Pengepakan)
01630	(Jasa Pasca Panen)
10311	(Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran)
10312	(Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran)
10313	(Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran)
10314	(Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran)
10611	(Industri Penggilingan Gandum Ddan Serelia Lainnya)
10612	(Industri penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>leguminous</i> ))
10613	(Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> ))
10631	(Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras)
10632	(Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung)
10633	(Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung)
10634	(Industri Pati Beras dan Jagung)
10772	(Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan)
46100	(Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak)
46201	(Perdagangan Besar Padi dan Palawija)
46202	(Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak)
46209	(Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya)
46311	(Perdagangan Besar Beras)
46312	(Perdagangan Besar Buah-Buahan)
46313	(Perdagangan Besar Sayuran)
46314	(Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao)
46319	(Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)
46339	(Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya)
46900	(Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang)

47111	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ HypermarketU
47112	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional))
47191	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Department Store))
47192	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store))
47211	(Perdagangan Eceran Padi dan Palawija)
47212	(Perdagangan Eceran Buah-Buahan)
47213	(Perdagangan Eceran Sayuran)
47219	(Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya)
47241	(Perdagangan Eceran Beras)
47249	(Perdagangan Eceran Makanan Lainnya)
47811	(Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija)
47812	(Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan)
47813	(Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran)
47821	(Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras)
47829	(Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl)
47911	(Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium)
47920	(Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak)
47991	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian)
47992	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan)
52101	(Pergudangan dan Penyimpanan)
52102	(Aktivitas Cold Storage)
52105	(Aktivitas Penyimpanan)
52108	(Pengelola Gudang System Resi Gudang)
52109	(Pergudangan dan Penyimpanan lainnya)
82920	(Aktivitas Pengepakan)

1.	Tujuan	<p>SPPB PSAT merupakan bentuk penjaminan Penanganan dilakukan secara baik sesuai karakteristik PSAT agar dapat menghasilkan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu.</p> <p>Tujuan dari standar ini sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh SPPB PSAT dan OKKPP serta OKKPD provinsi untuk melakukan penerbitan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ketidaksesuaian minor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus, akan berpotensi mempengaruhi Keamanan Pangan.</li><li>b. Ketidaksesuaian mayor adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi Keamanan Pangan.</li><li>c. Ketidaksesuaian serius adalah penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat berdampak langsung terhadap Keamanan Pangan.</li><li>d. Verifikator adalah personil internal yang ditunjuk oleh ketua OKKP yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar dan PB UMKU subsektor Pangan Segar.</li><li>e. <i>Reviewer</i> adalah personel internal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keamanan PSAT dan ditunjuk oleh ketua OKKP untuk melakukan peninjauan terhadap laporan hasil penilaian, laporan hasil uji laboratorium, dan/atau lampiran teknis PB UMKU subsektor Pangan Segar.</li><li>f. Komisi teknis adalah sekelompok orang yang berasal dari internal dan eksternal OKKP yang memiliki kompetensi atau kepakaran terkait sistem audit dan Keamanan Pangan.</li><li>g. Kontak <i>person</i> adalah orang yang diberi kuasa sebagai wakil dari perusahaan dalam pengurusan perizinan PSAT.</li></ul>
3.	Ketentuan Persyaratan	<p>Persyaratan standar ini dibedakan atas:</p> <p>A. Permohonan baru/ perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB PSAT.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi form keterangan informasi unit Penanganan: Keterangan yang memuat informasi mengenai jenis Penanganan yang dilakukan terhadap PSAT, meliputi suhu penyimpanan, cara produksi, kelompok pangan, dan/atau jenis pangan sesuai dengan form 1.</li></ul>

Form 1

KETERANGAN INFORMASI UNIT PENANGANAN

Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup (coret yang tidak perlu)

NO.	INFORMASI UNIT PENANGANAN	URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
2.	No NIB	.....
3.	Skala Usaha	.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
7.	Alamat Kantor	.....
8.	No Telp/Email Kantor	.....
9.	Sarana Penanganan PSAT	
	1) Nama Sarana Penanganan PSAT	.....
	2) Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>	.....
	3) Status Kepemilikan Sarana Penanganan	
	Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>
	Nomor Dokumen Kepemilikan <sup>2)</sup>	.....
	Sewa:	<input type="checkbox"/>
	a. Periode Sewa	.....s/d.....
	b. Nomor Surat Perjanjian sewa <sup>3)</sup>	.....
	4) SPPB PSAT <sup>4)</sup>	
	a. Nomor	.....
	b. Level	.....
	c. Berlaku sampai dengan	.....
	d. Ruang Lingkup	.....
	e. Instansi Penerbit	.....
10.	Penambahan Ruang Lingkup <sup>5)</sup>	.....
11.	Pemohon berdasarkan jenis usaha <sup>6)</sup>	

				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Importir</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Distributor Pertama</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jasa sewa pergudangan</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produsen</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Distributor<sup>7)</sup></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Retail/Toko/Pedagang</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Importir	<input type="checkbox"/>		Distributor Pertama	<input type="checkbox"/>		Jasa sewa pergudangan	<input type="checkbox"/>		Produsen	<input type="checkbox"/>		Distributor <sup>7)</sup>	<input type="checkbox"/>		Retail/Toko/Pedagang	<input type="checkbox"/>
	Importir	<input type="checkbox"/>																				
	Distributor Pertama	<input type="checkbox"/>																				
	Jasa sewa pergudangan	<input type="checkbox"/>																				
	Produsen	<input type="checkbox"/>																				
	Distributor <sup>7)</sup>	<input type="checkbox"/>																				
	Retail/Toko/Pedagang	<input type="checkbox"/>																				
	12.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Jenis Produk yang Ditangani<sup>8)</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PSAT-PD</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PSAT-PL</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PSAT Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Jenis Produk yang Ditangani <sup>8)</sup>				PSAT-PD	<input type="checkbox"/>		PSAT-PL	<input type="checkbox"/>		PSAT Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri	<input type="checkbox"/>							
Jenis Produk yang Ditangani <sup>8)</sup>																						
	PSAT-PD	<input type="checkbox"/>																				
	PSAT-PL	<input type="checkbox"/>																				
	PSAT Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri	<input type="checkbox"/>																				
	13.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Kontak Person</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Nama</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) No Handphone (<i>Whatsapp</i> aktif)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Jabatan</td> <td>.....</td> </tr> </table>		Kontak Person				1) Nama	.....		2) No Handphone ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....		3) Jabatan	.....							
Kontak Person																						
	1) Nama	.....																				
	2) No Handphone ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																				
	3) Jabatan	.....																				
	<p>Keterangan:</p> <p>1) diisi dengan kode/nomor/blok bangunan yang dinilai apabila dalam satu alamat sarana Penanganan terdapat beberapa gudang yang tidak keseluruhannya dinilai</p> <p>2) untuk gudang milik sendiri wajib diisi dan lampirkan dokumen kepemilikan di form ini</p> <p>3) dokumen wajib dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa</p> <p>4) wajib diisi untuk yang perpanjangan/penambahan ruang lingkup</p> <p>5) wajib diisi jenis ruang lingkup yang ditambahkan</p> <p>6) pilih salah satu atau lebih</p> <p>7) diisi apabila merupakan Distributor kedua dan seterusnya</p> <p>8) wajib pilih salah satu</p>																					
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Kelompok Pangan</th> <th colspan="3">Tabel Ruang Lingkup</th> </tr> <tr> <th>Penyimpanan<sup>1)</sup></th> <th>Perlakuan minimal<sup>3)</sup></th> <th>Pengemasan<sup>4)</sup> Ulang<sup>4)</sup></th> </tr> </table>		Kelompok Pangan	Tabel Ruang Lingkup			Penyimpanan <sup>1)</sup>	Perlakuan minimal <sup>3)</sup>	Pengemasan <sup>4)</sup> Ulang <sup>4)</sup>												
Kelompok Pangan	Tabel Ruang Lingkup																					
	Penyimpanan <sup>1)</sup>	Perlakuan minimal <sup>3)</sup>	Pengemasan <sup>4)</sup> Ulang <sup>4)</sup>																			

	Suhu Ruang	Suhu Ruang Terkendali <sup>2)</sup> (16 °C s.d. 30°C)	Suhu dingin	Suhu beku (≤ -18 °C)			
Sereal							
Umbi							
Kacang-Kacangan, Polong-Polongan, Biji, Bijian, dan Biji/Buah Berminyak							
Sayur, Termasuk Jamur ( <i>Mushrooms</i> )							
Buah							
Rempah							
Bahan Penyegar dan Pemanis							
Kelompok Pangan Lainnya <sup>5)</sup>							
Jenis Pangan <sup>6)</sup>							
Kapasitas Gudang (m <sup>3</sup> ) <sup>7)</sup>							

Keterangan:

- 1) isi “Ya” sesuai dengan kelompok komoditas yang ditangani dan suhu penyimpanan yang dilakukan.  
Penentuan kelompok pangan berdasarkan klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 2) menggunakan Air *Conditioner* (AC)
- 3) isi dengan jenis perlakuan minimal yang dilakukan yaitu pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blansir), pemanasan\* pelapisan, dan/atau penambahan BTP/bahan penolong/zat gizi mikro (pilih sesuai kegiatan yang dilakukan). Jika tidak melakukan perlakuan minimal, silahkan dikosongkan.

\*Pemasanan hanya ditujukan untuk membunuh mikroba mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatis dan/atau mengurangi laju respirasi, namun tidak mengalami perubahan bentuk

- 4) isi “Ya” apabila dilakukan.  
Pengemasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengemas produk curah atau yang diproduksi sendiri.

Pengemasan Ulang adalah proses mengemas PSAT dari kemasan besar yang lazim dikemas kembali dalam kemasan eceran akhir untuk diperdagangkan.

		<div><div><div>5) apabila PSAT yang ditangani belum termasuk kedalam kelompok pangan sebagaimana klasifikasi/pengelompokan Pangan Segar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.</div><div>6) apabila SPPB PSAT akan digunakan lebih lanjut untuk jaminan Keamanan Pangan Segar produk ekspor (izin rumah pengemasan dan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>), wajib mengisi dengan jenis pangan yang ditangani bukan kelompok pangan.</div><div>7) total kapasitas gudang dalam m<sup>3</sup> untuk setiap ruang penyimpanan sesuai suhunya.</div></div></div>
		<div>2. Denah ruang Penanganan: Denah ruang Penanganan merupakan gambar yang dibuat dalam skala tertentu untuk menunjukkan lokasi dan tata letak ruang Penanganan. Denah ruang Penanganan harus mencakup komponen sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>- posisi jalan dan pintu masuk serta tanda panah yang menjelaskan arah pergerakan orang/barang;</li><li>- ukuran panjang dan lebar atau luas;</li><li>- informasi nama/fungsi setiap ruangan sesuai tahap Penanganan yang dilakukan, termasuk lokasi toilet dan/atau wastafel;</li><li>- penjelasan batas antar ruangan/penghubung antar ruangan berupa pintu dorong, pintu buka tutup, sekat, atau lainnya; dan</li><li>- keterangan area yang berbatasan langsung dengan sarana Penanganan.</li></ul></div> <div>3. Diagram alir Penanganan: Diagram alir adalah diagram yang memberikan gambaran proses Produksi, Penyimpanan, dan/atau Distribusi secara keseluruhan sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan. Diagram alir harus mencakup:<ul style="list-style-type: none"><li>- seluruh tahap proses, mulai dari awal (penerimaan) hingga akhir (Distribusi), termasuk tahap Penanganan produk yang tidak sesuai/<i>reject</i> dan Penanganan produk sampingan/limbah hasil Produksi; dan</li><li>- apabila ada bahan-bahan tertentu yang digunakan dalam proses, seperti bahan tambahan pangan dan/atau bahan penolong, maka harus dituliskan dalam diagram alir.</li></ul>Diagram alir harus disahkan dengan bukti tanda tangan pimpinan/minimal QC/bagian Produksi.</div>



	<p>4. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Surat perjanjian sewa wajib dilampirkan oleh Pelaku Usaha yang menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.</li><li>Dalam hal sarana Penanganan yang digunakan merupakan milik sendiri, harus melampirkan dokumen kepemilikan.</li><li>Dalam hal dokumen kepemilikan bukan atas nama pihak yang melakukan permohonan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan tentang hubungan pihak yang melakukan permohonan dengan pihak pemilik yang tertulis dalam dokumen kepemilikan.</li></ol> <p>5. Standar operasional prosedur Penanganan yang baik:</p> <p>Standar operasional prosedur merupakan panduan tertulis sebagai acuan bagi karyawan untuk bekerja secara konsisten dan sistematis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar operasional prosedur harus disahkan oleh pimpinan/minimal QC/bagian Produksi dengan tanda tangan. Standar operasional prosedur harus memuat penjelasan tentang apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana proses Penanganan dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Standar operasional prosedur Penanganan sesuai diagram alir: Standar operasional prosedur Penanganan minimal harus mencakup prosedur semua tahapan sesuai dengan diagram alir yang dilampirkan.</li><li>Standar operasional prosedur Sanitasi higienis: Standar operasional prosedur Sanitasi higienis minimal harus mencakup prosedur:<ul style="list-style-type: none"><li>kebersihan gudang/ruangan/toilet/kendaraan angkut/fasilitas pendukung lainnya;</li><li>higienis personal; dan</li><li>pengendalian hama.</li></ul></li><li>Bukti penerapan standar operasional prosedur berupa catatan/rekaman: Catatan/rekaman yang disampaikan harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang disampaikan.</li></ol> <p>6. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan berbasis SNI ISO 22000 atau <i>hazard analysis critical control point (HACCP)</i>, atau sertifikat jaminan Keamanan Pangan lainnya yang menjadikan SPPB PSAT sebagai persyaratan.</p>
--	---

B. Pengalihan Kepemilikan SPPB PSAT.

1. Fotocopy SPPB PSAT yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).

2. Surat pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT:

Surat pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT sesuai dengan Form 2.

Form 2

SURAT PERNYATAAN  
PENGALIHAN KEPEMILIKAN SPPB PSAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik Baru : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan Baru : .....  
No *Handphone* : .....  
Alamat Kantor : .....

Menyatakan telah menerima pengalihan kepemilikan SPPB PSAT dari:

Nama Pemilik Baru : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan Lama : .....  
No Handphone : .....  
Alamat Kantor : .....

Dengan identitas sebagai berikut:

Nomor SPPB PSAT : .....  
Alamat Sarana Penanganan : .....  
Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....

		<p>Dengan ini, saya menyatakan komitmen untuk tidak melakukan perubahan standar operasional prosedur dan fasilitas Penanganan sesuai ruang lingkup SPPB PSAT yang sudah diterbitkan sebelumnya.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">....., .....20.....</p> <p style="text-align: center;">PEMILIK LAMA</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PEMILIK BARU</p> <p style="text-align: center;">Materai</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <p>II. Diisi sesuai SPPB PSAT yang sudah diterbitkan (apabila ada)</p>
--	--	--

  

3. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:
  - a. Surat perjanjian sewa wajib diisi oleh Pelaku Usaha yang menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.
  - b. Dalam hal sarana Penanganan yang digunakan merupakan milik sendiri, harus melampirkan dokumen kepemilikan.
  - c. Dalam hal dokumen kepemilikan bukan atas nama pihak yang melakukan permohonan, harus dilengkapi dengan surat pernyataan tentang hubungan pihak yang melakukan permohonan dengan pihak pemilik yang tertulis dalam dokumen kepemilikan.
  
4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT PSAT sebagai persyaratan:  
 Keterangan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT sesuai dengan Form 3.

Form 3

KETERANGAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SPPB PSAT

III. Form Informasi Pemilik

NO	INFORMASI PEMILIK	URAIAN
1.	Pemilik Baru	
	a. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
	b. NIB	.....
	c. Skala Usaha	.....
	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....
	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perorangan	.....
	f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
	g. Alamat Kantor	.....
	h. No Telp/Email Kantor	.....
2.	Pemilik Lama	
	a. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
	b. NIB	.....
	c. Skala Usaha	.....
	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....
	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan	.....
	f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
	g. Alamat Kantor	.....
	h. No Telp/Email Kantor	.....

IV. Form SPPB PSAT yang Dialihkan

NO.	INFORMASI SARANA PENANGANAN	URAIAN
-----	-----------------------------	--------

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="637 196 717 802">1.</td> <td data-bbox="717 196 1664 261">Identitas Sarana Penanganan yang Dialihkan</td> <td data-bbox="1664 196 2232 261"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 261 717 302"></td> <td data-bbox="717 261 1664 302">a. Nama Sarana Penanganan</td> <td data-bbox="1664 261 2232 302">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 302 717 334"></td> <td data-bbox="717 302 1664 334">b. Alamat Sarana Penanganan</td> <td data-bbox="1664 302 2232 334">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 334 717 367"></td> <td data-bbox="717 334 1664 367">Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup></td> <td data-bbox="1664 334 2232 367">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 367 717 545" rowspan="5">c. SPPB PSAT</td> <td data-bbox="717 367 1664 407">1) Nomor</td> <td data-bbox="1664 367 2232 407">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 407 1664 448">2) Level</td> <td data-bbox="1664 407 2232 448">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 448 1664 488">3) Berlaku sampai dengan</td> <td data-bbox="1664 448 2232 488">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 488 1664 529">4) Ruang lingkup</td> <td data-bbox="1664 488 2232 529">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 529 1664 570">5) Instansi penerbit</td> <td data-bbox="1664 529 2232 570">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 570 717 732" rowspan="4">d. Status Kepemilikan Sarana Penanganan</td> <td data-bbox="717 570 1664 610">Milik Pribadi:</td> <td data-bbox="1664 570 2232 610"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 610 1664 651">Nomor Dokumen Kepemilikan<sup>2)</sup></td> <td data-bbox="1664 610 2232 651">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 651 1664 691">Sewa:</td> <td data-bbox="1664 651 2232 691"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 691 1664 732">1) Periode Sewa</td> <td data-bbox="1664 691 2232 732">.....s/d.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 732 717 773"></td> <td data-bbox="717 732 1664 773">2) Nomor Surat Perjanjian sewa<sup>3)</sup></td> <td data-bbox="1664 732 2232 773">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 773 717 802">2.</td> <td data-bbox="717 773 1664 802">Tanggal Pengalihan Kepemilikan</td> <td data-bbox="1664 773 2232 802">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 802 717 834">3.</td> <td data-bbox="717 802 1664 834">Dokumen Pengalihan Kepemilikan</td> <td data-bbox="1664 802 2232 834">Terlampir<sup>4)</sup></td> </tr> </table> <p>Keterangan:</p> <p>1) diisi sesuai SPPB PSAT yang sudah diterbitkan (apabila ada)</p> <p>2) untuk gudang milik sendiri wajib diisi dan lampirkan dokumen kepemilikan di form ini</p> <p>3) dokumen wajib dilampirkan apabila melakukan perjanjian sewa</p> <p>4) wajib dilampirkan</p>	1.	Identitas Sarana Penanganan yang Dialihkan			a. Nama Sarana Penanganan	.....		b. Alamat Sarana Penanganan	.....		Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>	.....	c. SPPB PSAT	1) Nomor	.....	2) Level	.....	3) Berlaku sampai dengan	.....	4) Ruang lingkup	.....	5) Instansi penerbit	.....	d. Status Kepemilikan Sarana Penanganan	Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>	Nomor Dokumen Kepemilikan <sup>2)</sup>	.....	Sewa:	<input type="checkbox"/>	1) Periode Sewa	.....s/d.....		2) Nomor Surat Perjanjian sewa <sup>3)</sup>	.....	2.	Tanggal Pengalihan Kepemilikan	.....	3.	Dokumen Pengalihan Kepemilikan	Terlampir <sup>4)</sup>
1.	Identitas Sarana Penanganan yang Dialihkan																																										
	a. Nama Sarana Penanganan	.....																																									
	b. Alamat Sarana Penanganan	.....																																									
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>	.....																																									
c. SPPB PSAT	1) Nomor	.....																																									
	2) Level	.....																																									
	3) Berlaku sampai dengan	.....																																									
	4) Ruang lingkup	.....																																									
	5) Instansi penerbit	.....																																									
d. Status Kepemilikan Sarana Penanganan	Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>																																									
	Nomor Dokumen Kepemilikan <sup>2)</sup>	.....																																									
	Sewa:	<input type="checkbox"/>																																									
	1) Periode Sewa	.....s/d.....																																									
	2) Nomor Surat Perjanjian sewa <sup>3)</sup>	.....																																									
2.	Tanggal Pengalihan Kepemilikan	.....																																									
3.	Dokumen Pengalihan Kepemilikan	Terlampir <sup>4)</sup>																																									
4.	Ketentuan Verifikasi	<p>A. Verifikasi permohonan baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB PSAT.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</li> <li>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi yang terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu penilaian dokumen dan penilaian lapang.</li> <li>3. Penilaian dokumen dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.</li> <li>4. Laporan hasil penilaian dokumen permohonan baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB PSAT sesuai dengan Form 4.</li> <li>5. Hasil verifikasi penilaian dokumen disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:</li> </ol>																																									

- a. permohonan disetujui;
- b. permohonan memerlukan perbaikan; atau
- c. permohonan ditolak.

Form 4

[KOP OKKP]

LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN SPPB PSAT  
(PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN/PENAMBAHAN RUANG LINGKUP)<sup>1)</sup>

Nomor Permohonan (ID Izin)	
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2
Tanggal Penugasan	
Audit Ke- / Tanggal	

Nama Perusahaan/Kelompok/ Perseorangan	
Alamat Kantor	
Nama Sarana Penanganan	
Alamat Sarana Penanganan	
Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>2)</sup>	
Telp/Email	
Ruang lingkup yang didaftarkan/ dialihkan	
Nama dan No Kontak	

Keterangan

1)Coret yang tidak perlu

2)Diisi apabila ada sesuai SPPB PSAT

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	

			1	Mengisi form keterangan informasi unit Penanganan				
			2	Denah ruang Penanganan				
			3	Diagram alir Penanganan				
			4	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
			5	Standar operasional prosedur Penanganan yang baik				
				a. Standar operasional prosedur Penanganan sesuai diagram alir				
				b. Standar operasional prosedur Sanitasi higienis				
				c. Bukti penerapan standar operasional prosedur berupa catatan/rekaman				
			6	Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan Keamanan Pangan lainnya yang menjadikan SPPB PSAT sebagai persyaratan				
			<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p> <p>(.....)</p>				<p>Verifikator:</p> <p>1. Verifikator 1</p> <p>2. Verifikator 2</p>	

6. Persetujuan diberikan apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
7. Perbaikan diberikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data.
8. Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang diragukan keabsahannya maka verifikator dapat meminta dokumen asli.
9. Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
10. Pelaku Usaha melakukan perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil penilaian diterima oleh Pelaku Usaha.
11. Penolakan diberikan apabila:
  - a. permohonan tidak sesuai ketentuan SPPB PSAT;
  - b. Pelaku Usaha tidak menyelesaikan perbaikan penilaian lapang sesuai waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - c. *Reviewer* atau tim Komisi Teknis merekomendasikan penolakan.
12. Penilaian lapang dilakukan setelah hasil penilaian dokumen dinyatakan disetujui oleh verifikator.
13. Waktu pelaksanaan penilaian lapang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara verifikator dan Pelaku Usaha.
14. Penilaian lapang dilakukan melalui peninjauan langsung atau virtual (*remote audit*).
15. Penilaian lapang dilakukan oleh verifikator untuk menilai pemenuhan terhadap standar Sanitasi sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 sesuai dengan skala usaha.
16. Pada saat dilakukan penilaian lapang, Pelaku Usaha harus melakukan kegiatan Penanganan atau simulasi.
17. Hasil penilaian lapang dituangkan dalam laporan hasil penilaian lapang yang ditandatangani oleh verifikator dan Pelaku Usaha sesuai Form 5.

Form 5

[KOP OKKP]

LAPORAN HASIL PENILAIAN LAPANG SPPB PSAT

I. Keterangan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan

Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	



				Bidang Usaha					
				Alamat Kantor	:				
				Alamat Sarana Penanganan	:				
				Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>					
				SPPB PSAT <sup>2)</sup>					
				1) Nomor	:				
				2) Berlaku sampai dengan	:				
				3) Ruang lingkup	:				
				Tujuan penilaian (pilih yang sesuai)	:	Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup/Inspeksi Lapangan Rutin/Inspeksi Lapangan Insidental			
				Tanggal Penilaian Lapang	:				
				Ruang Lingkup yang Dinilai	:				
			Keterangan:						
			1) diisi Kode/Nomor/Blok Bangunan yang dinilai apabila pada satu alamat sarana Penanganan terdapat beberapa gudang yang tidak keseluruhannya dinilai.						
			2) diisi untuk perpanjangan/penambahan ruang lingkup.						
			II. Profil Singkat Perusahaan/Kelompok/Perseorangan						
			III. Daftar Temuan Ketidaksesuaian						
				No	Uraian Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Klausul	Kategori
				1.					
				2.					
				3.					
				...					
				dst.					

			Jumlah Temuan Ketidaksesuaian	Minor	...
				Mayor	...
				Serius	...
				Total	...
			Pelaku Usaha berkomitmen akan menyelesaikan tindakan perbaikan dalam ... Hari <sup>3)</sup> dan menyerahkan laporan penyelesaian kepada verifikator paling lambat pada tanggal ...		
			Catatan Verifikator:		
			Ketua Tim Verifikator		(Jabatan Wakil Perusahaan)
			(.....)		(.....)
			Anggota Tim Verifikator		
			(.....)		
<p>Keterangan:</p> <p>3) Hari adalah hari kerja</p>					
<p>18. Dalam hal berita acara memuat temuan ketidaksesuaian, Pelaku Usaha harus menyelesaikan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari, terhitung sejak tanggal pelaksanaan penilaian lapang sampai penyelesaian tindakan perbaikan dinyatakan disetujui oleh verifikator.</p> <p>19. Verifikator menyampaikan Form 6 yang telah dilengkapi sesuai laporan hasil penilaian lapang SPPB PSAT kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi dengan bukti tindakan perbaikan.</p>					

Form 6

[KOP OKKP]

LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SPPB PSAT  
PASCA PENILAIAN LAPANG

Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Alamat Sarana Penanganan	:	
Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>	:	
SPPB PSAT <sup>2)</sup>	:	
1) Nomor	:	
2) Berlaku sampai dengan	:	
3) Ruang lingkup	:	
Tujuan Penilaian (pilih yang sesuai)	:	Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup/Inspeksi Lapangan Rutin/Inspeksi Lapangan Insidental
Tanggal Penilaian Lapang	:	
Ruang Lingkup yang Dinilai	:	

Keterangan:

- 1) Diisi Kode/Nomor/Blok Bangunan yang dinilai apabila pada satu alamat sarana Penanganan terdapat beberapa gudang yang tidak keseluruhannya dinilai.
- 2) Diisi untuk perpanjangan/penambahan ruang lingkup.

No.	Temuan Ketidaksesuaian Diisi oleh Verifikator	Rekomendasi Tindakan Perbaikan Diisi oleh Verifikator	Bukti Tindakan Perbaikan Diisi oleh Pelaku Usaha	Hasil Evaluasi Diisi oleh Verifikator		Catatan <sup>3)</sup>
				Persetujuan <sup>1)</sup>	Perbaikan <sup>2)</sup>	
1.						
2.						
3.						

...						
dst						

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tanggal apabila tindakan perbaikan telah disetujui
- 2) Diisi tanda ceklis ( ✓ ) apabila tindakan perbaikan belum sesuai atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut
- 3) Diisi dengan catatan perbaikan dalam hal dibutuhkan perbaikan lebih lanjut

20. Tindakan perbaikan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari dengan mengajukan permohonan kepada ketua OKKP.

21. Verifikator melakukan evaluasi terhadap bukti tindakan perbaikan.

22. *Reviewer* atau komisi teknis melakukan peninjauan terhadap hasil penilaian lapang dan memberikan rekomendasi kepada ketua OKKP berupa:

- a. penerbitan;
- b. penerbitan dengan tindakan perbaikan; atau
- c. penolakan.

23. Hasil peninjauan oleh *reviewer*/komisi teknis dituangkan dalam Form 7.

Form 7

[KOP OKKP]

LAPORAN HASIL PENINJAUAN OLEH *REVIEWER*/KOMISI TEKNIS  
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN PUSAT/DAERAH<sup>1)</sup>  
NOMOR:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan peninjauan hasil penilaian lapang oleh *reviewer*/komisi teknis OKKPP/OKKPD<sup>1)</sup> terhadap permohonan pendaftaran SPPB PSAT sebagai berikut:

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Permohonan <sup>2)</sup>
1.		
2.		

3.		
...		
dst.		

Berdasarkan hasil peninjauan *reviewer*/komisi teknis OKKPP/OKKPD<sup>1)</sup> terhadap Pemohon tersebut di atas, maka *reviewer*/komisi teknis OKKPP/OKKPD<sup>1)</sup> sepakat memberikan rekomendasi kepada ketua OKKPP/OKKPD<sup>1)</sup> untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan, sebagaimana tertuang pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

No	Nama <i>Reviewer</i> /Komisi Teknis	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
...		
dst.		

Mengetahui,  
Pimpinan

(.....)

Keterangan

- 1) coret yang tidak perlu
- 2) isi dengan permohonan baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup

Lampiran 1. Hasil Peninjauan Oleh *Reviewer*/Komisi Teknis OKKPP/OKKPD<sup>1)</sup> Tanggal .....

No	Nama Pemohon	Alamat	Ruang Lingkup	Pertimbangan	Rekomendasi	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		Alamat Kantor:  .....  Alamat Sarana Penanganan:  .....			Penerbitan/ penerbitan dengan tindakan perbaikan/ penolakan permohonan <sup>1)</sup> SPPB PSAT	
2.						
3.						
...						
dst.						

Keterangan  
 1) coret yang tidak perlu

24. Proses penerbitan SPPB PSAT - 53 -rotoc dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan peninjauan oleh *reviewer* atau komisi teknis.

25. Dalam hal hasil rekomendasi berupa penerbitan dengan - 53 -rotocol perbaikan, Pelaku Usaha harus menyelesaikan - 53 -rotocol perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pelaksanaan peninjauan sampai dinyatakan disetujui oleh verifikator.

26. Dalam hal hasil peninjauan oleh *reviewer*/komisi teknis memerlukan perbaikan oleh Pelaku Usaha, verifikator menyampaikan Form 8 yang telah dilengkapi sesuai laporan hasil peninjauan oleh *reviewer*/komisi teknis kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi dengan bukti - 53 -rotocol perbaikan.

Form 8

LAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN SPPB PSAT  
PASCA PENINJAUAN *REVIEWER*/KOMISI TEKNIS

Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor	:	
Alamat Sarana Penanganan	:	
Kode/Nomor/Blok Bangunan	:	
SPPB PSAT <sup>1)</sup>	:	
1) Nomor	:	
2) Berlaku sampai dengan	:	
3) Ruang lingkup	:	
Tujuan Penilaian (pilih yang sesuai)	:	Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup
Tanggal Peninjauan oleh <i>Reviewer</i> atau Komisi Teknis	:	
Ruang Lingkup yang Dinilai	:	

Keterangan:

- 1) diisi Kode/Nomor/Blok Bangunan yang dinilai apabila pada satu alamat sarana Penanganan terdapat beberapa gudang yang tidak keseluruhannya dinilai
- 2) diisi untuk perpanjangan/penambahan ruang lingkup

No.	Temuan Ketidaksesuaian Diisi oleh Verifikator	Rekomendasi Tindakan Perbaikan Diisi oleh Verifikator	Bukti Tindakan Perbaikan Diisi oleh Pelaku Usaha	Hasil Evaluasi Diisi oleh Verifikator		Catatan <sup>3)</sup>
				Persetujuan <sup>1)</sup>	Perbaikan <sup>2)</sup>	
1.						
2.						
3.						
...						
dst						

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Diisi dengan tanggal apabila tindakan perbaikan telah disetujui</li><li>2) Diisi tanda ceklis ( ✓ ) apabila tindakan perbaikan belum sesuai atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut</li><li>3) Diisi dengan catatan perbaikan dalam hal dibutuhkan perbaikan lebih lanjut</li></ol>																		
	<p>27. Dalam hal hasil rekomendasi berupa penerbitan tanpa adanya saran tindakan perbaikan, SPPB PSAT dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pelaksanaan peninjauan oleh <i>reviewer</i> atau komisi teknis.</p> <p>28. Ketua OKKP memberikan persetujuan atau penolakan atas penerbitan SPPB PSAT dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i> atau komisi teknis.</p> <p>29. Permohonan yang telah disetujui, dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 9 yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor SPPB PSAT;</li><li>b. ruang lingkup Penanganan; dan</li><li>c. informasi teknis lainnya.</li></ol> <p>30. Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah dalam Sistem OSS.</p>																		
	<div><p><b>Form 9</b></p><p>Lampiran Data Teknis SPPB PSAT (Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup) <sup>1)</sup>:</p><table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Informasi Sarana Penanganan PSAT</th><th>Uraian</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Alamat Kantor</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Nama Sarana Penanganan PSAT</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Alamat Sarana Penanganan PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>2)</sup></td><td></td></tr></tbody></table></div>	No	Informasi Sarana Penanganan PSAT	Uraian	1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		2.	Alamat Kantor		3.	Nama Sarana Penanganan PSAT		4.	Alamat Sarana Penanganan PSAT			Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>2)</sup>	
No	Informasi Sarana Penanganan PSAT	Uraian																	
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan																		
2.	Alamat Kantor																		
3.	Nama Sarana Penanganan PSAT																		
4.	Alamat Sarana Penanganan PSAT																		
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>2)</sup>																		



				5.	Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Sewa/Milik Sendiri)	
				6.	Nomor SPPB PSAT	
				7.	Level SPPB PSAT	
				8.	Berlaku sampai dengan	
				9.	Ruang Lingkup <sup>3)</sup>	
				Keterangan:		
				1) coret yang tidak perlu		
				2) diisi Kode/Nomor/Blok Bangunan yang dinilai apabila pada satu alamat sarana penanganan PSAT terdapat beberapa gudang yang tidak keseluruhannya dinilai;		
				3) diisi sesuai ruang lingkup yang telah disetujui dengan mengacu pada form keterangan informasi unit Penanganan PSAT		
				B. Verifikasi Permohonan Pengalihan Kepemilikan SPPB PSAT.		
1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.						
2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.						
3. Laporan hasil penilaian dokumen pengalihan kepemilikan SPPB PSAT sesuai dengan Form 10.						
4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:						
a. permohonan disetujui;						
b. permohonan memerlukan perbaikan; atau						
c. permohonan ditolak.						
Form 10						
[KOP OKKP]						
LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN SPPB PSAT PENGALIHAN KEPEMILIKAN						
<table border="1"><tr><td>Nomor Permohonan (ID Izin)</td><td></td></tr><tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr></table>			Nomor Permohonan (ID Izin)		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2
Nomor Permohonan (ID Izin)						
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2					

	Tanggal Penugasan	
	Audit Ke- / Tanggal	

  

Nama Perusahaan/Kelompok/ Perseorangan	
Alamat Kantor	
Nama Sarana Penanganan	
Alamat Sarana Penanganan	
Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>	
Telp/Email	
Ruang lingkup yang didaftarkan/ dialihkan	
Nama dan No Kontak	

Keterangan:  
 1) Diisi apabila ada sesuai SPPB PSAT

  

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	
1	Fotocopy SPPB PSAT yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)				
2	Surat pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT				
3	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
4	Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT				

  

Persetujuan *Reviewer*

  
  

(.....)

Verifikator:

  
  

1. Verifikator 1

		<div>2. Verifikator 2</div> <div><div><div>5. Persetujuan diberikan apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar.</div><div>6. Perbaikan diberikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data.</div><div>7. Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang diragukan keabsahannya maka verifikator dapat meminta dokumen asli.</div><div>8. Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.</div><div>9. Pelaku Usaha melakukan perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil penilaian diterima oleh Pelaku Usaha.</div><div>10. Penolakan diberikan apabila:<div><div>a. tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT; dan/atau</div><div>b. melakukan perubahan standar operasional prosedur Penanganan dan fasilitas.</div></div></div><div>11. Dalam hal diperlukan validasi terhadap kesesuaian pemenuhan persyaratan pengalihan kepemilikan, verifikator dapat melakukan kunjungan lapangan.</div><div>12. Apabila hasil validasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan pengalihan kepemilikan, permohonan pengalihan kepemilikan ditolak.</div><div>13. Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan SPPB PSAT pengalihan kepemilikan berakhir.</div><div>14. Jangka waktu penerbitan SPPB PSAT adalah 60 (enam puluh) Hari.</div><div>15. Permohonan pengalihan kepemilikan yang telah disetujui, dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai dengan Form 11 yang mencakup:<div><div>a. nomor SPPB PSAT;</div><div>b. ruang lingkup Penanganan; dan</div><div>c. informasi teknis lainnya.</div></div></div><div>16. Reviewer melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen.</div></div></div>
--	--	--

17. Ketua OKKP memberikan persetujuan penerbitan pengalihan kepemilikan SPPB PSAT dengan mempertimbangan hasil peninjauan oleh reviewer.

18. Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah dalam Sistem OSS.

Form 11

Lampiran Data Teknis SPPB PSAT (Pengalihan Kepemilikan)

No	Informasi Sarana Pengananan PSAT		Uraian
1.	Pemilik Baru		
	a. Nama Pemilik		
	b. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		
	c. Alamat Kantor		
2.	Pemilik Lama		
	a. Nama Pemilik		
	b. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		
	c. Alamat Kantor		
3.	Identitas Sarana Penanganan PSAT yang dialihkan		
	a. Nama Sarana Penanganan PSAT		
	b. Alamat Sarana Penanganan PSAT		
	Kode/Nomor/Blok <sup>1)</sup>		
	c. Status Kepemilikan Sarana Pengananan PSAT (sewa/milik sendiri)		
	d. SPPB PSAT	a. Nomor	

					<table border="1"> <tr> <td>b. Level</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Berlaku sampai dengan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Ruang Lingkup</td> <td></td> </tr> </table>	b. Level		c. Berlaku sampai dengan		d. Ruang Lingkup																																					
b. Level																																															
c. Berlaku sampai dengan																																															
d. Ruang Lingkup																																															
			<p>Keterangan:</p> <p>1) Diisi dengan kode/nomor/blok bangunan yang dinilai apabila dalam satu alamat sarana penanganan PSAT terdapat beberapa gudang yang tidak keseluruhannya dinilai</p>																																												
5.	Ketentuan Kewajiban	<p>Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPB PSAT wajib memenuhi kewajiban berupa komitmen menerapkan standar Penanganan yang baik. Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU SPPB PSAT sesuai dengan Form 12.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Form 12</p> <p style="text-align: center;"><b>LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PB UMKU SPPB PSAT</b></p> <p style="text-align: center;">TAHUN: ...</p> <p>PERIODE:</p> <p>- Semester Pertama (Januari – Juni) : (    )</p> <p>- Semester Kedua (Juli – Desember) : (    )</p> <p><b>I. KETERANGAN PERUSAHAAN</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 55%;">Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bidang Usaha</td> <td>:</td> <td>(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Alamat Kantor Pusat</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Alamat Sarana Penanganan</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>SPPB PSAT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Nomor</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Berlaku sampai dengan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Ruang Lingkup</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Keterangan:</p> </div>						1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:		2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)	4.	Alamat Kantor Pusat	:		5.	Alamat Sarana Penanganan	:			Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>			6.	SPPB PSAT	:			1) Nomor	:			2) Berlaku sampai dengan				3) Ruang Lingkup		
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:																																													
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:																																													
3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)																																												
4.	Alamat Kantor Pusat	:																																													
5.	Alamat Sarana Penanganan	:																																													
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>																																														
6.	SPPB PSAT	:																																													
	1) Nomor	:																																													
	2) Berlaku sampai dengan																																														
	3) Ruang Lingkup																																														

1) Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)

## II. REALISASI PELAKSANAAN SPPB PSAT

No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
I	Kebersihan				
a	Dilakukan pembersihan lingkungan, sarana dan prasarana unit Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pembersihan lingkungan, sarana dan prasarana unit Penanganan secara berkala sesuai dengan standar operasional prosedur	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
II	Pengujian Keamanan Pangan				
a	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
	**untuk sarana Penanganan yang tidak memiliki produk, kolom ini silakan dikosongkan				
III	Dokumentasi bukti penerapan standar operasional prosedur				
a	Tersedia bukti penerapan standar operasional prosedur	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	

			b	Dilakukan pendokumentasian bukti penerapan standar operasional prosedur minimal 3 (tiga) bulan terakhir	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
			IV	Standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir				
			a	Terdapat standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
			b	Dilakukan pemeriksaan keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
			V	Kalibrasi dan/atau tera alat ukur				
			a	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada alat ukur	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
			b	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada seluruh alat ukur setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
			VI	Pengendalian hama				
			a	Dilakukan pengendalian hama pada area yang berpotensi untuk masuknya hama	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
			b	Dilakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian hama pada unit Penanganan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
			VII	Pelatihan dan/ atau sosialisasi Keamanan Pangan				
			a	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	

				prosedur untuk seluruh personel yang menangani PSAT						
			b	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk seluruh personel yang menangani PSAT minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah			
			VIII	Higiene Personel						
			a	Personel yang melakukan Penanganan menerapkan prinsip higiene sesuai standar operasional prosedur	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali			
			b	Personel menerapkan prinsip Sanitasi higiene secara konsisten setiap hari	Selalu	Jarang	Tidak Pernah			
			IX	Penerapan standar operasional prosedur						
			a	Tersedia standar operasional prosedur termutakhir untuk proses Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali			
			b	Standar operasional prosedur diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses	Selalu	Jarang	Tidak Pernah			



		<div>III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN</div> <div></div> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.</p> <p>(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)</p> <p>Pimpinan/ Penanggung Jawab Pelaku Usaha,</p> <p>Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : <i>Email</i> :</p>
--	--	--

Tabel 1. Standar Sanitasi untuk Skala Menengah dan Besar

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
1	Lokasi	Lokasi tidak di daerah tercemar, terawat dan bersih	1) Lokasi berada bukan di daerah tercemar atau berbatasan langsung dengan daerah tercemar sehingga berpotensi mencemari proses Penanganan dan produk pangan 2) Lingkungan terawat dan bersih	1.	Lokasi berada di daerah tercemar yang menyebabkan kontaminasi/pencemaran lingkungan (air, tanah, udara/bau) dan/atau penyebaran hama berupa hewan pengerat, kecoa, lalat, dan lain-lain yang berdampak langsung terhadap proses Penanganan dan produk pangan			<input type="checkbox"/>	
				2.	Kondisi lingkungan yang tidak terawat dan kotor		<input type="checkbox"/>		
2	Bangunan	1. Bangunan dirancang dengan baik dan memiliki sirkulasi udara yang memadai serta memiliki tata letak sesuai alur proses produksi, mudah dibersihkan sehingga tidak berpotensi menimbulkan	1) Bangunan dirancang dengan baik dan memiliki sirkulasi udara yang memadai serta tata letak sesuai dengan jenis dan karakteristik produk dan/atau proses produksi (penyimpanan, pengolahan minimal, pengemasan) untuk	3.	Bangunan tidak dirancang dengan baik dan tidak memiliki sirkulasi udara yang memadai serta tidak mengatur tata letak sesuai dengan jenis dan karakteristik produk dan/atau proses Produksi (penyimpanan, pengolahan minimal, pengemasan) untuk mencegah terjadinya		<input type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemisahan dapat berupa sekat, palet, dinding partisi atau garis area, disesuaikan dengan potensi risiko.</li> <li>- Contoh pada aspek</li> </ul>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		kontaminasi silang 2. Struktur bangunan harus dibuat dengan baik, terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun dan lembab, mudah dirawat, dibersihkan, dan jika perlu mudah didisinfeksi serta sesuai tujuan penggunaan. Struktur bangunan harus mampu mencegah masuknya hama (serangga, burung, hewan pengerat, dan lain-lain).	mencegah terjadinya kontaminasi silang. 2) Struktur bangunan harus dibangun dengan baik, terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun dan lembab, mudah dirawat, dibersihkan dan jika perlu mudah didisinfeksi serta sesuai tujuan penggunaan sehingga tidak menimbulkan potensi terjadinya cemaran terhadap produk yang ditangani. 3) Struktur bangunan harus mampu mencegah masuknya hama (serangga, burung, hewan pengerat, dan lain-lain). 4) Persyaratan struktur bangunan mencakup: a) Ruang produksi/ penyimpanan memadai dan		kontaminasi silang contoh : a. Tidak ada pengaturan pergerakan barang dan pergerakan orang yang menyebabkan potensi kontaminasi; b. Penanganan produk dilakukan di ruangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk; c. Tidak ada upaya pemisahan yang jelas antara bahan baku dan produk jadi secara fisik; atau d. Penataan ruangan (mesin, peralatan, perlengkapan) menyebabkan sulit dilakukan pembersihan.				ketidaksesuaian dapat berkembang sesuai dengan kondisi unit Penanganan yang dinilai
				4.	1) Struktur bangunan tidak dibangun dengan baik, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, beracun dan lembab, tidak mudah dirawat dan dibersihkan, serta tidak		<input type="checkbox"/>		Temuan dikaitkan dengan sifat operasi Penanganan produk dan risiko

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			hanya digunakan untuk memproduksi produk pangan b) Ruang produksi /penyimpanan dalam keadaan terawat dan bersih c) Permukaan dinding/partisi terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, licin, tidak berpori, mudah dibersihkan, rata, tidak berwarna gelap dan tidak mudah mengelupas d) Lantai kedap air, mudah dibersihkan, apabila menangani proses yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan. e) Atap dan langit-langit serta		sesuai dengan tujuan penggunaan; dan 2) Struktur Bangunan tidak mampu mencegah masuknya hama (serangga, burung, hewan pengerat, dan lain-lain)				Keamanan Pangan kedap air: tidak dapat ditembus maupun dimasuki oleh air
				5.	Bangunan dan struktur pendukungnya yang berhubungan langsung dengan tempat produksi dalam kondisi kotor dan tidak terawat			<input type="checkbox"/>	
				6.	Bangunan dan struktur pendukungnya yang tidak berhubungan langsung dengan tempat produksi dalam kondisi kotor dan tidak terawat		<input type="checkbox"/>		
				7.	1) Ruang produksi/penyimpanan digunakan untuk memproduksi produk lain, namun tidak ditangani dengan baik untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang			<input type="checkbox"/>	Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			perlengkapannya harus sesuai dengan Penanganan yang dilakukan, mudah dibersihkan, kuat, tahan air, tidak bocor atau rusak.		2) Ruang produksi/penyimpanan dalam keadaan tidak terawat dan kotor 3) Lantai menyerap air/tergenang 4) Atap/langit-langit bocor atau rusak				dan/atau mengubah bentuk pangan
			f) Jendela harus mudah dibersihkan dan tidak menjadi akses untuk masuknya hama	8.	Ruang produksi/penyimpanan sempit/tidak memadai		<input type="checkbox"/>		
			g) Pintu harus kuat, tidak mudah pecah, rata, tidak berwarna gelap, mudah dibersihkan, berfungsi dengan baik tidak mengelupas dan atau berkarat	9.	Permukaan dinding/partisi terbuat dari bahan yang: a. tidak kuat; b. tidak kedap air; c. tidak licin; d. berpori; e. tidak mudah dibersihkan; f. tidak rata; g. dominan berwarna gelap; dan/atau h. mudah mengelupas.		<input type="checkbox"/>		Definisi berwarna gelap apabila kotoran tidak terlihat

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			h) Ventilasi sesuai kebutuhan, mudah dibersihkan, ditutup, mencukupi dan mampu menjaga peredaran udara dengan baik, mampu menghilangkan uap, gas, asap, bau dan debu serta panas yang berpotensi berpotensi mencemari produk dan mengganggu kesehatan karyawan.	10.	Lantai : a. tidak kedap air b. tidak rata, tidak mudah dibersihkan c. untuk proses Penanganan produk yang menggunakan air, lantai tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga menimbulkan genangan.		<input type="checkbox"/>		Lantai termasuk juga lantai di kamar mandi, area cuci tangan dll. Titik kritis pada penilaian ini adalah tidak adanya genangan dan apabila terjadi ada upaya efektif untuk menanggulangi nya
				11.	Atap dan langit-langit serta perlengkapannya: a. tidak sesuai dengan Penanganan yang dilakukan b. tidak mudah dibersihkan c. tidak kuat, tidak tahan air, menyerap air d. bocor dan/atau rusak e. tidak didesain untuk mengurangi akumulasi debu dan kondensasi.		<input type="checkbox"/>		- Kebutuhan langit-langit sesuai dengan karakteristik produk yang ditangani - Perlengkapan langit-langit seperti lampu yang menempel pada langit-langit
				12.	Jendela:		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					a. Tidak mudah dibersihkan b. Menjadi akses untuk masuknya hama				
				13.	Pintu: a. tidak kuat, dan mudah pecah b. berwarna gelap c. sulit dibersihkan d. tidak berfungsi dengan baik e. mengelupas dan/atau berkarat		<input type="checkbox"/>		
				14.	Ventilasi: a. tidak sesuai dengan kebutuhan/kondisi ruangan; b. sulit dibersihkan c. tidak menggunakan penutup sehingga berpotensi masuknya hewan/serangga d. tidak mampu menjamin peredaran udara yang baik e. tidak dapat menghilangkan uap, gas, asap bau debu dan panas yang timbul selama Penanganan		<input type="checkbox"/>		Contoh penutup: kasa

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					yang berpotensi mencemari produk dan karyawan				
3	Sarana dan Fasilitas								
	3.1 Sarana Penyediaan Air	Tersedia air bersih untuk proses produksi dan pembersihan dengan volume yang cukup dan/atau memenuhi persyaratan.	1) Tersedia akses air bersih yang cukup untuk proses pembersihan 2) Tersedia akses air bersih yang cukup dan memenuhi syarat untuk proses Produksi 3) Tempat penampungan air, atau instalasi dalam kondisi bersih dan tidak berkarat	15.	1) Air yang digunakan untuk proses produksi yang diedarkan untuk konsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air minum 2) Tempat penampungan air atau instalasi pipa yang mengalirkan air dalam kondisi terbuka, kotor dan/atau berkarat sehingga berpotensi mencemari air yang akan digunakan untuk proses Penanganan pangan yang tidak dikonsumsi langsung			<input type="checkbox"/>	- Menggunaka n air dalam kemasan dan/atau dibuktikan dengan hasil pengujian - Konsumsi langsung artinya tidak ada proses pengolahan lebih lanjut misal pemotongan dll Contoh: air yang digunakan dalam proses produksi buah apel potong - Penanganan adalah proses yang



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									dilakukan oleh Pelaku Usaha dapat mencakup produksi, penyimpanan, distribusi, pemajangan dll
				16.	Air yang digunakan untuk proses Penanganan pangan yang tidak dikonsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air bersih.		<input type="checkbox"/>		Dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran berlangganan PDAM
	3.2 Sarana Pembuangan Air dan Limbah (Tempat Pembuangan Akhir)	Sarana pembuangan air dan limbah yang memadai harus dirancang, disediakan, dan dipelihara dengan baik.	1) Sarana pembuangan air dan limbah harus memadai, terawat, bersih, dan dirancang untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk; 2) Terdapat sistem pemeliharaan pembuangan air dan limbah sehingga berfungsi dengan baik tidak menyebabkan	17.	1) Tempat pembuangan limbah utama (tempat pembuangan akhir) tidak tertutup, tidak memadai 2) Tidak dilakukan pemantauan/pemeliharaan terhadap sarana pembuangan air dan limbah secara terjadwal 3) Lokasi Penanganan limbah dekat dengan unit Penanganan yang menyebabkan pencemaran udara/air		<input type="checkbox"/>		- Limbah adalah sisa proses produksi, bahan yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis atau nilai guna dalam pembuatan atau pemakaian

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			penumpukan, bocor, sarang hama, bau; 3) Limbah harus dikumpulkan dan ditempatkan dalam wadah tertutup dan tidak boleh dibiarkan menumpuk; 4) Area pembuangan air dan limbah harus mudah dibersihkan, diidentifikasi, dijaga kebersihannya, dan tahan terhadap serangan hama; 5) Lokasi pembuangan limbah harus jauh dari area Penanganan produk.						- Drainase yang dimaksud adalah drainase yang berada di dalam ruang proses produksi/pengepakan dan penyimpanan
				18.	1) Sarana pembuangan air dan limbah kotor, tidak berfungsi dengan baik, berbau, dan limbah menumpuk 2) Tempat pembuangan limbah utama (tempat pembuangan akhir) kotor, tidak terawat serta berpotensi menjadi sarang hama dan bau			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
				19.	1) Drainase tidak berfungsi dengan baik 2) Drainase dalam keadaan kotor dan tidak terawat 3) Limbah produksi atau sisa-sisa produksi maupun limbah kering atau padat berserakan, dan tidak ditangani dengan baik			<input type="checkbox"/>	
	3.3 Sarana Pembersihan / Pencucian	Sarana pembersihan/ pencucian memadai dan dalam kondisi bersih	Sarana pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan harus memadai dan bersih	20.	Pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai seperti: 1) Tidak ada perlengkapan (air, sabun, lap/rak pengering) 2) Tidak ada kesesuaian ukuran peralatan yang akan dicuci dengan sarana yang tersedia		<input type="checkbox"/>		
				21.	1) Sarana pembersihan peralatan dalam keadaan kotor 2) Sarana pembersihan tidak layak dan tidak memadai			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
	3.4 Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personil	3.4.1 Fasilitas toilet dan cuci tangan  a. Tersedia fasilitas toilet dalam jumlah yang cukup, memadai, terjangkau, dan memiliki sarana penunjang yang mencukupi sehingga menghindari terjadinya kontaminasi silang  b. Fasilitas pencucian tangan terdapat di dekat area produksi yang mudah dijangkau dengan jumlah dan perlengkapan yang memadai serta terdapat peringatan dan petunjuk cara mencuci tangan	1) Tersedia toilet dengan jumlah yang cukup 2) Toilet mudah dijangkau 3) Toilet tidak terbuka langsung ke area Produksi 4) Toilet memiliki penerangan yang cukup 5) Toilet dan fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sarana yang memadai berupa sabun, perlengkapan pengering (tisu/lap atau <i>hand dryer</i> ) dan tempat sampah berpenutup  6) Toilet dilengkapi dengan peringatan cuci tangan setelah menggunakan toilet 7) Memiliki fasilitas cuci tangan di area dekat ruang produksi dan/atau mudah dijangkau	22.	1) Toilet tersedia dalam jumlah toilet yang tidak memadai 2) Toilet dan/atau fasilitas cuci tangan tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai berupa sabun, pengering (tisu/lap atau <i>hand dryer</i> ) dan tempat sampah berpenutup 3) Toilet menghadap langsung ke ruang tempat penyimpanan produk		<input type="checkbox"/>		- Jumlah dibandingkan dengan jumlah karyawan - Mudah diakses dalam konteks jarak dan dapat digunakan apabila menggunakan fasilitas umum yang digunakan dalam satu kawasan
				23.	1) Tidak tersedia toilet dan fasilitas cuci tangan dan/atau tidak mudah diakses 2) Pintu toilet terbuka langsung ke area produksi dimana produk dibuka dan karyawan bersentuhan langsung dengan produk 3) Toilet dalam keadaan kotor dan tidak terawat atau rusak			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
	c. Toilet dan/atau fasilitas cuci tangan dalam keadaan bersih d. Pintu toilet tidak menghadap langsung area produksi		8) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan petunjuk cara cuci tangan dan peringatan untuk cuci tangan sebelum masuk ruang produksi khusus untuk unit produksi 9) Toilet dan/atau fasilitas cuci tangan dalam keadaan bersih	24.	1) Toilet tidak memiliki penerangan yang cukup 2) Tidak dilengkapi dengan peringatan cuci tangan setelah menggunakan toilet, peringatan untuk cuci tangan sebelum masuk ruang produksi atau peringatan lainnya yang sesuai.	<input type="checkbox"/>			
	3.4.2 Fasilitas kerja karyawan  Terdapat fasilitas karyawan yang memadai sesuai proses bisnis yang dilakukan, bersih dan terawat seperti tempat ganti pakaian kerja dan tempat penyimpanan barang pribadi, kantin dan tempat ibadah (jika diperlukan)		1) Tersedia fasilitas tempat penyimpanan barang/pakaian/alas kaki karyawan 2) Tersedia sarana karyawan seperti tempat ganti pakaian kerja, ruang istirahat, ruang makan/kantin, tempat ibadah jika diperlukan dan tidak terdapat pada area Penanganan produk 3) Perlengkapan kerja, sarana penyimpanan barang/pakaian/alas	25.	1) Tidak tersedia perlengkapan kerja untuk karyawan yang bersentuhan langsung dengan produk yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang 2) Perlengkapan kerja, sarana penyimpanan barang/pakaian/alas kaki karyawan dalam keadaan kotor dan tidak rapi			<input type="checkbox"/>	- Perlengkapan kerja sesuai dengan jenis Penanganan produk dan tingkat resiko produk, misalnya perlengkapan untuk bagian sortasi/ Produksi berbeda dengan perlengkapan bagian angkut

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			kaki karyawan dalam keadaan bersih dan rapi						- Contoh perlengkapan kerja antara lain alas kaki/sepatu, masker, hairnet, sarung tangan
				26.	1) Tidak tersedia fasilitas ganti dan/atau loker karyawan yang menyebabkan penempatan barang karyawan berantakan/tidak rapi 2) Fasilitas karyawan seperti tempat penyimpanan barang/pakaian/alas kaki karyawan tidak memadai dan tidak rapi 3) Tidak ada tempat atau pengaturan untuk pemisahan alas kaki luar dan dalam. 4) Tidak tersedia perlengkapan kerja untuk karyawan yang bersentuhan langsung		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					dengan produk tidak beresiko tinggi 5) Tidak tersedia perlengkapan kerja untuk meminimalkan terjadinya gangguan kesehatan bagi karyawan 6) Sarana tempat ganti pakaian kerja ditempatkan pada area yang jauh dari proses Penanganan produk 7) Ruang istirahat karyawan, ruang makan/kantin berada dalam area Penanganan produk				
4	Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung	1) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung yang bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung dengan produk tidak boleh mencemari produk 2) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung	1) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung yang bersentuhan langsung dengan produk harus dalam kondisi bersih, tidak berkarat, tidak mengelupas, tidak berlubang, tidak terbuat dari bahan yang beracun, serta mudah dibersihkan	27.	1) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung tidak tersedia atau memadai sesuai alur proses dan karakteristik produk 2) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung yang bersentuhan langsung dengan produk dalam kondisi tidak terawat, tidak bersih, berkarat,			<input type="checkbox"/>	- Mesin : kombinasi beberapa komponen yang bekerja berkesinambungan untuk menghasilkan produk. - Peralatan : alat yang memiliki fungsi khusus

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		berfungsi dengan baik dan diletakkan pada posisi yang meminimalkan terjadinya kontaminasi silang. 3) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung mudah dibersihkan Mesin dan peralatan berfungsi dengan baik dan dikondisikan untuk mampu menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan	2) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung yang digunakan untuk menangani beberapa produk ditangani dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi silang 3) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung yang tidak bersentuhan langsung dengan produk tidak berpotensi menyebabkan kontaminasi silang 4) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung harus diatur tata letaknya dengan baik sehingga mudah untuk dibersihkan 5) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang digunakan harus dipelihara dan berfungsi dengan baik sehingga tidak mempengaruhi		mengelupas, berlubang, terbuat dari bahan yang beracun, sulit dibersihkan, berasal dari wadah bekas non pangan atau tidak diperuntukkan untuk pangan, berpotensi mencemari produk 3) Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung yang digunakan untuk menangani beberapa produk tidak ditangani dengan baik sehingga menyebabkan kontaminasi silang Mesin, Peralatan, dan Sarana Pendukung dalam keadaan rusak yang menyebabkan kontaminasi produk 4) Tidak tersedia sarana pengukur suhu dan/kelembaban yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik produk				guna., Contoh: timbangan, termometer, higrometer, alat ukur kadar air, dll - Sarana pendukung : sarana penunjang proses produksi, Contoh: pallet, keranjang, wadah, forklift, dll - Tingkat resiko: PSAT vs PSAH PSAT vs PSAI - Alat pengukur suhu diwajibkan untuk suhu dingin/sejuk dan beku - Alat pengukur kelembaban diwajibkan untuk suhu



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			keamanan dan mutu produk 6) Tersedia fasilitas pendukung untuk Penanganan produk sesuai karakteristik produk 7) Penerangan dan fasilitas kerja tersedia memadai 8) Mesin dan peralatan berfungsi dengan baik Tersedia upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan		5) Fasilitas Penanganan tidak sesuai dengan karakteristik produk 6) Lampu yang digunakan di area Produksi tidak berpelindung/tidak menggunakan lampu LED sehingga berisiko mengontaminasi produk 7) Mesin, peralatan dan sarana pendukung yang digunakan dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi dengan baik yang berpotensi menyebabkan kontaminasi				dingin/sejuk dan ruang
				28.	Mesin atau peralatan yang rusak atau dalam perbaikan tidak ditata dengan rapi	<input type="checkbox"/>			
				29.	1) Unit Penanganan tidak memiliki pencahayaan yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk memastikan keamanan, kebersihan pangan serta		<input type="checkbox"/>		Contoh: -asap kendaraan yang masuk ke dalam ruang Penanganan

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					<p>kenyamanan personel dalam bekerja</p> <p>2) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang tidak bersentuhan langsung dengan produk memiliki risiko menghasilkan cemaran fisik atau kimia (contoh: asap, mesin menghasilkan serpihan logam/kayu, pelumas mesin bocor)</p> <p>3) Mesin dan peralatan diletakan pada posisi yang sulit untuk dilakukan pembersihan/ desinfeksi/ pemeliharaan</p> <p>4) Belum dilakukan tera/kalibrasi alat ukur (contoh: timbangan, termometer, higrometer) secara berkala.</p> <p>5) Tidak tersedia upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan</p>				<p>-Alat ukur suhu dijaga agar tidak mati</p> <p>-Kalibrasi timbangan khusus untuk Penanganan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang memiliki batas maksimum.</p> <p>-Tera/kalibrasi dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali</p> <p>-Tera/kalibrasi dilakukan oleh lembaga eksternal</p> <p>-Tera dan kalibrasi alat ukur diwajibkan untuk alat ukur yang digunakan dalam proses</p>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					atau belum berjalan optimal 6) Tersedia sarana untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan mutu dan/atau keamanan produk				produksi atau yang memiliki risiko komplain konsumen
5	Bahan	Bahan baku dan bahan tambahan pangan/Bahan penolong harus memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan.	1) Tersedia persyaratan keamanan dan mutu bahan baku produk sesuai dengan karakteristik produk serta mudah diakses 2) Bahan tambahan pangan memenuhi standar Keamanan Pangan 3) Bahan baku harus memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan 4) Apabila menggunakan bahan tambahan pangan/bahan penolong harus sesuai ketentuan yang berlaku	30.	1) Tidak mempunyai kriteria persyaratan mutu dan/atau keamanan bahan baku 2) Tidak tersedia dokumen persyaratan keamanan dan/atau mutu bahan baku serta bahan tambahan pangan yang mudah diakses 3) Tidak tersedia informasi mengenai identitas bahan baku		<input type="checkbox"/>		1. Mudah diakses maksudnya adalah dokumen standar diletakkan atau dipasang di lokasi-lokasi tempat pengecekan produk 2. Bahan Tambahan Pangan merujuk pada Pedoman Klasifikasi Pangan Segar
				31.	1) Bahan baku produk yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan 2) Menggunakan bahan tambahan			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					pangan/bahan penolong yang dilarang 3) Menggunakan bahan tambahan pangan/bahan penolong yang tidak sesuai aturan penggunaan				3. Identitas bahan baku antara lain nama pemasok, alamat asal pemasok, kuantitas, tanggal penerimaan barang
6	Pengawasan Proses	1) Melakukan pengawasan proses terhadap seluruh tahap proses sesuai bagan alir yang ditetapkan untuk mengurangi terjadinya risiko keamanan dan mutu pangan.  2) Pelaku Usaha harus mempunyai dan menetapkan penanggung jawab proses.	1) Menetapkan tahapan proses/diagram alir 2) Menetapkan penanggung jawab pengawasan Keamanan Pangan ( <i>quality control</i> ) dan Sanitasi unit Penanganan 3) Pengawasan proses meliputi: a. Pengawasan bahan baku, bahan pengemas, bahan tambahan pangan yang digunakan, produk akhir;	32.	1) Tidak menetapkan tahapan proses/diagram alir yang berpotensi menyebabkan risiko keamanan dan mutu pangan 2) Tidak melakukan pengujian keamanan/mutu produk secara periodik (termasuk pemantauan residu fumigan apabila melakukan fumigasi) 3) Pelaku Usaha tidak mempunyai penanggung jawab pengawasan Keamanan Pangan ( <i>quality control</i> )		<input type="checkbox"/>		1. Alur proses/ diagram alir yang dimaksud adalah urutan proses yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha dengan penjelasan parameter proses seperti suhu, lama waktu, air, dan lain-lain

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		3) Harus mempunyai diagram alir proses yang sudah ditetapkan.	b. Pengawasan proses Produksi.		dan Sanitasi unit Penanganan 4) Tidak melakukan pengawasan terhadap tahapan proses produk akhir yang berpotensi menyebabkan bahaya ekonomi				2. Pengendalian titik kritis Keamanan Pangan sepanjang tahap proses yang dilakukan 3. Pengujian berkala hanya diwajibkan untuk Pelaku Usaha menengah besar/ produk impor/ produk beresiko tinggi 4. Bahaya ekonomi dapat berupa berat bersih yang tidak sesuai Label

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
				33. Tidak melakukan pengawasan pada setiap tahap proses yang ditetapkan sehingga menyebabkan atau berpotensi terjadinya kontaminasi keamanan / mutu pangan			<input type="checkbox"/>	Pengawasan proses sesuai dengan karakteristik produk, tingkat resiko dan proses yang dilakukan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melakukan pengawasan bahan baku/ pemasok, bahan pengemas, bahan tambahan pangan/ bahan penolong</li> <li>- Tidak melakukan pengendalian suhu/kelembaban ruangan</li> <li>- Penggunaan bahan Sanitasi/ fumigasi</li> </ul>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									<div>- Penanganan proses khusus [iradiasi; Pengemasan Vacuum (bila ada/ diperlukan)]</div> <div>- Tidak melakukan pengecekan produk akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan</div> <div>- Pemastian pemusnahan produk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan Keamanan Pangan</div> <div>Catatan: Untuk produk yang terbatas masa simpan/ memiliki masa</div>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									<p>kadaluarsa harus dillakukan pemeriksaaan mutu/ keamanan selama penyimpanan</p> <p>Untuk Pelaku Usaha yang memiliki proses bisnis pemajangan, tahapan ini wajib dilakukan pemeriksaan</p>
7	Produk Akhir	Produk akhir harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan/atau mutu produk yang ditetapkan	<p>1) Produk akhir bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikroorganisme atau benda asing yang tidak dikehendaki</p> <p>2) Produk akhir memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh regulasi (apabila ditetapkan wajib) atau standar Pelaku Usaha.</p>	34.	<p>1) Tidak mempunyai standar keamanan dan/atau mutu produk akhir yang ditetapkan oleh manajemen</p> <p>2) Standar yang ditetapkan tidak sesuai regulasi yang telah diwajibkan</p>		<input type="checkbox"/>		<p>Produk akhir untuk klausul ini adalah produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minimal dan Pengemasan Ulang</p> <p>Untuk produk yang hanya melakukan</p>



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
								proses penyimpanan/ pemajangan, pengecekan dapat mengacu pada standar bahan baku/ penerimaan
				35.	Produk akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar keamanan dan/atau mutu yang berlaku		<input type="checkbox"/>	
8	Higienis Personal	1) Karyawan memiliki pemahaman tentang kebersihan diri 2) Karyawan berperilaku higienis di tempat Penanganan produk 3) Karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat 4) Karyawan menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan	1) Karyawan memahami tentang kebersihan diri untuk menjamin Keamanan Pangan dan keselamatan diri sesuai tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 2) Karyawan berperilaku higienis di tempat Penanganan yang mengakibatkan kontaminasi langsung atau tidak langsung terhadap risiko keamanan dan mutu produk	36.	1) Karyawan tidak memiliki pemahaman tentang kebersihan diri 2) Pelaku Usaha tidak menetapkan standar perilaku higienis dan standar kebersihan diri karyawan yang berpengaruh pada Keamanan Pangan 3) Pelaku Usaha tidak menetapkan aturan tentang karyawan yang bekerja harus dalam keadaan sehat 4) Pelaku Usaha tidak menetapkan standar perlengkapan kerja		<input type="checkbox"/>	Standar perlengkapan kerja tidak harus pakaian seragam, prinsip harus bersih dan dapat mencegah kontaminasi silang

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		5) Pengunjung harus memenuhi persyaratan higienis personil	3) Karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat 4) Karyawan menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan untuk mencegah kontaminasi silang 5) Pelaku Usaha harus menetapkan ketentuan bagi pengunjung terkait dengan higienis personil		karyawan untuk mencegah kontaminasi silang 5) Ditemukan karyawan yang tidak kontak langsung dengan produk tidak berperilaku higienis dan tidak menerapkan standar kebersihan diri dalam melaksanakan tugas 6) Ditemukan karyawan yang tidak kontak langsung dengan produk bekerja tidak menggunakan perlengkapan kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan				
				37.	1) Ditemukan karyawan yang kontak langsung dengan produk tidak berperilaku higienis dan tidak menerapkan standar kebersihan diri dalam melaksanakan tugas 2) Ditemukan karyawan bekerja dalam keadaan			<input type="checkbox"/>	Catatan: 1. Sakit yang berpotensi mencemari produk contohnya Batuk, diare, muntah, flu, sakit tenggorokan, hepatitis,

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					sakit yang berpotensi mencemari produk 3) Ditemukan karyawan yang kontak langsung dengan produk, bekerja tidak menggunakan perlengkapan kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kontaminasi				luka dan penyakit kulit, potensi mencemari produk jika karyawan yang sakit kontak langsung dengan produk yang ditangani 2. Contoh perilaku higienis: mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak meludah di tempat kerja, tidak menggunakan perhiasan atau

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									aksesoris yang membahayakan keamanan produk
				38.	1) Tidak adanya peringatan berperilaku higienis bagi karyawan di tempat kerja 2) Pelaku Usaha tidak menetapkan persyaratan pengunjung yang akan memasuki tempat Penanganan	<input type="checkbox"/>			

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
9	Pengemas	Kemasan bahan baku dan kemasan produk akhir harus dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas.	Kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, kemasan sekunder maupun kemasan tersier, harus aman, bersih, serta dapat melindungi produk dari kerusakan dan kontaminasi akibat pengaruh luar, seperti cemaran mikroorganisme, serangga, debu, tekanan, jatuhan, getaran, dan lainnya.	39.	1) Kemasan primer yang digunakan berasal dari/mengandung bahan yang beracun, berbahaya atau dapat mencemari produk pangan 2) Kemasan primer menggunakan kemasan bekas yang berpotensi mencemari produk 3) Kemasan primer yang digunakan dalam keadaan tidak bersih			<input type="checkbox"/>	Contoh: kemasan primer terbuat dari bahan karbon, kemasan bekas pupuk, kemasan bekas pakan ternak, dan lain-lain.  *perlu didefinisikan Kemasan primer Kemasan sekunder Kemasan tersier  Kemasan primer digunakan untuk langsung mewadahi

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
				40.	<p>1) Kemasan sekunder dan tersier terbuat dari bahan beracun, kotor, tidak sesuai karakteristik produk, dan tidak dapat melindungi produk dari kerusakan dan kontaminasi</p> <p>2) Kemasan sekunder dan tersier menggunakan kemasan bekas yang berpotensi mencemari produk</p>		<input type="checkbox"/>		<p>produk olahan. Kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kelompok kemasan primer. Sedangkan kemasan tersier dan kuarter merupakan kemasan yang digunakan apabila masih dibutuhkan pengemasan setelah kemasan primer dan sekuder. Jenis-jenis Kemasan Produk Kemasan Primer. Kemasan primer adalah jenis kemasan yang bersinggungan langsung</p>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									<p>dengan produk yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung produk. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi sebagai wadah dari sejumlah kemasan primer. Kemasan tersier. Contoh: keranjang bambu/kayu digunakan sebagai kemasan primer produk pangan segar sehingga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada produk.</p>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
10	Label dan keterangan produk	Produk yang dikemas untuk diedarkan harus memiliki Label sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mudah lepas, tidak luntur, tidak rusak dan terletak pada bagian yang mudah dilihat dan mudah dibaca	1) Produk dalam kemasan yang siap diedarkan ke masyarakat (produk retail) harus memiliki Label/informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Label tidak mudah lepas, tidak luntur, tidak rusak dan terletak pada bagian yang mudah dilihat dan mudah dibaca	41.	Produk dalam kemasan yang siap diedarkan ke masyarakat (produk retail) tidak memiliki Label sesuai dengan ketentuan yang berlaku			<input type="checkbox"/>	Ketentuan ini berdasarkan: Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar  Catatan: Ketentuan ini berlaku bagi Pelaku Usaha yang sudah beroperasi  Catatan: Label minimal mencantumkan a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi
				42.	1) Label mudah lepas, luntur, dan/atau rusak 2) Pencantuman Label tidak sesuai dengan ketentuan pelabelan yang berlaku 3) Label tidak terbaca dengan jelas 4) Label terletak pada bagian kemasan yang sulit dilihat dan/atau tidak terbaca		<input type="checkbox"/>		



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									i atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; dan g. asal usul Pangan Segar;  pencantuman tersebut harus dalam berbahasa Indonesia

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
11	Penyimpanan	1) Memiliki standar penyimpanan bahan baku dan produk akhir yang mempertimbangkan potensi risiko keamanan dan/atau mutu pangan serta sesuai dengan karakteristik produk 2) Tidak menyimpan bahan baku dan produk akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan 3) Penyimpanan bahan baku, produk akhir, bahan pengemas, dan sarana pendukung harus bersih, rapi dan teratur untuk meminimalkan risiko keamanan dan/atau mutu pangan	1) Tata cara penyimpanan bahan (FIFO/FEFO, memisahkan bahan baku dan bahan jadi, mengatur tinggi tumpukan dan jarak antar produk, dinding, dan langit-langit) 2) Produk terkemas tidak bersentuhan langsung dengan lantai (menggunakan palet) 3) Ruang penyimpanan 4) Harus sesuai dengan karakteristik produk 5) Sarana pendukung penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk 6) Penyimpanan bahan baku, produk jadi, mesin/peralatan/sarana pendukung dan produk nonpangan harus dipisahkan dengan produk pangan dan disimpan teratur,	43. 1) Tidak ada pengaturan tinggi dan jarak antar tumpukan, jarak antar produk, jarak dengan dinding/atap/langit-langit sehingga tidak ada sirkulasi udara, menyulitkan pengambilan produk, dan/atau menyebabkan penurunan mutu 2) Produk terkemas bersentuhan langsung dengan lantai 3) Tidak ada mekanisme pengaturan penyimpanan produk yang menyebabkan pengeluaran bahan tidak dilakukan berdasarkan FIFO/FEFO 4) Tidak ada identitas produk dalam penyimpanan 5) Volume produk yang disimpan melebihi kapasitas ruang penyimpanan		<input type="checkbox"/>		Contoh pemisahan: • Produk lain contohnya: Pangan dengan nonpangan, produk yang memiliki karakteristik dan berbeda (produk basah, kering, aromatik) • Pemisahan tidak selalu dalam arti berbeda ruangan/tempat. Pemisahan dapat dilakukan dengan pemberian jarak dan palet.  Catatan: Jarak antar tumpukan

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		4) Penyimpanan mesin/peralatan/sarana Pendukung dan produk nonpangan harus terpisah dengan produk pangan untuk menghindari terjadinya potensi kontaminasi silang	rapi, bersih dan terlindung.		6) Mesin/peralatan/sarana pendukung tidak disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung				minimal dapat dilalui oleh orang dewasa
				44.	1) Tidak ada pemisahan antara: a) bahan baku dan produk jadi; b) PSAT dengan PSAH dan/atau PSAI; dan c) produk lain yang memiliki tingkat resiko berbeda sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi silang 2) Penyimpanan sarana pendukung dan produk nonpangan tidak terpisah dari bahan baku, bahan antara dan produk akhir sehingga berpotensi mengkontaminsi produk			<input type="checkbox"/>	Produk nonpangan seperti pakan, pupuk, dan lain-lain  Sarana Pendukung dpaat berupa Bahan Pengemas, Bahan Kimia, Bahan Bakar, Alat Kebersihan dan lain-lain

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					3) Penyimpanan tidak sesuai karakteristik produk				
				45.	Penyimpanan mesin/peralatan produksi/sarana pendukung tidak diberi Label	<input type="checkbox"/>			
12	Pemeliharaan dan program Sanitasi	Memiliki upaya dan prosedur untuk pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk, pengendalian hama yang diterapkan secara baik dan benar untuk mencegah kontaminasi pada produk	1) Memiliki upaya dan prosedur pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya) yang diterapkan secara konsisten dan efektif  2) Proses Sanitasi menggunakan alat dan bahan kimia yang aman dan tidak merusak dan/atau mencemari produk  3) Memiliki prosedur pengendalian hama	46.	1) Tidak ada upaya pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya) 2) Alat atau bahan kimia yang digunakan untuk proses Sanitasi tidak digunakan sesuai petunjuk penggunaan sehingga tidak aman dan dapat merusak produk 3) Tidak ada upaya untuk pengendalian hewan pengerat/ serangga/ burung 4) Tidak dilakukan pengawasan penerapan Sanitasi dan pengendalian hama			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			yang efektif dan mencegah terjadinya kontaminasi produk	47.	1) Tidak tersedia prosedur pemeliharaan Sanitasi fasilitas Penanganan produk 2) Tidak tersedia prosedur pengendalian hama 3) Penerapan pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya) tidak sesuai prosedur atau tidak berjalan efektif 4) Pengendalian hama tidak sesuai prosedur atau tidak berjalan efektif 5) Pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas tidak menyeluruh		<input type="checkbox"/>		Pengendalian hama dapat dilakukan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan penyedia jasa pengendali hama. Penggunaan bahan kimia atau umpan untuk pengendalian hama tidak menyebabkan kontaminasi pada produk
13	Pengangkutan	1) Sarana dan proses pengangkutan mampu menjaga keamanan dan mutu produk	1) Sarana dan proses pengangkutan Pangan Segar memperhatikan karakteristik produk 2) Sarana dan proses pengangkutan Pangan Segar harus	48.	1) Tidak ada upaya pemisahan produk pangan dan non pangan maupun bahan berbahaya yang berpotensi menyebabkan			<input type="checkbox"/>	Perlu ada pemisahan dan penandaan penempatan pangan dan non pangan sehingga tidak terjadi

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		selama transportasi 2) Alat angkut dan sarana pendukung dalam kondisi bersih dan terawat	mampu mencegah kontaminasi dan penurunan mutu 3) Ada pemisahan pangan dan non pangan 4) Alat angkut dan sarana pendukung dalam kondisi bersih dan terawat		terjadinya kontaminasi silang 2) Alat angkut dan sarana pendukung dalam keadaan kotor yang menyebabkan kontaminasi produk 3) Alat angkut dan fasilitas pendukung tidak sesuai karakteristik produk (khusus untuk produk beku) yang menyebabkan penurunan mutu				kontaminasi atau tercampurnya produk non pangan ke produk pangan.  Nonpangan termasuk bahan berbahaya  Serius: apabila non pangan merupakan kategori bahan berbahaya  Mayor: apabila non pangan bukan merupakan kategori bahan berbahaya  perlindungan efektif dari kontaminasi termasuk debu, asap dan kontaminasi lain serta

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
									menjaga suhu dan kelembaban dan kondisi lain untuk memperlambat kerusakan Pangan Segar dan pertumbuhan mikroba
				49.	1) Alat pengangkut tidak memiliki pengatur suhu yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik produk yang menyebabkan penurunan mutu 2) Alat pengangkutan kotor dan tidak terawat 3) Wadah/kontainer/ kemasan untuk pengangkutan tidak sesuai karakteristik produk, mudah rusak atau tidak dapat melindungi produk 4) Wadah/kontainer/kemasan yang digunakan secara berulang tidak dilakukan		<input type="checkbox"/>		Untuk Pangan Segar yang membutuhkan Termasuk wadah yang digunakan secara bergantian dengan produk lain.kondisi kritis. Penumpukan secara sembarangan, tumpukan terlalu tinggi sehingga memiliki risiko kerusakan kemasan yang

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					pembersihan/ kondisi kotor 5) Penataan produk saat pengangkutan tidak teratur atau melebihi kapasitas 6) Transportasi dilakukan pada kondisi terbuka sehingga memungkinkan kontaminasi dari luar (polusi saat perjalanan)				mengancam Keamanan Pangan saat pengangkutan  Menggunakan bak terbuka dan kemasan tidak tertutup rapat (karung plastik/goni/terpal).



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
14	Dokumen dan Pencatatan	<p>1) Pelaku Usaha wajib memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan Penanganan yang dilakukan dan ditetapkan oleh manajemen</p> <p>2) Pelaku Usaha wajib memiliki standar operasional prosedur Sanitasi higienis dan pengendalian hama yang ditetapkan oleh manajemen</p> <p>3) Standar operasional prosedur harus diterapkan yang dibuktikan dengan pencatatan atau rekaman</p> <p>4) Pelaku Usaha melakukan evaluasi</p>	<p>1) Pelaku Usaha wajib memiliki standar operasional prosedur sesuai dengan Penanganan yang dilakukan dan ditetapkan oleh manajemen mulai dari awal (penerimaan bahan baku) hingga akhir (transportasi/distribusi). Contoh standar operasional prosedur tersebut antara lain:</p> <p>a. standar operasional prosedur penerimaan;</p> <p>b. standar operasional prosedur pemeriksaan mutu bahan baku;</p> <p>c. standar operasional prosedur penyimpanan;</p> <p>d. standar operasional</p>	<p>50.</p> <p>1) Standar operasional prosedur tidak mutakhir</p> <p>2) Standar operasional prosedur tidak lengkap</p> <p>3) Tidak ada pencatatan penerapan standar operasional prosedur</p> <p>4) Belum ada evaluasi penerapan standar operasional prosedur atau evaluasi tidak berjalan efektif</p> <p>5) Pencatatan tidak tersimpan dengan baik</p>		<input type="checkbox"/>		<p>Standar operasional prosedur dapat dibuat per masing-masing tahapan dalam proses Penanganan atau dapat digabungkan mencakup proses penerimaan hingga tahap akhir proses Penanganan.</p> <p>Pada setiap standar operasional prosedur harus diuraikan dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana (memenuhi unsur 5 W + 1 H).</p>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		<p>penerapan standar operasional prosedur secara berkala</p> <p>5) Catatan dan rekaman harus dipelihara dan disimpan</p>	<p>prosedur distribusi produk;</p> <p>e. standar operasional prosedur produk <i>reject</i>;</p> <p>f. standar operasional prosedur penarikan produk/<i>recall</i>;</p> <p>g. standar operasional prosedur pengemasan (apabila dalam diagram alir nya terdapat proses tersebut)</p> <p>h. standar operasional prosedur Pemusnahan</p> <p>i. standar operasional prosedur <i>retur</i></p> <p>2) Pelaku Usaha wajib memiliki standar</p>						<p>Standar operasional prosedur mencakup kondisi terlengkap dan terbaru dari alur proses.</p>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
			<p>operasional prosedur Sanitasi higienis dan pengendalian hama yang ditetapkan oleh manajemen berupa:</p> <p>a. standar operasional prosedur kebersihan unit penanganan dan sarana (lantai, dinding, langit-langit), toilet, peralatan (contoh: mesin, pisau, talenan, dan lain-lain), perlengkapan (contoh: jaket dingin);</p> <p>b. standar operasional prosedur pengukuran suhu dan/atau kelembaban;</p> <p>c. standar operasional prosedur higienis personal;</p>					<p>Pada setiap standar operasional prosedur harus diuraikan dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana (memenuhi unsur 5 W + 1 H).</p> <p>Rekaman mencakup standar parameter sesuai yang tercantum pada standar operasional prosedur yang terbaru dan terisi dengan lengkap.</p> <p>Pencatatan/ <i>record</i> tidak wajib tertulis,</p>



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
			<p>jangka waktu tertentu untuk sistem ketelusuran dan evaluasi</p> <p>6) Pelaku Usaha melakukan evaluasi penerapan standar operasional prosedur secara berkala</p> <p>7) Apabila ada tahapan lainnya yang penting seperti pengujian internal tahapan tersebut juga harus disertakan.</p>					Penyimpanan catatan minimal sama dengan masa simpan/masa kadaluwarsa produk
15	Pelatihan	Karyawan yang menangani PSAT harus memiliki latar belakang pendidikan dan/atau kompetensi terkait Keamanan Pangan.	<p>1) Karyawan memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pernah mengikuti pelatihan terkait Keamanan Pangan dibuktikan dengan sertifikat;</p> <p>2) Dilakukan upaya peningkatan kompetensi secara rutin</p>	51.	<p>1) Karyawan tidak memiliki latar belakang pendidikan dan/atau tidak pernah mengikuti pelatihan terkait Keamanan Pangan dibuktikan dengan sertifikat;</p> <p>2) Tidak adanya program pelatihan/ melaksanakan <i>briefing</i> berkala guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap</p>		<input type="checkbox"/>	<p>Latar belakang pendidikan yang terkait antara lain: ilmu pangan, gizi, teknik industri, dan lain-lain.</p> <p>Pelatihan terkait antara lain: Sanitasi higienis, GMP, HACCP, dan lain-lain</p>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					karyawan terkait Keamanan Pangan				<i>briefing</i> dapat mencakup kebersihan diri, perilaku higienis (tidak mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, makan, minum, merokok, meludah, dan lain-lain), perlengkapan kerja dan standar operasional prosedur yang menjadi ruang lingkup tanggungjawab nya
16	Pemenuhan persyaratan ekspor untuk rumah kemas	Rumah pengemasan memenuhi ketentuan protokol ekspor produk PSAT dari negara tujuan	Rumah pengemasan untuk ekspor harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada protokol ekspor dari negara tujuan;	52.	1) Rumah pengemasan tidak memenuhi persyaratan khusus protokol ekspor dari negara tujuan; 2) Belum memiliki kebun yang registrasi			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					3) Belum memiliki - 110 -rotoc ketertelusuran. 4) Persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan Negara tujuan 5) Tidak mengikuti ketentuan lain sesuai protokol ekspor				

Level	Jumlah Ketidaksesuaian		
	Minor	Mayor	Serius
1	<2	0	0
2	NA	1	0
3	NA	>1	≥1

Tabel 1. Standar Sanitasi untuk Skala Mikro dan Kecil

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
1	Lokasi	Lingkungan terawat dan bersih	Lingkungan terawat, bersih dan tidak berdebu	1.	Kondisi lingkungan yang tidak terawat dan kotor		<input type="checkbox"/>		
2	Bangunan	1) Bangunan mampu melindungi produk dari cemaran luar (debu, serangga, air hujan)	1) Bangunan dirancang memiliki sirkulasi udara yang memadai, tata letak sesuai dengan jenis dan karakteristik produk dan/atau proses Produksi (penyimpanan, pengolahan minimal, pengemasan) untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. 2) Tidak bercampur dengan produk lain tanpa adanya pengaturan tata letak untuk menghindari kontaminasi	2.	1) Bangunan pengap dan tidak mampu melindungi dari debu/kotoran, serangga dan hujan  2) Tata letak tidak sesuai dengan karakteristik produk dan/atau proses Produksi sehingga berpotensi terjadinya kontaminasi silang		<input type="checkbox"/>		
		1) Material bangunan: terbuat dari bahan kuat dan tidak menjadi sumber cemaran.	1) Material bangunan: terbuat dari bahan kuat dan tidak menjadi sumber cemaran. 2) Bangunan mampu mencegah masuknya hama (serangga,	3.	1) Ruang produksi/penyimpanan tidak memadai 2) Bagian bangunan tidak kokoh, rusak dan berpotensi sebagai jalur masuk hama dan serangga		<input type="checkbox"/>		



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		2) Bangunan mampu mencegah masuknya hama (serangga, burung, hewan pengerat, dan lain-lain).	burung, hewan pengerat, dan lain-lain).		3) Bagian bangunan yang digunakan dalam kondisi kotor 4) Bercampur dengan produk nonpangan dan berpotensi terjadinya kontaminasi silang				
			3) Persyaratan struktur bangunan mencakup: a. Ruang Produksi/penyimpanan memadai dan tidak bercampur dengan produk nonpangan yang berpotensi mengakibatkan kontaminasi silang b. Bangunan kokoh, tidak rusak dan tidak menjadi jalur masuk hama dan serangga. c. Bagian bangunan untuk Produksi/penyimpanan dalam keadaan bersih, terawat, dan mudah dibersihkan d. Lantai kedap air, tidak tergenang apabila menangan	4.	1) Bagian bangunan untuk produksi/penyimpanan dalam kondisi kotor, tidak terawat, dan sulit dibersihkan 2) Lantai menyerap air/tergenang 3) Atap/langit-langit bocor atau rusak			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			produk dengan air. e. Atap dan langit-langit tidak bocor atau rusak.						
3	Sarana dan Fasilitas								
	3.5 Sarana penyediaan air	Tersedia air bersih untuk proses produksi dan pembersihan dengan volume yang cukup dan/atau memenuhi persyaratan.	1) Tersedia akses air bersih yang cukup untuk proses pembersihan 2) Tersedia akses air bersih yang cukup dan memenuhi syarat untuk proses Produksi 3) Tempat penampungan air, atau instalasi dalam kondisi bersih dan tidak berkarat	5.	1) Air yang digunakan untuk proses Produksi yang diedarkan untuk konsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air minum 2) Tempat penampungan air atau instalasi kotor atau berkarat			<input type="checkbox"/>	
				6.	Air untuk proses Penanganan pangan yang tidak dikonsumsi langsung tidak memenuhi syarat kualitas air bersih.		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
	3.6 Sarana pembuangan air dan limbah (tempat pembuangan akhir)	1) Tersedia sarana pembuangan air dan limbah yang memadai dan bersih 2) Kondisi sarana pembuangan air dan limbah bersih	1) Tersedia sarana pembuangan air dan limbah yang memadai 2) Sarana pembuangan air dan limbah bersih dan tidak menyebabkan bau	7.	Sarana pembuangan air dan limbah tidak memadai		<input type="checkbox"/>	
	3.7 Sarana pembersihan/ pencucian	Sarana pembersihan/ pencucian memadai dan dalam kondisi bersih	1) Tersedia sarana pembersihan/ pencucian peralatan dan berfungsi baik	8.	Pembersihan/pencucian peralatan, perlengkapan tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai		<input type="checkbox"/>	
			2) Sarana pembersihan/ pencucian peralatan, perlengkapan dalam kondisi bersih	9.	Sarana pembersihan peralatan tidak tersedia, tidak layak atau dalam keadaan kotor dan tidak terawat			<input type="checkbox"/>
	3.8 Fasilitas karyawan dan kebersihan personil	3.8.1 Fasilitas toilet dan cuci tangan  1) Tersedia fasilitas toilet yang mudah diakses/ dijangkau 2) Pintu toilet tidak menghadap langsung area produksi	1) Tersedia fasilitas toilet yang mudah diakses/dijangkau, 2) Toilet tidak terbuka langsung ke area produksi 3) Untuk kegiatan produksi, tersedia fasilitas cuci tangan yang mudah diakses/dijangkau	10.	1) Toilet tidak tersedia atau sulit diakses/dijangkau, 2) Toilet terbuka langsung ke area produksi 3) Fasilitas cuci tangan untuk kegiatan produksi tidak tersedia atau sulit diakses/dijangkau, 4) Toilet dan/atau fasilitas cuci tangan			<input type="checkbox"/>

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		3) Untuk kegiatan Produksi tersedia cuci tangan yang mudah diakses/ dijangkau	4) Toilet dan/atau fasilitas cuci tangan dalam keadaan bersih		dalam keadaan kotor atau rusak				
		4) Toilet dan/atau fasilitas cuci tangan dalam keadaan bersih		11.	Toilet tidak memiliki penerangan yang cukup	<input type="checkbox"/>			
		3.8.2 Fasilitas kerja karyawan	1) Tersedia perlengkapan kerja untuk karyawan yang bersentuhan langsung dengan produk yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang	12.	Tidak tersedia perlengkapan kerja untuk karyawan yang bersentuhan langsung dengan produk yang berpotensi menyebabkan kontaminasi silang			<input type="checkbox"/>	
		Apabila proses Penanganan memerlukan perlengkapan kerja khusus, maka perlu ditata dengan rapi dan apabila diperlukan dapat dengan menyediakan tempat/wadah untuk menyimpan perlengkapan karyawan.	2) Perlengkapan kerja disimpan dengan rapi	13.	Perlengkapan kerja tidak disimpan dengan rapi		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
4	Mesin, peralatan, dan sarana pendukung	<p>1) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung dengan produk dalam kondisi bersih, tidak berkarat, tidak mengelupas, tidak berlubang, tidak terbuat dari bahan yang beracun, mudah dibersihkan serta dipelihara</p> <p>2) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung berfungsi dengan baik dan diletakkan pada posisi yang meminimalkan</p>	<p>1) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan produk memadai, dalam kondisi bersih, tidak berkarat, tidak mengelupas, tidak berlubang, tidak terbuat dari bahan yang beracun,-mudah dibersihkan dan dipelihara, serta tidak berpotensi menyebabkan kontaminasi silang</p> <p>2) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang digunakan untuk menangani beberapa produk ditangani dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi silang</p>	14.	<p>1) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang bersentuhan langsung dengan produk siap konsumsi dalam keadaan kotor, berkarat, mengelupas, berlubang, terbuat dari bahan yang beracun dan menyebabkan kontaminasi silang</p> <p>2) Mesin, peralatan dan sarana pendukung rusak/ tidak berfungsi dengan baik sehingga mempengaruhi keamanan dan mutu produk</p> <p>3) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang digunakan untuk menangani beberapa produk tidak ditangani dengan baik sehingga menyebabkan kontaminasi silang</p>			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		terjadinya kontaminasi silang.	<p>3) Mesin, peralatan dan sarana pendukung berfungsi dengan baik sehingga tidak mempengaruhi keamanan dan mutu produk</p> <p>4) Mesin, peralatan dan sarana pendukung diletakkan memperhatikan keselamatan pekerja</p>	15.	<p>1) Mesin, peralatan, dan sarana pendukung yang bersentuhan langsung dengan produk tidak langsung dikonsumsi dalam keadaan kotor dan berpotensi menyebabkan kontaminasi silang</p> <p>2) Tidak tersedia sarana pengukur kelembaban udara yang dikalibrasi pada sarana penyimpanan suhu ruang</p> <p>3) Timbangan untuk proses produksi tidak ditera</p> <p>4) Tidak tersedia alat pengukur suhu yang dikalibrasi untuk sarana penyimpanan suhu dingin dan suhu beku</p> <p>5) Peletakkan mesin, peralatan dan sarana pendukung tidak memperhatikan keselamatan pekerja</p>		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
				16.	Mesin atau peralatan yang rusak atau dalam perbaikan tidak ditata dengan rapi	<input type="checkbox"/>			
5	Bahan	Bahan baku dan bahan tambahan pangan/bahan penolong harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.	1) Mempunyai kriteria persyaratan keamanan dan/atau mutu  2) Bahan baku bahan tambahan pangan/bahan penolong harus memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan  3) Tersedia identitas pemasok bahan baku	17.	1) Tidak mempunyai kriteria persyaratan mutu dan/atau keamanan bahan baku  2) Tidak tersedia identitas pemasok bahan baku		<input type="checkbox"/>		
				18.	1) Bahan baku yang digunakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan  2) Menggunakan bahan tambahan pangan/bahan penolong yang dilarang  3) Menggunakan bahan tambahan pangan/bahan penolong tidak sesuai aturan penggunaan			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
6	Pengawasan Proses	1) Mempunyai diagram alir proses yang sudah ditetapkan. 2) Melakukan pengawasan Produksi sesuai bagan alir yang ditetapkan untuk mengurangi terjadinya risiko keamanan dan mutu pangan.	1) Menetapkan tahapan proses/diagram alir 2) Melakukan pengawasan Produksi meliputi: a. Input produksi (bahan baku, bahan pengemas), bahan tambahan pangan yang digunakan, produk akhir); b. Pengawasan Proses Produksi;	19.	1) Tidak menetapkan tahapan proses/diagram alir yang berpotensi menyebabkan risiko keamanan dan mutu pangan 2) Tidak melakukan pengujian keamanan/mutu produk secara periodik untuk Pelaku Usaha yang menangani produk berisiko Keamanan Pangan yang tinggi 3) Tidak melakukan pengawasan terhadap tahapan proses produk akhir yang berpotensi menyebabkan bahaya ekonomi		<input type="checkbox"/>		Bahaya ekonomi dapat berupa berat bersih yang tidak sesuai Label
				20.	Tidak melakukan pengawasan produksi Produksi yang berpotensi menyebabkan risiko atau dapat mempengaruhi keamanan dan mutu produk			<input type="checkbox"/>	
7	Produk Akhir	Produk akhir harus memenuhi	1. Produk akhir bebas dari cemaran fisik,	21.	1) Tidak mempunyai kriteria persyaratan		<input type="checkbox"/>		



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		persyaratan Keamanan Pangan dan/atau mutu produk yang ditetapkan	kimia, dan mikroorganisme atau benda asing yang tidak dikehendaki  2. Produk akhir memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh regulasi (apabila ditetapkan wajib) atau standar Pelaku Usaha.		keamanan dan/atau mutu produk akhir 2) Standar yang ditetapkan tidak sesuai regulasi yang telah diwajibkan				
				22.	Produk akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar keamanan dan/atau mutu produk yang berlaku			<input type="checkbox"/>	
8	Higienis Personal	1) Karyawan berperilaku higienis di tempat Penanganan produk 2) Karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat 3) Karyawan menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan	1) Karyawan berperilaku higienis di tempat Penanganan yang mengakibatkan kontaminasi langsung atau tidak langsung terhadap risiko keamanan dan mutu produk 2) Karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat	23.	1) Karyawan tidak memiliki pemahaman tentang kebersihan diri 2) Ditemukan karyawan yang tidak kontak langsung dengan produk bekerja tidak menggunakan perlengkapan kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			3) Karyawan menggunakan perlengkapan kerja yang memadai untuk mencegah kontaminasi silang	24.	1) Ditemukan karyawan yang kontak langsung dengan produk tidak berperilaku higienis, sakit dan tidak menerapkan standar kebersihan diri dalam melaksanakan tugas 2) Ditemukan karyawan yang kontak langsung dengan produk, bekerja tidak menggunakan perlengkapan kerja yang memadai untuk mencegah terjadinya kontaminasi			<input type="checkbox"/>	
9	Pengemas	Kemasan bahan baku dan kemasan produk akhir harus dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas.	Kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, kemasan sekunder maupun kemasan tersier, harus aman, bersih, serta dapat melindungi produk dari kerusakan dan kontaminasi akibat pengaruh luar, seperti cemaran mikroorganisme,	25.	1) Kemasan primer yang digunakan berasal dari/mengandung bahan yang beracun, berbahaya atau dapat mencemari produk pangan 2) Kemasan primer menggunakan kemasan bekas yang berpotensi mencemari produk			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian	Kategori Penilaian			Keterangan
					MN	MY	SR	
			serangga, debu, tekanan, jatuhan, getaran, dan lainnya.		3) Kemasan primer yang digunakan dalam keadaan tidak bersih			
				26.	1) Kemasan sekunder dan tersier terbuat dari bahan beracun, kotor, tidak sesuai karakteristik produk, dan tidak dapat melindungi produk dari kerusakan dan kontaminasi 2) Kemasan sekunder dan tersier menggunakan kemasan bekas yang berpotensi mencemari produk		<input type="checkbox"/>	
10	Label dan Keterangan Produk	Produk yang dikemas untuk diedarkan harus memiliki Label sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mudah lepas, tidak luntur, tidak rusak dan terletak pada bagian yang mudah dilihat dan mudah dibaca	1) Produk dalam kemasan yang siap diedarkan ke masyarakat (produk retail) harus memiliki Label/informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Label tidak mudah lepas, tidak luntur, tidak rusak dan terletak pada bagian	27.	Produk dalam kemasan yang siap diedarkan ke masyarakat (produk retail) tidak memiliki Label sesuai dengan ketentuan yang berlaku			<input type="checkbox"/>
				28.	1) Label mudah lepas, luntur, dan/atau rusak 2) Pencantuman Label tidak sesuai dengan ketentuan pelabelan yang berlaku		<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
			yang mudah dilihat dan mudah dibaca		3) Label tidak terbaca dengan jelas 4) Label terletak pada bagian kemasan yang sulit dilihat dan/atau tidak terbaca				
11	Penyimpanan	1) Penyimpanan bahan baku dan produk akhir mampu menghindari kontaminasi 2) Penyimpanan bahan baku, produk akhir, mesin/peralatan/sarana pendukung bahan pengemas, dan sarana pendukung harus bersih, rapi dan teratur untuk meminimalkan risiko keamanan dan/atau mutu pangan 3) Penyimpanan mesin/peralatan/sarana pendukung dan	1) Tata cara penyimpanan bahan (FIFO/FEFO, memisahkan bahan baku dan bahan jadi, mengatur tinggi tumpukan dan jarak antar produk, dinding, dan langit-langit) 2) Produk terkemas tidak bersentuhan langsung dengan lantai (menggunakan palet) 3) Ruang penyimpanan 4) Harus sesuai dengan karakteristik produk 5) Sarana pendukung penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk 6) Penyimpanan bahan baku, produk jadi, mesin/peralatan/	29.	1) Tidak ada pengaturan tinggi dan jarak antar tumpukan, jarak antar produk, jarak dengan dinding/atap/langit-langit sehingga tidak ada sirkulasi udara, menyulitkan pengambilan produk, dan/atau menyebabkan penurunan mutu 2) Produk terkemas bersentuhan langsung dengan lantai 3) Tidak ada mekanisme pengaturan penyimpanan produk yang menyebabkan pengeluaran bahan tidak dilakukan berdasarkan FIFO/FEFO 4) Volume produk yang disimpan melebihi		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		produk nonpangan harus terpisah dengan produk pangan untuk menghindari terjadinya potensi kontaminasi silang	sarana pendukung dan produk nonpangan harus dipisahkan dengan produk pangan dan disimpan teratur, rapi, bersih dan terlindung.		kapasitas ruang penyimpanan 5) Mesin/peralatan/sarana pendukung tidak disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung				
				30.	1) Tidak ada pemisahan antara: a) bahan baku dan produk jadi; b) PSAT dengan PSAH dan/atau PSAI; dan c) produk lain yang memiliki tingkat resiko berbeda sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi silang 2) Penyimpanan produk non pangan tidak terpisah dari bahan baku, bahan antara dan produk akhir sehingga berpotensi mengkontaminsi produk 3) Penyimpanan tidak sesuai karakteristik produk (khususnya untuk produk beku)			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
12	Pemeliharaan dan program Sanitasi	Memiliki upaya pemeliharaan, Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya), serta pengendalian hama	1. Melaksanakan upaya pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya) 2. Proses Sanitasi menggunakan alat dan bahan kimia yang aman dan tidak merusak produk 3. Ada upaya pengendalian hama pengerat/serangga/burung	31.	1) Penerapan pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya) tidak sesuai prosedur atau tidak berjalan efektif 2) Pengendalian hama tidak sesuai prosedur atau tidak berjalan efektif 3) Pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas tidak menyeluruh		<input type="checkbox"/>		
				32.	1) Tidak ada upaya pemeliharaan dan Sanitasi fasilitas Penanganan produk (bangunan, mesin, peralatan, dan sarana pendukung lainnya) 2) Alat atau bahan kimia yang digunakan untuk proses Sanitasi tidak digunakan sesuai petunjuk penggunaan sehingga tidak aman			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					dan dapat merusak produk 3) Tidak ada upaya untuk pengendalian hewan pengerat/serangga/burung 4) Tidak dilakukan pengawasan penerapan Sanitasi dan pengendalian hama				
13	Pengangkutan	1) Sarana dan proses pengangkutan mampu menjaga keamanan dan mutu produk selama transportasi 2) Alat angkut dan sarana pendukung dalam kondisi bersih dan terawat	1) Sarana dan proses pengangkutan Pangan Segar memperhatikan karakteristik produk 2) Sarana dan proses pengangkutan Pangan Segar harus mampu mencegah kontaminasi dan penurunan mutu 3) Ada pemisahan pangan dan nonpangan 4) Alat angkut dan sarana pendukung dalam kondisi bersih dan terawat	33.	1) Alat pengangkutan kotor dan tidak terawat 2) Wadah/kontainer/kemasan untuk pengangkutan tidak sesuai karakteristik produk, mudah rusak atau tidak dapat melindungi produk 3) Wadah/kontainer/kemasan yang digunakan secara berulang tidak dilakukan pembersihan/ kondisi kotor 4) Penataan produk saat pengangkutan tidak teratur atau melebihi kapasitas		<input type="checkbox"/>		

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
				34.	1) Tidak ada upaya pemisahan produk pangan dan nonpangan maupun bahan berbahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya kontaminasi silang 2) Sarana pendukung tidak memperhatikan karakteristik produk (khusus untuk produk beku) yang menyebabkan penurunan mutu			<input type="checkbox"/>	
14	Dokumen dan Pencatatan	6) Pelaku Usaha harus memiliki standar operasional prosedur /rekaman sesuai dengan Penanganan yang dilakukan 7) Pelaku Usaha harus memiliki standar operasional prosedur /rekaman	1) Pelaku Usaha memiliki standar operasional prosedur /rekaman sebagai bukti penerapan Penanganan yang baik sesuai proses yang dilakukan 2) Pelaku Usaha memiliki standar operasional prosedur /rekaman Sanitasi higienis sebagai bukti penerapan Penanganan yang	35.	1) Standar operasional prosedur/rekaman tidak mutakhir 2) Standar operasional prosedur /rekaman tidak lengkap 3) Pencatatan tidak tersimpan dengan baik		<input type="checkbox"/>		Standar operasional prosedur tidak harus dibuat secara terpisah untuk setiap kegiatan, yang terpenting prosedur tersebut sudah tercakup di dalam standar operasional prosedur.



No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
		Sanitasi higienis dan pengendalian hama yang ditetapkan 8) Catatan dan rekaman harus dipelihara dan disimpan	baik sesuai proses yang dilakukan 3) Catatan atau rekaman harus dipelihara atau disimpan dalam jangka waktu tertentu						Untuk Pelaku Usaha skala mikro kecil, standar operasional prosedur dapat disusun secara sederhana.
15	Pelatihan	Karyawan yang menangani PSAT sudah pernah mengikuti pelatihan/sosialisasi terkait Keamanan Pangan.	Pelatihan/sosialisasi Keamanan Pangan dapat diikuti dari kegiatan formal/informal dari instansi pemerintah atau swasta.	36.	Karyawan yang menangani PSAT belum pernah mengikuti pelatihan/sosialisasi terkait Keamanan Pangan.		<input type="checkbox"/>		
16	Pemenuhan persyaratan ekspor untuk rumah kemas	Rumah pengemasan memenuhi ketentuan protokol ekspor produk PSAT dari negara tujuan	Rumah pengemasan untuk ekspor harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada protokol ekspor dari negara tujuan	37.	1) Rumah pengemasan tidak memenuhi persyaratan khusus protokol ekspor dari negara tujuan; 2) Belum memiliki kebun yang registrasi 3) Belum memiliki - 128 -rotoc ketertelusuran. 4) Persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan Negara tujuan			<input type="checkbox"/>	

No	Parameter	Standar	Penjelasan	Aspek Ketidaksesuaian		Kategori Penilaian			Keterangan
						MN	MY	SR	
					5) Tidak mengikuti ketentuan lain sesuai protokol ekspor				

Level	Jumlah Ketidaksesuaian		
	Minor	Mayor	Serius
1	<2	0	0
2	NA	1	0
3	NA	>1	≥1

STANDAR IZIN EDAR PSAT-PL

No	IZIN EDAR PSAT-PL	
	01630	(Jasa Pasca Panen)
	10311	(Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran)
	10312	(Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran)
	10313	(Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran)
	10314	(Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran)
	10611	(Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya)
	10612	(Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>leguminous</i> ))
	10613	(Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>rhizoma</i> ))
	10631	(Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras)
	10632	(Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung)
	10633	(Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung)
	10634	(Industri Pati Beras dan Jagung)
	10772	(Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan)
	46100	(Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
	46201	(Perdagangan Besar Padi dan Palawija)
	46202	(Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak)
	46209	(Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya)
	46311	(Perdagangan Besar Beras)
	46312	(Perdagangan Besar Buah-Buahan)
	46313	(Perdagangan Besar Sayuran)
	46314	(Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao)
	46319	(Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)
	46339	(Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya)
	46900	(Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang)
	47111	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket)

47112	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional))
47191	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47192	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47211	(Perdagangan Eceran Padi dan Palawija)
47212	(Perdagangan Eceran Buah-Buahan)
47213	(Perdagangan Eceran Sayuran)
47219	(Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya)
47241	(Perdagangan Eceran Beras)
47249	(Perdagangan Eceran Makanan lainnya)
47811	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija)
47812	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan)
47813	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran)
47821	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras)
47829	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL)
47911	(Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium)
47920	(Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
47991	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian)
47992	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan)
52101	(Pergudangan dan Penyimpanan)
52102	(Aktivitas <i>Cold Storage</i> )
52105	(Aktivitas Penyimpanan)
52108	(Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang)
52109	(Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya)
82920	(Aktivitas Pengepakan)

1.	Tujuan	<p>Izin Edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan dan/atau mutu PSAT-PL yang akan diedarkan dalam Kemasan Asli di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Tujuan dari standar ini - 132 -rotoc sebagai acuan bagi Pelaku Usaha (Importir atau Distributor pertama) untuk memperoleh izin edar PSAT-PL dan OKKPP untuk melakukan verifikasi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Verifikator adalah personil internal yang ditunjuk oleh ketua OKKP yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar dan PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>b. <i>Reviewer</i> adalah personel internal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keamanan PSAT dan ditunjuk oleh ketua OKKP untuk melakukan peninjauan terhadap laporan hasil penilaian, laporan hasil uji laboratorium, dan/atau lampiran teknis PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>c. Daftar pemasok adalah data perseorangan atau badan usaha yang memasok PSAT untuk Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>d. Daftar pelanggan adalah data perseorangan atau badan usaha yang membeli PSAT dari Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>e. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.</p> <p>f. Kontak Person adalah orang yang diberi kuasa sebagai wakil dari perusahaan/kelompok/perseorangan dalam pengurusan Izin Edar PSAT-PL.</p>
3.	Ketentuan Persyaratan	<p>Persyaratan standar ini dibedakan atas:</p> <p>A. Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PL.</p> <p>1. Mengisi keterangan informasi produk: Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk yang didaftarkan sesuai dengan Form 1.</p> <div><p>Form 1</p><p>KETERANGAN INFORMASI PRODUK</p><p>Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PL (coret yang tidak perlu)</p></div>

NO.	INFORMASI PRODUK		URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Perseorangan		.....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		.....
3.	Skala Usaha		.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini		.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan		.....
6.	No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)		.....
7.	Alamat Kantor		.....
8.	No Telp/Email Kantor		.....
9.	Pengajuan Nomor Nasional <sup>1)</sup>		Ya / Tidak
10.	Nama Produk:		
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>2)</sup>		.....
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>3)</sup>		.....
	c. Nama dagang		.....
11.	Nama Latin		.....
12.	Komposisi <sup>4)</sup>		.....
13.	Hak atas Merek <sup>5)</sup>		Ada / Tidak Ada
14.	Negara Asal		.....
15.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....
16.	Izin Edar PSAT-PL <sup>6)</sup>	a. Nomor	.....
		b. Berlaku sampai dengan	.....
17.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>7)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>
		Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>
		1) Periode Sewa <sup>8)</sup>	.....s/d.....
18.	Sarana Penanganan <sup>9)</sup>		
	a. Nama Sarana Penanganan		.....
	b. Alamat Sarana Penanganan		.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>10)</sup>		.....
	c. SPPB PSAT	1) Nomor	.....
		2) Level	.....
		3) Ruang Lingkup	.....
		4) Berlaku sampai dengan	.....

					5) Instansi penerbit	.....
				d. Status kepemilikan Sarana Penanganan <sup>11)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>
					Sewa	<input type="checkbox"/>
					1) Periode Sewa <sup>12)</sup>	.....s/d.....
			19.	CoA/Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT	a. Nomor	.....
					b. Tanggal	.....
			20.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat <sup>13)</sup> )		
				a. Produsen <sup>14)</sup>		.....
				b. Eksportir <sup>14)</sup>		.....
				c. Importir <sup>15)</sup>		.....
			21.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat <sup>16)</sup> )		.....
			22.	Kelas Mutu <sup>17)</sup>		.....
			23.	Jenis Klaim <sup>17)</sup>		.....
			24.	Laporan Hasil Uji Mutu/ Dokumen Data Dukung Pemenuhan Klaim <sup>17)</sup>	a. Nomor	.....
					b. Tanggal	.....
			25.	Kontak Person		
				a. Nama		.....
				b. No Handphone ( <i>Whatsapp</i> Aktif)		.....
				c. Jabatan		.....

Keterangan:

- 1) harus dipilih salah satu
- 2) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis
- 3) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)
- 4) harus diisi apabila merupakan PSAT campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam satu kemasan dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan (BTP)
- 5) apabila mengisi "ada" maka harus melampirkan sertifikat HAKI
- 6) harus diisi apabila mengajukan perpanjangan
- 7) harus dipilih salah satu
- 8) diisi apabila menggunakan SPPB PSAT milik pihak lain dengan melampirkan surat perjanjian sewa
- 9) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan

	<div><div><div>10) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</div><div>11) harus dipilih salah satu</div><div>12) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa</div><div>13) alamat minimal nama kota, provinsi, dan negara</div><div>14) dapat diisi salah satu atau keduanya</div><div>15) harus diisi apabila Pemohon - 135 -rotoc Distributor pertama</div><div>16) minimal diisi dengan 1 (satu) pelanggan terbesar yang dilengkapi dengan alamat minimal nama kota dan provinsi. Daftar pelanggan yang lengkap wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam rangka ketelusuran produk.</div><div>17) harus diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi atau mencantumkan klaim Dapat diisi lebih dari 1 (satu) sesuai keperluan</div></div></div>
	<div><div>2. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa: Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha: a. menggunakan sarana penanganan PSAT milik pihak lain yang sudah memiliki SPPB PSAT; atau b. menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa. Surat Perjanjian Sewa memuat alamat sarana Penanganan sesuai dengan SPPB PSAT yang digunakan untuk permohonan Izin Edar PSAT-PL, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</div><div>3. Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Form 2.</div></div>
	<div><div>Form 2</div><div><div>SURAT PERNYATAAN</div><div>KOMITMEN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT</div><div>Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Perseorangan : ..... Jabatan : .....</div></div></div>



			<p>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : .....</p> <p>Nama Perusahaan/Perseorangan : .....</p> <p>Alamat Kantor : .....</p> <p>Nama Sarana Penanganan : .....</p> <p>Alamat Sarana penanganan : .....</p> <p>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....</p> <p>Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk:</p> <p><input type="checkbox"/> Konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT di unit Penanganan yang saya kelola selama izin edar PSAT-PL berlaku<sup>2)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Tetap menggunakan sarana milik pihak lain yang telah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan permohonan Izin Edar PSAT-PL yang saya ajukan selama Izin Edar PSAT-PL tersebut berlaku, dan akan melaporkan kepada OKKPP apabila tidak lagi menggunakan sarana dimaksud<sup>3)</sup></p> <p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20..... Yang menyatakan,</p> <p>Materai</p> <p>(.....)</p> <p>Keterangan:</p>	
--	--	--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</li> <li>2) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT atas nama Pemohon</li> <li>3) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT pihak lain dengan perjanjian sewa</li> </ol>
		<p>4. SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku pada saat pengajuan permohonan izin edar PSAT-PL;</li> <li>b. untuk permohonan penerbitan nomor izin edar nasional, Pelaku Usaha harus melampirkan seluruh SPPB PSAT dari sarana Penanganan yang digunakan; dan</li> <li>c. SPPB PSAT dapat atas nama Pelaku Usaha atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa.</li> </ol> <p>5. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari negara asal atau laporan hasil uji keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari negara asal atau laporan hasil uji keamanan PSAT diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pada Sistem OSS;</li> <li>b. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan registrasi laboratorium;</li> <li>c. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) laboratorium pengujian luar negeri yang sudah diakreditasi di negara asal oleh lembaga akreditasi yang diakui secara internasional; atau</li> <li>2) laboratorium pengujian dalam negeri yang diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah.</li> </ol> </li> <li>d. dalam hal negara asal telah memperoleh pengakuan sistem Keamanan PSAT dari pemerintah Indonesia, maka tidak harus melampirkan CoA sesuai dengan ketentuan yang diatur;</li> <li>e. dalam hal negara asal telah memperoleh penetapan registrasi laboratorium pengujian dari pemerintah Indonesia, maka harus melampirkan CoA sesuai dengan ketentuan yang diatur. Apabila karena sebab tertentu CoA belum ada, maka dapat melampirkan laporan hasil uji keamanan PSAT terhadap sampel</li> </ol>

		<p>produk yang diminta dari calon pemasok luar negeri dengan parameter pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. dalam hal PSAT berasal dari negara yang belum memperoleh pengakuan sistem Keamanan Pangan atau laboratorium pengujian belum diregistrasi oleh pemerintah Indonesia, maka harus melampirkan CoA atau laporan hasil uji keamanan PSAT dengan parameter pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. dalam hal berdasarkan diagram alir proses Penanganan menggunakan bahan kimia dalam pengendalian hama termasuk jamur, bakteri atau agen hayati lain maka harus melampirkan sertifikat fumigasi dan hasil pemantauan residu; dan</p> <p>h. dalam hal PSAT menggunakan bahan tambahan pangan, bahan penolong, atau terdapat bahaya Keamanan Pangan berdasarkan hasil analisis risiko PSAT yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, maka harus melampirkan CoA atau laporan hasil uji keamanan PSAT sesuai dengan rekomendasi Badan Pangan Nasional.</p> <p>6. Desain Label dan kemasan:</p> <p>a. desain Label dan kemasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Label Pangan Segar;</p> <p>b. dalam hal PSAT menggunakan kemasan primer dan sekunder, maka harus mencantumkan desain Label dan kemasan untuk keduanya;</p> <p>c. desain kemasan harus memuat seluruh sisi kemasan dan dilampirkan secara jelas; dan</p> <p>d. desain Label dan kemasan dituangkan dalam Form 3.</p> <div><div>Form 3</div><div>DESAIN LABEL DAN KEMASAN</div><div>Desain Kemasan</div></div>
--	--	--

		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Desain Label</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Desain Label		
	Desain Label							
	<p>7. Diagram Alir Penanganan di luar negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. diagram alir Penanganan adalah gambaran rangkaian proses Penanganan pasca panen PSAT-PL yang dilakukan oleh produsen atau eksportir di negara asal;</li><li>b. diagram alir diterbitkan oleh produsen atau eksportir di negara asal dan disahkan dengan tanda tangan serta stempel perusahaan; dan</li><li>c. diagram alir diketahui Pelaku Usaha dalam negeri dengan dibuktikan melalui tanda tangan dan stempel.</li></ul> <p>8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim:</p> <p>Bukti pemenuhan klaim dapat berupa sertifikat, laporan hasil uji antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat organik untuk Klaim PSAT organik;</li><li>b. sertifikat Keamanan Pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika; dan/atau</li><li>c. laporan hasil uji atau dokumen pembuktian klaim lain yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya.</li></ul> <p>Laporan hasil uji atau dokumen pembuktian diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir.</p>							

	<p>9. Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. parameter uji mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. laporan hasil uji mutu PSAT diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir;</li><li>c. laporan hasil uji mutu PSAT dapat diterbitkan oleh:<ol style="list-style-type: none"><li>1) laboratorium pengujian luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan registrasi laboratorium;</li><li>2) laboratorium pengujian luar negeri yang sudah diakreditasi di negara asal oleh lembaga akreditasi yang diakui secara internasional; atau</li><li>3) laboratorium pengujian dalam negeri yang diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah.</li></ol></li></ol> <p>10. Sertifikat jaminan keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara asal (bagi yang memiliki):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat jaminan keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara asal diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi atau diakui secara internasional yang masih berlaku dengan ruang lingkup PSAT yang didaftarkan; dan</li><li>b. dalam hal Pelaku Usaha melampirkan sertifikat jaminan keamanan PSAT dan/atau mutu PSAT dapat dipertimbangkan untuk tidak melampirkan dokumen pembuktian penggunaan bahan berbahaya sepanjang teridentifikasi pada alur proses yang tersertifikasi.</li></ol> <p>B. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).</li><li>2. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:</li></ol> <p>Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan sarana penanganan PSAT milik pihak lain yang sudah memiliki SPPB PSAT; atau</li><li>b. menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.</li></ol> <p>Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan sesuai dengan SPPB PSAT yang digunakan untuk permohonan izin edar PSAT-PL, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</p>
--	--

3. Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Form 4;

Form 4

SURAT PERNYATAAN  
KOMITMEN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Perseorangan : .....

Jabatan : .....

No HP (*Whatsapp aktif*) : .....

Nama Perusahaan/Perseorangan : .....

Alamat Kantor : .....

Nama Sarana Penanganan : .....

Alamat Sarana Penanganan : .....

Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....

Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk:

☐ Konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT di unit Penanganan yang saya kelola selama izin edar PSAT-PL berlaku<sup>2)</sup>

☐ Tetap menggunakan sarana milik pihak lain yang telah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan permohonan izin edar PSAT-PL yang saya ajukan selama Izin Edar PSAT-PL tersebut berlaku, dan akan melaporkan kepada OKKPP apabila tidak lagi menggunakan sarana dimaksud<sup>3)</sup>

		<p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20.....</p> <p>Yang menyatakan,</p> <p>Materai</p> <p>(.....)</p> <p>Keterangan:</p> <p>1) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</p> <p>2) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT atas nama Pemohon</p> <p>3) pilih/centang apabila menggunakan SPPBPSAT pihak lain dengan perjanjian sewa</p>		
<p>4. Surat pernyataan yang berisi tentang perubahan data sesuai dengan form 5.</p>				
<table border="1"><tr><td><p>Form 5</p><p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA IZIN EDAR PSAT-PL</p><p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p><p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Perseorangan : .....</p></td></tr></table>				<p>Form 5</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA IZIN EDAR PSAT-PL</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Perseorangan : .....</p>
<p>Form 5</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA IZIN EDAR PSAT-PL</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Perseorangan : .....</p>				

		<div><div>Jabatan : .....</div><div>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : .....</div><div>Nama Perusahaan/Perseorangan : .....</div><div>Alamat Kantor : .....</div><div>Nama Sarana Penanganan : .....</div><div>Alamat Sarana Penanganan : .....</div><div>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....</div><div>Menyatakan bahwa hanya akan melakukan perubahan data izin edar PSAT-PL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan dari OKKPP.</div><div>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</div><div>....., .....20.....</div><div>Yang menyatakan,</div><div>Materai</div><div>(.....)</div><div>Keterangan: <sup>1)</sup> diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</div></div>
		<div>5. Mengisi formulir perubahan data izin edar PSAT-PL: a. permohonan perubahan data diajukan untuk setiap nomor izin edar PSAT-PL yang telah diterbitkan; dan b. keterangan perubahan data izin edar PSAT-PL dituangkan sesuai dengan form 6.</div> <div>Form 6</div>



KETERANGAN PERUBAHAN DATA				
NO.	INFORMASI PRODUK		SEBELUM	SESUDAH
1.	Nama Perusahaan/Perseorangan		.....	.....
2.	NIB		.....	.....
3.	Skala Usaha		.....	.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini		.....	.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan		.....	.....
6.	No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)		.....	.....
7.	Alamat Kantor		.....	.....
8.	No Telp/Email Kantor		.....	.....
9.	Nama Produk:			
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>1)</sup>		.....	
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>2)</sup>		.....	
	c. Nama Dagang		.....	
10.	Nama Latin		.....	
11.	Komposisi <sup>3)</sup>		.....	
12.	Hak atas Merek <sup>4)</sup>		Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada
13.	Negara Asal		.....	
14.	Izin edar PSAT-PL	a. Nomor	.....	
		b. Berlaku sampai dengan	.....	
15.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....	.....
16.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>5)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1) Periode Sewa <sup>6)</sup>	.....s/d.....	.....s/d.....
16.	Sarana Penanganan <sup>7)</sup>			
	a. Nama Sarana Penanganan		.....	.....
	b. Alamat Sarana Penanganan		.....	.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>8)</sup>		.....	.....
	c. SPPB PSAT	1) Nomor	.....	.....

					2) Level	.....	.....	
					3) Ruang Lingkup	.....	.....	
					4) Berlaku sampai dengan	.....	.....	
					5) Instansi Penerbit	.....	.....	
				d. Status kepemilikan sarana Penanganan <sup>9)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Sewa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					1) Periode Sewa <sup>10)</sup>	.....s/d.....	.....s/d.....	
			17.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat <sup>11)</sup> )				
				a. Produsen <sup>12)</sup>	.....			
				b. Eksportir <sup>12)</sup>	.....			
				c. Importir <sup>13)</sup>	.....			
			18.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat <sup>14)</sup> )	.....			
			19.	Kelas Mutu	.....			
			20.	Jenis Klaim	.....			
			21.	Dokumen Data Dukung Perubahan Data <sup>15)</sup>			Terlampir	
			22.	Kontak Person				
				a. Nama	.....			
				b. No Handphone ( <i>Whatsapp</i> Aktif)	.....			
				c. Jabatan	.....			
			Keterangan:					
			1) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis					
			2) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)					
			3) harus diisi apabila merupakan produk campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan					
			4) apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI					
			5) garus dipilih salah satu					
			6) diisi apabila menggunakan SPPB PSAT milik pihak lain dengan melampirkan surat perjanjian sewa					
			7) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan					
			8) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)					
			9) garus dipilih salah satu					
			10) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa					
			11) alamat minimal nama kota, provinsi, dan negara					

		<div><div><div>12) dapat diisi salah satu atau keduanya</div><div>13) harus diisi apabila Pemohon - 146 -rotoc Distributor pertama</div><div>14) minimal diisi dengan 1 (satu) pelanggan terbesar yang dilengkapi dengan alamat minimal nama kota dan provinsi. Daftar pelanggan yang lengkap wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam rangka ketelusuran produk.</div><div>15) dapat melampirkan lebih dari satu dokumen sesuai keperluan perubahan data</div><div>16) kolom yang diblok tidak dapat dilakukan perubahan data.</div></div></div>	
<div>6. Desain Label dan kemasan lama:<div>a. desain Label dan kemasan lama merupakan desain Label dan kemasan yang telah disetujui pada saat penerbitan izin edar PSAT-PL sebelumnya; dan</div><div>b. desain Label dan kemasan lama dituangkan dalam Form 7.</div></div>			
<div>Form 7</div> <div>DESAIN LABEL DAN KEMASAN LAMA</div> <div><div>Desain Kemasan Lama</div><div></div><div>Desain Label Lama</div><div></div></div>			

7. Desain Label dan kemasan baru:

- a. desain Label dan kemasan baru merupakan desain Label dan kemasan yang diajukan untuk menggantikan desain Label dan kemasan sebelumnya;
- b. desain Label dan kemasan baru harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Label Pangan Segar;
- c. dalam hal PSAT menggunakan kemasan primer dan sekunder, maka harus mencantumkan desain Label dan kemasan untuk keduanya;
- d. desain kemasan harus memuat seluruh sisi kemasan dan dilampirkan secara jelas; dan
- e. desain Label dan kemasan baru dituangkan dalam Form 8.

Form 8

DESAIN LABEL DAN KEMASAN BARU

Desain Kemasan Baru

Desain Label Baru

C. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL.

1. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:  
 Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha:
  - a. menggunakan sarana Penanganan milik pihak lain yang sudah memiliki SPPB PSAT; atau
  - b. menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.
 Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan sesuai dengan SPPB PSAT yang digunakan untuk permohonan izin edar PSAT-PL, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Form 9.

		<p>Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk:</p> <p><input type="checkbox"/> Konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT di unit Penanganan yang saya kelola selama izin edar PSAT-PL berlaku<sup>2)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Tetap menggunakan sarana milik pihak lain yang telah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan permohonan izin edar PSAT-PL yang saya ajukan selama izin edar PSAT-PL tersebut berlaku, dan akan melaporkan kepada OKKPP apabila tidak lagi menggunakan sarana dimaksud<sup>3)</sup></p> <p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20..... Yang menyatakan,</p> <p>Materai</p> <p>(.....)</p> <p>Keterangan: <sup>1)</sup> diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada) <sup>2)</sup> pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT atas nama Pemohon <sup>3)</sup> pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT pihak lain dengan perjanjian sewa</p>	
		<p>3. Sertifikat izin edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).</p> <p>4. Surat pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan sesuai dengan Form 10.</p>	

			<p>Form 10</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN IZIN EDAR PSAT-PL</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Pemilik Baru : ..... Jabatan : ..... Nama Perusahaan/Perseorangan Baru : ..... No <i>Handphone</i> : ..... Alamat Kantor : .....</p> <p>Menyatakan telah menerima pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL dari:</p> <p>Nama Pemilik Lama : ..... Jabatan : ..... Nama Perusahaan/Perseorangan Lama : ..... No <i>Handphone</i> : ..... Alamat Kantor : .....</p> <p>Dengan identitas sebagai berikut:</p> <p>Nomor SPPB PSAT : ..... Alamat Sarana Penanganan : ..... Nomor izin edar PSAT PL yang dialihkan :</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN</th></tr><tr><th>No</th><th>Nomor izin edar PSAT-PL</th><th>Berlaku sampai dengan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>..</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN			No	Nomor izin edar PSAT-PL	Berlaku sampai dengan	1.			2.			3.			..			
DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN																						
No	Nomor izin edar PSAT-PL	Berlaku sampai dengan																				
1.																						
2.																						
3.																						
..																						

			<table border="1"><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	dst																																
dst																																				
<p>Dengan ini saya menyatakan komitmen untuk tidak melakukan perubahan standar operasional prosedur, fasilitas Penanganan dan Label/kemasan kecuali identitas produsen dalam negeri/Importir/Distributor.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20.....</p> <table><tr><td>PEMILIK LAMA</td><td>PEMILIK BARU</td></tr><tr><td></td><td>Materai</td></tr><tr><td>(.....)</td><td>(.....)</td></tr></table>				PEMILIK LAMA	PEMILIK BARU		Materai	(.....)	(.....)																											
PEMILIK LAMA	PEMILIK BARU																																			
	Materai																																			
(.....)	(.....)																																			
<p>5. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL sesuai dengan form 11.</p> <table border="1"><tr><td colspan="3">Form 11</td></tr><tr><td colspan="3">V. Form Informasi Pemilik dan Sarana Penanganan</td></tr><tr><td>NO</td><td>INFORMASI PENGALIHAN KEPEMILIKAN</td><td>URAIAN</td></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilik Baru</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>b. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>c. Skala Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan (<i>Whatsapp</i> aktif)</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>g. Alamat Kantor</td><td>.....</td></tr></table>				Form 11			V. Form Informasi Pemilik dan Sarana Penanganan			NO	INFORMASI PENGALIHAN KEPEMILIKAN	URAIAN	1.	Pemilik Baru			a. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....		b. Nomor Induk Berusaha (NIB)	.....		c. Skala Usaha	.....		d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....		e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan	.....		f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....		g. Alamat Kantor	.....
Form 11																																				
V. Form Informasi Pemilik dan Sarana Penanganan																																				
NO	INFORMASI PENGALIHAN KEPEMILIKAN	URAIAN																																		
1.	Pemilik Baru																																			
	a. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....																																		
	b. Nomor Induk Berusaha (NIB)	.....																																		
	c. Skala Usaha	.....																																		
	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....																																		
	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan	.....																																		
	f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																																		
	g. Alamat Kantor	.....																																		



				h. No Telp/Email Kantor	.....
			2.	Pemilik Lama	
				a. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....
				b. NIB	.....
				c. Skala Usaha	.....
				d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....
				e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan	.....
				f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
				g. Alamat Kantor	.....
				h. No Telp/Email Kantor	.....
			VI. Form Informasi Sarana Penanganan		
			NO	INFORMASI SARANA PENANGANAN	URAIAN
			1.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>1)</sup>	
				Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>
				Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>
				1) Periode Sewa <sup>2)</sup>	.....s/d.....
			2.	Sarana Penanganan <sup>3)</sup>	
				a. Nama Sarana Penanganan	.....
				b. Alamat Sarana Penanganan	.....
				Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>4)</sup>	
				1) Nomor	.....
				2) Level	.....
				3) Ruang Lingkup	.....
				4) Berlaku sampai dengan	.....
				5) Instansi penerbit	.....
				c. SPPB PSAT	
				Milik Sendiri	.....
				Sewa	.....
				1) Periode Sewa <sup>6)</sup>	.....s/d.....
			Keterangan:		
			1) harus dipilih salah satu		
			2) diisi apabila menggunakan SPPB PSAT milik pihak lain dengan melampirkan surat perjanjian sewa		
			3) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan		

- 4) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)  
5) harus dipilih salah satu  
6) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa

VII. Form Informasi Produk  
Cara Pengisian:  
isi tabel dibawah ini untuk setiap izin edar PSAT-PL yang dialihkan

NO.	INFORMASI PRODUK		URAIAN
1.	Nama Produk:		
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>1)</sup>		.....
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>2)</sup>		.....
	c. Nama Dagang		.....
2.	Nama Latin		.....
3.	Komposisi <sup>3)</sup>		.....
4.	Hak atas Merek <sup>4)</sup>		Ada / Tidak Ada
5.	Negara Asal		.....
6.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....
7.	Izin Edar PSAT-PL	a. Nomor	.....
		b. Masa Berlaku	.....
8.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat <sup>5)</sup> )		
	a. Produsen <sup>6)</sup>		.....
	b. Eksportir <sup>6)</sup>		.....
	c. Importir <sup>7)</sup>		.....
9.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat <sup>8)</sup> )		.....
10.	Kelas Mutu <sup>9)</sup>		.....
11.	Jenis Klaim <sup>9)</sup>		.....

Keterangan:

- 1) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal  
dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis  
2) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)  
3) harus diisi apabila merupakan produk campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan  
4) apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI

			<div>5) alamat minimal nama kota, provinsi, dan negara</div> <div>6) dapat diisi salah satu atau keduanya</div> <div>7) harus diisi apabila Pemohon - 154 -rotoc Distributor pertama</div> <div>8) minimal diisi dengan 1 (satu) pelanggan terbesar yang dilengkapi dengan alamat minimal nama kota dan provinsi. Daftar pelanggan yang lengkap wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam rangka ketelusuran produk.</div> <div>9) harus diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi atau mencantumkan klaim</div>																			
5.	Ketentuan Verifikasi	<div>A. Verifikasi permohonan awal/perpanjangan izin edar PSAT-PL.<div><div>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</div><div>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</div><div>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 12.</div><div>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:<div><div>a. permohonan disetujui;</div><div>b. permohonan memerlukan perbaikan; atau</div><div>c. permohonan ditolak.</div></div></div></div><div><div>Form 12</div><div><div>[KOP OKKPP]</div><div>LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN EDAR PSAT-PL (PERMOHONAN AWAL/PERPANJANGAN)<sup>1)</sup></div><table border="1"><tr><td>Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td></td></tr><tr><td>Telp/Email</td><td></td></tr><tr><td>Ruang Lingkup</td><td></td></tr><tr><td>Nama dan No Kontak</td><td></td></tr></table><table border="1"><tr><td>Nomor Permohonan (ID Izin)</td><td></td></tr><tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr><tr><td>Nama Jenis/Varietas /Kelompok</td><td></td></tr></table></div></div></div>			Nama Perusahaan/Perseorangan		Alamat Kantor		Alamat Sarana Penanganan		Telp/Email		Ruang Lingkup		Nama dan No Kontak		Nomor Permohonan (ID Izin)		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2	Nama Jenis/Varietas /Kelompok	
Nama Perusahaan/Perseorangan																						
Alamat Kantor																						
Alamat Sarana Penanganan																						
Telp/Email																						
Ruang Lingkup																						
Nama dan No Kontak																						
Nomor Permohonan (ID Izin)																						
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2																					
Nama Jenis/Varietas /Kelompok																						

			<table border="1"><tr><td>Nama Dagang</td><td></td></tr><tr><td>Negara Asal</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Penugasan</td><td></td></tr><tr><td>Audit Ke- / Tanggal</td><td></td></tr></table>	Nama Dagang		Negara Asal		Tanggal Penugasan		Audit Ke- / Tanggal																																																														
Nama Dagang																																																																								
Negara Asal																																																																								
Tanggal Penugasan																																																																								
Audit Ke- / Tanggal																																																																								
Keterangan																																																																								
VIII. Coret yang tidak perlu																																																																								
		<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Dokumen</th><th colspan="3">Status Dokumen (√)</th><th rowspan="2">Catatan</th></tr><tr><th>Disetujui</th><th>Perbaikan</th><th>Ditolak</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Mengisi keterangan informasi produk</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Certificate of Analgsis (CoA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Desain Label dan kemasan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Diagram alir Penanganan di luar negeri</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Sertifikat jaminan keamanan PSAT dan/atau mutu PSAT dari negara asal (bagi yang memiliki)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan	Disetujui	Perbaikan	Ditolak	1	Mengisi keterangan informasi produk					2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa					3	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun					4	SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL					5	Certificate of Analgsis (CoA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir					6	Desain Label dan kemasan					7	Diagram alir Penanganan di luar negeri					8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim					9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya					10	Sertifikat jaminan keamanan PSAT dan/atau mutu PSAT dari negara asal (bagi yang memiliki)					
No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan																																																																			
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak																																																																				
1	Mengisi keterangan informasi produk																																																																							
2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa																																																																							
3	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun																																																																							
4	SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL																																																																							
5	Certificate of Analgsis (CoA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir																																																																							
6	Desain Label dan kemasan																																																																							
7	Diagram alir Penanganan di luar negeri																																																																							
8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim																																																																							
9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya																																																																							
10	Sertifikat jaminan keamanan PSAT dan/atau mutu PSAT dari negara asal (bagi yang memiliki)																																																																							

		<div><div>Persetujuan <i>Reviewer</i></div><div>(.....)</div></div> <div>Verifikator:  1. Verifikator 1  2. Verifikator 2</div>
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li><li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai form 13 yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor Izin Edar PSAT-PL;</li><li>b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan</li><li>c. informasi teknis lainnya.</li></ol></li><li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li><li>4) Ketua OKKPP memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li><li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li><li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li><li>7) Jangka waktu penerbitan Izin Edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari; dan</li><li>8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.</li></ol>		
<div>Form 13</div>		

			Lampiran data teknis izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) (Permohonan Awal/Perpanjangan) <sup>1)</sup>																																																																																		
			<table><thead><tr><th>NO.</th><th>INFORMASI PRODUK</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>2.</td><td>Alamat Kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>3.</td><td>Nama Produk:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Nama jenis yang disertai nama varietas</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>c. Nama Dagang</td><td>.....</td></tr><tr><td>4.</td><td>Nama Latin</td><td>.....</td></tr><tr><td>5.</td><td>Komposisi</td><td>.....</td></tr><tr><td>6.</td><td>Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)</td><td>.....</td></tr><tr><td>7.</td><td>Negara Asal</td><td>.....</td></tr><tr><td>8.</td><td>Jenis Kemasan dan Berat Bersih</td><td>.....</td></tr><tr><td>9.</td><td>Izin Edar PSAT-PL</td><td><table><tr><td>a. Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr></table></td></tr><tr><td>10.</td><td>Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)</td><td>.....</td></tr><tr><td>11.</td><td>Sarana Penanganan PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Nama Sarana Penanganan PSAT</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>b. Alamat Sarana Penanganan PSAT</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>2)</sup></td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>d. SPPB PSAT</td><td><table><tr><td>1) Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>2) Level</td><td>.....</td></tr><tr><td>3) Ruang lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>4) Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td>5) Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr></table></td></tr><tr><td>12.</td><td>Kelas Mutu</td><td>.....</td></tr><tr><td>13.</td><td>Jenis Klaim</td><td>.....</td></tr></tbody></table>		NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN	1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	2.	Alamat Kantor	.....	3.	Nama Produk:			a. Nama jenis yang disertai nama varietas	.....		b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur	.....		c. Nama Dagang	.....	4.	Nama Latin	.....	5.	Komposisi	.....	6.	Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)	.....	7.	Negara Asal	.....	8.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....	9.	Izin Edar PSAT-PL	<table><tr><td>a. Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr></table>	a. Nomor	.....	b. Berlaku sampai dengan	.....	10.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)	.....	11.	Sarana Penanganan PSAT			a. Nama Sarana Penanganan PSAT	.....		b. Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....		Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>2)</sup>	.....		c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)	.....		d. SPPB PSAT	<table><tr><td>1) Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>2) Level</td><td>.....</td></tr><tr><td>3) Ruang lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>4) Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td>5) Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr></table>	1) Nomor	.....	2) Level	.....	3) Ruang lingkup	.....	4) Berlaku sampai dengan	.....	5) Instansi penerbit	.....	12.	Kelas Mutu	.....	13.	Jenis Klaim	.....	
NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN																																																																																			
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																																																																																			
2.	Alamat Kantor	.....																																																																																			
3.	Nama Produk:																																																																																				
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas	.....																																																																																			
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur	.....																																																																																			
	c. Nama Dagang	.....																																																																																			
4.	Nama Latin	.....																																																																																			
5.	Komposisi	.....																																																																																			
6.	Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)	.....																																																																																			
7.	Negara Asal	.....																																																																																			
8.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....																																																																																			
9.	Izin Edar PSAT-PL	<table><tr><td>a. Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr></table>	a. Nomor	.....	b. Berlaku sampai dengan	.....																																																																															
a. Nomor	.....																																																																																				
b. Berlaku sampai dengan	.....																																																																																				
10.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)	.....																																																																																			
11.	Sarana Penanganan PSAT																																																																																				
	a. Nama Sarana Penanganan PSAT	.....																																																																																			
	b. Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....																																																																																			
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>2)</sup>	.....																																																																																			
	c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)	.....																																																																																			
	d. SPPB PSAT	<table><tr><td>1) Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>2) Level</td><td>.....</td></tr><tr><td>3) Ruang lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>4) Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td>5) Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr></table>	1) Nomor	.....	2) Level	.....	3) Ruang lingkup	.....	4) Berlaku sampai dengan	.....	5) Instansi penerbit	.....																																																																									
1) Nomor	.....																																																																																				
2) Level	.....																																																																																				
3) Ruang lingkup	.....																																																																																				
4) Berlaku sampai dengan	.....																																																																																				
5) Instansi penerbit	.....																																																																																				
12.	Kelas Mutu	.....																																																																																			
13.	Jenis Klaim	.....																																																																																			

		<p>Keterangan</p> <p>1) Coret yang tidak perlu</p> <p>2) Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</p> <table border="1"><tr><td>14.</td><td>Desain Kemasan</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>15.</td><td>Desain Label</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	14.	Desain Kemasan			15.	Desain Label		
14.	Desain Kemasan									
15.	Desain Label									
		<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;</li><li>2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;</li><li>3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL berakhir;</li><li>5) Jangka waktu penerbitan Izin Edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.</li></ol>								





LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN EDAR PSAT-PL PERUBAHAN DATA					
Nama Perusahaan/Perseorangan					
Alamat Kantor					
Alamat Sarana Penanganan					
Telp/Email					
Ruang Lingkup					
Nama dan No Kontak					
Nomor Permohonan (ID Izin)					
Verifikator		Verifikator 1 / Verifikator 2			
Nama Jenis/Varietas /Kelompok					
Nama Dagang					
Negara Asal					
Tanggal Penugasan					
Audit Ke- / Tanggal					
No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Setuju	Perbaikan	Ditolak	
1	Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)				
2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
3	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun				

			4	Surat Pernyataan yang berisi tentang perubahan data				
			5	Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin edar PSAT-PL				
			6	Desain Label dan kemasan lama				
			7	Desain Label dan kemasan baru				
			<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p> <p>(.....)</p> <p>Verifikator:</p> <p>1. Verifikator 1</p> <p>2. Verifikator 2</p>					
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li> <li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai form 15 yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor izin edar PSAT-PL;</li> <li>b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan</li> <li>c. informasi teknis lainnya.</li> </ol> </li> <li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li> <li>4) Ketua OKKPP memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li> <li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li> <li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li> <li>7) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari; dan</li> </ol>								

8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.

Form 15

Lampiran data teknis izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)  
(Perubahan Data)

NO.	INFORMASI PRODUK	SEBELUM	SESUDAH
1.	Nama Perusahaan/Perseorangan	.....	.....
2.	Alamat Kantor	.....	.....
3.	Nama Produk:		
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas	.....	
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur	.....	
	c. Nama Dagang	.....	
4.	Nama Latin	.....	
5.	Komposisi	.....	
6.	Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)	.....	
7.	Negara Asal	.....	.....
8.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....	.....
9.	Izin Edar PSAT-PL	a. Nomor	
		b. Berlaku sampai dengan	
10.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)	.....	.....
11.	Sarana Penanganan PSAT		
	a. Nama Sarana Penanganan PSAT	.....	.....
	b. Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....	.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>	.....	.....
	c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)	.....	.....

			d. SPPB PSAT	1) Nomor	.....	.....
				2) Level	.....	.....
				3) Ruang Lingkup	.....	.....
				4) Berlaku sampai dengan		
				5) Instansi Penerbit	.....	.....
			11.	Kelas Mutu	.....	
			12.	Jenis Klaim	.....	
			Keterangan			
			IX. Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)			
			13.	Desain Kemasan Lama		
			14.	Desain Kemasan Baru <sup>1)</sup>		
			15.	Desain Label Lama		

16.	Desain Label Baru <sup>1)</sup>

Keterangan:  
1) Diisi hanya apabila ada perubahan

Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:

- 1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;
- 2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;
- 3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
- 4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL berakhir;
- 5) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari;
- 6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;
- 7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan
- 8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.

Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:

- 1) Permohonan ditolak apabila:
  - a. permohonan tidak sesuai dengan ketentuan perubahan data izin edar PSAT-PL; dan/atau
  - b. terdapat klaim tertentu pada Label yang belum ditetapkan dalam standar atau rekomendasi Keamanan Pangan.
- 2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
- 3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL berakhir;

- 4) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari;
- 5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan
- 6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.

C. Verifikasi pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL.

- 1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- 2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.
- 3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan form 16.
- 4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:
  - a. permohonan disetujui;
  - b. permohonan memerlukan perbaikan; atau
  - c. permohonan ditolak.

Form 16

[KOP OKKPP]

LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN EDAR PSAT-PL  
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Nama Perusahaan/Perseorangan	
Alamat Kantor	
Alamat Sarana Penanganan	
Telp/Email	
Ruang Lingkup	
Nama dan No Kontak	

Nomor Permohonan (ID Izin)	
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2

			Nama Jenis/Varietas /Kelompok						
			Nama Dagang						
			Negara Asal						
			Tanggal Penugasan						
			Audit Ke- / Tanggal						

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	
1	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
2	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun				
3	Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)				
4	Surat pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan				
5	Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL				

Persetujuan *Reviewer*

(.....)

Verifikator:

1. Verifikator 1

			<div>2. Verifikator 2</div> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li><li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai form 17 yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor Izin Edar PSAT-PL;</li><li>b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan</li><li>c. informasi teknis lainnya.</li></ol></li><li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li><li>4) Ketua OKKPP memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li><li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li><li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li><li>7) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari; dan</li><li>8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.</li></ol> <div><p>Form 17</p><p>Lampiran data teknis izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) (pengalihan kepemilikan)</p><table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>INFORMASI PEMILIK</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">1.</td><td>Pemilik Baru</td><td></td></tr><tr><td>a. Nama Pemilik</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Alamat Kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td rowspan="4">2.</td><td>Pemilik Lama</td><td></td></tr><tr><td>a. Nama Pemilik</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Alamat Kantor</td><td>.....</td></tr></tbody></table></div>	NO	INFORMASI PEMILIK	URAIAN	1.	Pemilik Baru		a. Nama Pemilik	.....	b. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....	c. Alamat Kantor	.....	2.	Pemilik Lama		a. Nama Pemilik	.....	b. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....	c. Alamat Kantor	.....
NO	INFORMASI PEMILIK	URAIAN																						
1.	Pemilik Baru																							
	a. Nama Pemilik	.....																						
	b. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....																						
	c. Alamat Kantor	.....																						
2.	Pemilik Lama																							
	a. Nama Pemilik	.....																						
	b. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....																						
	c. Alamat Kantor	.....																						



			3.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)		.....		
			4.	Sarana Penanganan PSAT <sup>1)</sup>		.....		
				a. Nama Sarana penanganan PSAT		.....		
				b. Alamat Sarana penanganan PSAT		.....		
				Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>		.....		
				c. Status Kepemilikan sarana penanganan PSAT (Sewa/Milik Sendiri)		.....		
				d. SPPB PSAT	1) Nomor		.....	
					2) Level		.....	
					3) Ruang lingkup		.....	
			4) Berlaku sampai dengan		.....			
			5) Instansi penerbit		.....			
			Keterangan					
			X. Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)					
			DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN					
			No	Nomor Izin Edar PSAT-PL	Berlaku sampai dengan	Nama Produk		Negara asal
			Nama Jenis/ Varietas/ Kelompok	Nama Dagang				
1.								
2.								
3.								
...								
dst								
Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:								
1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;								
2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;								
3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;								

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL berakhir;</li> <li>5) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari;</li> <li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;</li> <li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li> <li>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</li> </ol> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permohonan ditolak apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan tidak sesuai ketentuan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PL; dan/atau</li> <li>b. terdapat perubahan terhadap standar operasional prosedur Penanganan, fasilitas, atau Label/kemasan (kecuali identitas produsen dalam negeri/Importir/Distributor).</li> </ol> </li> <li>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li> <li>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL berakhir;</li> <li>4) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PL adalah 14 (empat belas) Hari;</li> <li>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</li> <li>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</li> </ol>
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>Pelaku Usaha yang telah memiliki izin edar PSAT-PL wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencantumkan nomor izin edar pada Label dan/atau kemasan.</li> <li>2. Menerapkan standar Penanganan yang baik PSAT.</li> <li>3. Menggunakan Label dan kemasan sesuai desain yang telah disetujui.</li> <li>4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan; dan</li> <li>5. Menyampaikan laporan hasil uji minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</li> </ol> <p>Laporan hasil uji dilakukan berdasarkan analisa risiko terhadap produk yang ditangani sesuai dengan proses Penanganan yang dilakukan. Contohnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan hasil uji monitoring fumigan apabila Pelaku Usaha melakukan fumigasi;</li> </ol>

- 2. Melampirkan hasil uji residu pestisida apabila terjadi perubahan atau penambahan bahan aktif pestisida yang digunakan; dan/atau
- 3. Melampirkan hasil uji cemaran mikrobiologi dan/atau mikotoksin apabila penyimpanan produk dilakukan terlalu lama sehingga berpotensi menimbulkan cemaran.

Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PL sesuai dengan Form 18

Form 18

LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PB UMKU IZIN EDAR PSAT-PL  
TAHUN: ...

PERIODE:  
- Semester Pertama (Januari – Juni) : ( )  
- Semester Kedua (Juli – Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama - 170 -rotocol- 170 -n/kelompok/perseoran gan	:		
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		
3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)	
4.	Alamat Kantor Pusat	:		
5.	Alamat Sarana Penanganan	:		
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>			
6.	SPPB PSAT	:		
	1) Nomor	:		
	2) Berlaku sampai dengan			
	3) Ruang Lingkup			

Keterangan:

1) Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)

II. REALISASI PELAKSANAAN

No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
I	Pencantuman Nomor Izin Edar				
a	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Semua izin edar konsisten ditempel pada produk pada setiap peredaran	Selalu	Jarang	Tidak Sama Sekali	
II	Label dan kemasan				
a	Produk mempunyai desain Label dan kemasan yang terdaftar dan disetujui	Seluruh	Sebagian	Tidak Ada	
b	Menggunakan desain Label dan kemasan yang disetujui dalam mengedarkan produk	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
III	Pengujian				
a	Dilakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu pada produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu pangan yang ditangani per tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
IV	Penanganan				
a	Produk PSAT ditangani pada tempat yang memiliki SPPB PSAT	Seluruh	Sebagian	Tidak Ada	

			b	Selalu menggunakan tempat Penanganan yang memiliki SPPB PSAT dalam Penanganan produk	Selalu	Jarang	Tidak Pernah		
			V	Laporan Pengujian					
				Menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu pangan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah		
<p>III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.</p> <p style="text-align: right;">(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)</p> <p style="text-align: right;">Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : Email :</p>									

STANDAR IZIN EDAR PSAT-PD

No.	IZIN EDAR PSAT-PD
01630	(Jasa Pasca Panen)
10311	(Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran)
10312	(Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran)
10313	(Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran)
10314	(Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran)
10611	(Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya)
10612	(Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>leguminous</i> ))
10613	(Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>rhizoma</i> ))
10631	(Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras)
10632	(Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung)
10633	(Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung)
10634	(Industri Pati Beras dan Jagung)
10772	(Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan)
46100	(Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
46201	(Perdagangan Besar Padi dan Palawija)
46202	(Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak)
46209	(Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya)
46311	(Perdagangan Besar Beras)
46312	(Perdagangan Besar Buah-Buahan)
46313	(Perdagangan Besar Sayuran)
46314	(Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao)
46319	(Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)
46339	(Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya)
46900	(Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang)
47111	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket)

47112	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional))
47191	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47192	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47211	(Perdagangan Eceran Padi dan Palawija)
47212	(Perdagangan Eceran Buah-Buahan)
47213	(Perdagangan Eceran Sayuran)
47219	(Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya)
47241	(Perdagangan Eceran Beras)
47249	(Perdagangan Eceran Makanan lainnya)
47811	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija)
47812	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan)
47813	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran)
47821	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras)
47829	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL)
47911	(Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium)
47920	(Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
47991	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian)
47992	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan)
52101	(Pergudangan dan Penyimpanan)
52102	(Aktivitas <i>Cold Storage</i> )
52105	(Aktivitas Penyimpanan)
52108	(Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang)
52109	(Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya)
82920	(Aktivitas Pengepakan)

1.	Tujuan	<p>Izin edar PSAT-PD merupakan bentuk penjaminan keamanan dan/atau mutu PSAT-PD yang akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh Pelaku Usaha menengah dan besar dan/atau Pelaku UMK yang menangani PSAT dengan risiko keamanan dan/atau mutu pangan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Tujuan dari standar ini - 175 -rotoc sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin edar PSAT-PD dan OKKPD Provinsi untuk melakukan penerbitan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Verifikator adalah personil internal yang ditunjuk oleh ketua OKKP yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar dan PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>b. <i>Reviewer</i> adalah personel internal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keamanan PSAT dan ditunjuk oleh ketua OKKP untuk melakukan peninjauan terhadap laporan hasil penilaian, laporan hasil uji laboratorium, dan/atau lampiran teknis PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>c. Daftar pemasok adalah data perseorangan atau badan usaha yang memasok PSAT untuk Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>d. Daftar pelanggan adalah data perseorangan atau badan usaha yang membeli PSAT dari Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>e. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.</p> <p>f. Kontak person adalah orang yang diberi kuasa sebagai wakil dari perusahaan/kelompok/perseorangan dalam pengurusan izin edar PSAT-PD.</p> <p>g. <i>Certificate of Analysis</i> adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan registrasi laboratorium.</p>
3.	Ketentuan Persyaratan	<p>Persyaratan standar ini dibedakan atas:</p> <p>A. Permohonan awal/Perpanjangan izin edar PSAT-PD.</p> <p>1. Mengisi keterangan informasi produk: Informasi Produk adalah keterangan yang berisi tentang produk yang didaftarkan sesuai dengan Form 1.</p> <div>Form 1</div>



KETERANGAN INFORMASI PRODUK			
Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PD (coret yang tidak perlu)			
NO.	INFORMASI PRODUK		URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		.....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		.....
3.	Skala Usaha		.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini		.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		.....
6.	No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> Aktif)		.....
7.	Alamat Kantor		.....
8.	No Telp/Email Kantor		.....
9.	Pengajuan Nomor Nasional <sup>1)</sup>		Ya / Tidak
10.	Nama Produk:		
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>2)</sup>		.....
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>3)</sup>		.....
	c. Nama dagang		.....
11.	Nama Latin		.....
12.	Komposisi <sup>4)</sup>		.....
13.	Hak atas Merek <sup>5)</sup>		Ada / Tidak Ada
14.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....
15.	Nomor PL Bahan Baku <sup>6)</sup>		.....
16.	Izin Edar PSAT-PD <sup>7)</sup>	a. Nomor	.....
		b. Berlaku sampai dengan	.....
17.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>8)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>
		Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>
		1) Periode Sewa <sup>9)</sup>	.....s/d.....
18.	Sarana Penanganan <sup>10)</sup>		
	a. Nama Sarana Penanganan		.....
	b. Alamat Sarana Penanganan		.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>11)</sup>		

					c. SPPB PSAT	1) Nomor	.....		
						2) Level	.....		
						3) Ruang Lingkup	.....		
						4) Berlaku sampai dengan	.....		
						5) Instansi penerbit	.....		
						d. Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>12)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	
							Sewa	<input type="checkbox"/>	
							1) Periode Sewa <sup>13)</sup>	.....s/d.....	
							19. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT	a. Nomor	.....
								b. Tanggal	.....
					20.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat) <sup>14)</sup>	.....		
					21.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat) <sup>14)</sup>	.....		
					22.	Kelas Mutu <sup>15)</sup>	.....		
					23.	Jenis Klaim <sup>15)</sup>	.....		
					24.	Laporan Hasil Uji Mutu/ Dokumen Data Dukung Pemenuhan Klaim <sup>15)</sup>	a. Nomor	.....	
							b. Tanggal	.....	
					25.	Kontak Person	.....		
						a. Nama	.....		
						b. No Handphone ( <i>Whatsapp</i> Aktif)	.....		
						c. Jabatan	.....		

Keterangan:

- 1) harus dipilih salah satu
- 2) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis
- 3) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)
- 4) harus diisi apabila merupakan PSAT campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan
- 5) apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI
- 6) harus diisi apabila menggunakan bahan baku PSAT asal luar negeri
- 7) harus diisi apabila mengajukan perpanjangan
- 8) harus dipilih salah satu

		<div><div><div>9) diisi apabila menggunakan SPPB PSAT milik pihak lain dengan melampirkan surat perjanjian sewa</div><div>10) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan</div><div>11) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</div><div>12) harus dipilih salah satu</div><div>13) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa</div><div>14) minimal diisi dengan 1 (satu) pemasok dan pelanggan terbesar yang dilengkapi dengan alamat minimal nama kota dan provinsi. Daftar pemasok dan pelanggan yang lengkap wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam rangka ketelusuran produk.</div><div>15) harus diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi atau mencantumkan klaim dapat diisi lebih dari 1 (satu) sesuai keperluan</div></div></div>
		<div>2. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa: Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha: a. menggunakan sarana Pengananan milik pihak lain yang sudah memiliki SPPB PSAT; atau b. menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa. Surat Perjanjian Sewa memuat alamat sarana Penanganan sesuai dengan SPPB PSAT yang digunakan untuk permohonan izin edar PSAT-PD, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</div> <div>3. Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlalu SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun sesuai dengan Form 2.</div> <div><div>Form 2</div><div><div>SURAT PERNYATAAN</div><div>KOMITMEN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT</div><div>Saya yang bertanda tangan dibawah ini:</div><div><div>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/</div><div>Kelompok/Perseorangan</div><div>:</div><div>.....</div></div><div><div>Jabatan</div><div>:</div><div>.....</div></div><div><div>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>)</div><div>:</div><div>.....</div></div></div></div>

			<p>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan : .....</p> <p>Alamat Kantor : .....</p> <p>Nama Sarana Penanganan : .....</p> <p>Alamat Sarana penanganan : .....</p> <p>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....</p> <p>Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk:</p> <p><input type="checkbox"/> Konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT di unit Penanganan yang saya kelola selama izin edar PSAT-PD berlaku<sup>2)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Tetap menggunakan sarana milik pihak lain yang telah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan permohonan izin edar PSAT-PD yang saya ajukan selama izin edar PSAT-PD tersebut berlaku, dan akan melaporkan kepada OKKPD provinsi apabila tidak lagi menggunakan sarana dimaksud<sup>3)</sup></p> <p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20..... Yang menyatakan,</p> <p>Materai</p> <p>(.....)</p> <p>Keterangan</p> <p><sup>4)</sup> diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</p> <p><sup>5)</sup> pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT atas nama Pemohon</p> <p><sup>6)</sup> pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT pihak lain dengan perjanjian sewa</p>
--	--	--	--

		<div></div> <ol style="list-style-type: none"><li>4. SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD:<ol style="list-style-type: none"><li>a. masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku pada saat pengajuan permohonan izin edar PSAT-PD;</li><li>b. untuk permohonan penerbitan nomor izin edar nasional, Pelaku Usaha harus mencantumkan seluruh SPPB PSAT dari sarana Penanganan yang digunakan; dan</li><li>c. SPPB PSAT dapat atas nama Pelaku Usaha atau nama pihak lain dengan perjanjian sewa;</li></ol></li><li>5. Laporan hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. laporan hasil uji keamanan PSAT diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pada Sistem OSS;</li><li>b. laporan hasil uji keamanan PSAT adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian dalam negeri yang diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah;</li><li>c. parameter pengujian keamanan PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. dalam hal berdasarkan diagram alir proses Penanganan menggunakan bahan kimia dalam pengendalian hama termasuk jamur, bakteri atau agen hayati lain maka harus melampirkan sertifikat fumigasi dan hasil monitoring residu;</li><li>e. dalam hal PSAT menggunakan bahan tambahan pangan, bahan penolong atau terdapat bahaya Keamanan Pangan berdasarkan hasil analisis risiko PSAT yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, maka harus melampirkan laporan hasil uji keamanan PSAT sesuai dengan rekomendasi Badan Pangan Nasional;</li><li>f. dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki sertifikat jaminan Keamanan Pangan antara lain sertifikat prima dan organik maka tidak wajib melampirkan laporan hasil uji keamanan PSAT untuk parameter residu pestisida dan cemaran logam berat; dan</li><li>g. laporan hasil uji keamanan PSAT asal impor yang dikemas ulang oleh Importir, dapat menggunakan <i>Certificate of Analysis</i> atau laporan hasil uji keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pada Sistem OSS. Ketentuan ini tidak berlaku untuk parameter cemaran mikroba.</li></ol></li></ol>
--	--	--

6. Desain Label dan kemasan:
- a. desain Label dan kemasan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Label Pangan Segar;
  - b. dalam hal PSAT menggunakan kemasan primer dan sekunder, maka harus mencantumkan desain Label dan kemasan untuk keduanya;
  - c. desain kemasan harus memuat seluruh sisi kemasan dan dilampirkan secara jelas; dan
  - d. desain Label dan kemasan dituangkan dalam form 3.

Form 3	
DESAIN LABEL DAN KEMASAN	
Desain Kemasan	
Desain Label	

7. Diagram alir Penanganan:

		<p>a. diagram alir Penanganan adalah gambaran rangkaian proses kegiatan Produksi, penyimpanan dan/atau distribusi sebelum produk diedarkan; dan</p> <p>b. diagram alir diterbitkan oleh Pelaku Usaha dan disahkan dengan tanda tangan serta stempel Pelaku Usaha.</p> <p>8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim: Bukti pemenuhan klaim dapat berupa sertifikat, Laporan Hasil Uji antara lain:</p> <p>a. Sertifikat organik untuk klaim PSAT organik;</p> <p>b. Sertifikat Keamanan Pangan bagi PSAT hasil rekayasa genetika; dan/atau</p> <p>c. Laporan Hasil Uji atau dokumen pembuktian klaim lainnya yang berkaitan dengan asal usul, kandungan gizi, kesehatan, manfaat, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Laporan hasil uji atau dokumen pembuktian diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur muturnya:</p> <p>a. Parameter uji mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir; dan</p> <p>c. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT diterbitkan oleh laboratorium pengujian dalam negeri yang diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah.</p> <p>B. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD.</p> <p>1. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa: Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha:</p> <p>a. menggunakan sarana penanganan PSAT milik pihak lain yang sudah memiliki SPPB PSAT; atau</p> <p>b. menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa. Surat Perjanjian Sewa memuat alamat sarana Penanganan sesuai dengan SPPB PSAT yang digunakan untuk permohonan izin edar PSAT-PD, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</p> <p>2. Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Form 4.</p>
--	--	--

		<p>Form 4</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini:</p> <p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Kelompok/Perseorangan : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : .....</p> <p>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan : .....</p> <p>Alamat Kantor : .....</p> <p>Nama Sarana Penanganan : .....</p> <p>Alamat Sarana Penanganan : .....</p> <p>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....</p> <p>Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk:</p> <p><input type="checkbox"/> Konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT di unit Penanganan yang saya kelola selama izin edar PSAT-PD berlaku<sup>2)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Tetap menggunakan sarana milik pihak lain yang telah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan permohonan izin edar PSAT-PD yang saya ajukan selama izin edar PSAT-PD tersebut berlaku, dan akan melaporkan kepada OKKPD provinsi apabila tidak lagi menggunakan sarana dimaksud<sup>3)</sup></p> <p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	---	--



		<p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20.....</p> <p>Yang menyatakan,</p> <p>Materai</p> <p>(.....)</p> <p>Keterangan 1) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada) 2) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT atas nama Pemohon 3) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT pihak lain dengan perjanjian sewa</p>
		<p>3. Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).</p> <p>4. Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data sesuai dengan Form 5.</p>
		<p>Form 5</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN DATA IZIN EDAR PSAT-PD</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Kelompok/Perseorangan : .....</p> <p>Jabatan : .....</p>

		<div><div>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : .....</div><div>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan : .....</div><div>Alamat Kantor : .....</div><div>Nama Sarana Penanganan : .....</div><div>Alamat Sarana Penanganan : .....</div><div>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....</div><div>Menyatakan bahwa hanya akan melakukan perubahan data izin edar PSAT-PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan dari OKKPD provinsi.</div><div>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</div><div>....., .....20.....</div><div>Yang menyatakan,</div><div>Materai</div><div>(.....)</div><div>Keterangan: <sup>1)</sup> diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</div></div>
		<div>5. Mengisi formulir perubahan data izin edar PSAT-PD:</div> <div><div>a. permohonan perubahan data diajukan untuk setiap nomor izin edar PSAT-PD yang telah diterbitkan; dan</div><div>b. keterangan perubahan data izin edar PSAT-PD sesuai dengan Form 6.</div></div>

Form 6

KETERANGAN PERUBAHAN DATA

NO.	INFORMASI PERUBAHAN DATA		SEBELUM	SESUDAH
1.	Nama Perusahaan/ Kelompok /Perseorangan		.....	.....
2.	NIB		.....	.....
3.	Skala Usaha		.....	.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini		.....	.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		.....	.....
6.	No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> Aktif)		.....	.....
7.	Alamat Kantor		.....	.....
8.	No Telp/Email Kantor		.....	.....
9.	Nama Produk:			
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>1)</sup>		.....	
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>2)</sup>		.....	
	c. Nama Dagang		.....	
10.	Nama Latin		.....	
11.	Komposisi <sup>3)</sup>		.....	
12.	Hak atas Merek <sup>4)</sup>		Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada
13.	Nomor PL Bahan Baku <sup>5)</sup>		.....	.....
14.	Izin Edar PSAT-PD	a. Nomor	.....	
		b. Berlaku sampai dengan	.....	
15.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....	.....
16.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>6)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1) Periode Sewa <sup>7)</sup>	.....s/d.....	.....s/d.....
17.	Sarana Penanganan <sup>8)</sup>			

					a. Nama Sarana Penanganan	.....	.....	
					b. Alamat Sarana Penanganan	.....	.....	
					Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>9)</sup>		.....	.....
					c. SPPB PSAT	1) Nomor	.....	.....
						2) Level	.....	.....
						3) Ruang Lingkup	.....	.....
						4) Berlaku sampai dengan	.....	.....
						5) Instansi penerbit		
					d. Status Kepemilikan sarana Penanganan <sup>10)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Sewa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						1) Periode Sewa <sup>11)</sup>	.....s/d.....	.....s/d.....
					18.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat <sup>12)</sup> )	.....	.....
					19.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat <sup>12)</sup> )	.....	.....
					20.	Kelas Mutu <sup>13)</sup>	.....	
					21.	Jenis Klaim <sup>13)</sup>	.....	.....
					22.	Dokumen Data Dukung Perubahan Data <sup>14)</sup>		Terlampir
					23.	Kontak Person		
						a. Nama	.....	.....
						b. No Handphone ( <i>Whatsapp</i> Aktif)	.....	.....
						c. Jabatan	.....	.....

Keterangan:

1) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis

2) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)

3) harus diisi apabila merupakan produk campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan

4) apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI

5) harus diisi apabila menggunakan bahan baku PSAT asal luar negeri

6) harus dipilih salah satu

7) diisi apabila menggunakan SPPB PSAT milik pihak lain dengan melampirkan surat perjanjian sewa

8) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan

9) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)



- a. desain Label dan kemasan baru merupakan desain Label dan kemasan yang diajukan untuk menggantikan desain Label dan kemasan sebelumnya;
- b. desain Label dan kemasan baru harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Label Pangan Segar;
- c. dalam hal PSAT menggunakan kemasan primer dan sekunder maka harus mencantumkan desain Label dan kemasan untuk keduanya;
- d. desain kemasan harus memuat semua sisi kemasan dan terlihat jelas; dan
- e. desain Label dan kemasan baru dituangkan dalam Form 8.

Form 8

DESAIN LABEL DAN KEMASAN BARU

Desain Kemasan Baru

Desain Label Baru

- C. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD.
- 1. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:  
Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha:
    - a. menggunakan sarana Penanganan milik pihak lain yang sudah memiliki SPPB PSAT; atau
    - b. menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.

	<p>Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan sesuai dengan SPPB PSAT yang digunakan untuk permohonan izin edar PSAT-PD, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</p> <p>2. Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Form 9.</p> <div><p>Form 9</p><p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT</p><p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p><p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Kelompok/Perseorangan : .....</p><p>Jabatan : .....</p><p>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : .....</p><p>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan : .....</p><p>Alamat Kantor : .....</p><p>Nama Sarana Penanganan : .....</p><p>Alamat Sarana Penanganan : .....</p><p>Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup> : .....</p><p>Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk:</p></div>
--	--

		<div><div><input type="checkbox"/> Konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT di unit Penanganan yang saya kelola selama izin edar PSAT-PD berlaku<sup>2)</sup></div><div><input type="checkbox"/> Tetap menggunakan sarana milik pihak lain yang telah memiliki SPPB PSAT sesuai dengan permohonan izin edar PSAT-PD yang saya ajukan selama izin edar PSAT-PD tersebut berlaku, dan akan melaporkan kepada OKKPD provinsi apabila tidak lagi menggunakan sarana dimaksud<sup>3)</sup></div><p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p><p>....., .....20.....</p><p>Yang menyatakan,</p><p>Materai</p><p>(.....)</p><p>Keterangan</p><p>1) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</p><p>2) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT atas nama Pemohon</p><p>3) pilih/centang apabila menggunakan SPPB PSAT pihak lain dengan perjanjian sewa</p></div>
		<div>3. Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).</div> <div>4. Surat pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan sesuai dengan Form 10.</div> <div><div>Form 10</div><div>SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN IZIN EDAR PSAT-PD</div></div>



		<p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Pemilik Baru : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Nama Perusahaan/Kelompok/ Perseorangan Baru : .....</p> <p>No <i>Handphone</i> : .....</p> <p>Alamat Kantor : .....</p> <p>Menyatakan telah menerima pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD dari:</p> <p>Nama Pemilik Lama : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>Nama Perusahaan/Kelompok/ Perseorangan Lama : .....</p> <p>No <i>Handphone</i> : .....</p> <p>Alamat Kantor : .....</p> <p>Dengan identitas sebagai berikut:</p> <p>Nomor SPPB PSAT : .....</p> <p>Alamat Sarana Penanganan : .....</p> <p>Nomor Izin Edar PSAT-PD yang dialihkan :</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN</th></tr><tr><th>No</th><th>Nomor Izin Edar PSAT-PD</th><th>Berlaku sampai dengan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>..</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN			No	Nomor Izin Edar PSAT-PD	Berlaku sampai dengan	1.			2.			3.			..			dst			
DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN																								
No	Nomor Izin Edar PSAT-PD	Berlaku sampai dengan																						
1.																								
2.																								
3.																								
..																								
dst																								

		<p>Dengan ini saya menyatakan komitmen untuk tidak melakukan perubahan standar operasional prosedur, fasilitas Penanganan dan Label/kemasan kecuali identitas produsen dalam negeri/Distributor.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20.....</p> <p>PEMILIK LAMA</p> <p>PEMILIK BARU</p> <p>Materai</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p>																														
		<p>5. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD sesuai dengan Form 11.</p> <div><p>Form 11</p><p>KETERANGAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN IZIN EDAR PSAT-PD</p><p><b>XI.</b> Form Informasi Pemilik</p><table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>INFORMASI PENGALIHAN KEPEMILIKAN</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pemilik Baru</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>b. NIB</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>c. Skala Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan (<i>Whatsapp</i> aktif)</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>g. Alamat kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>h. No Telp/Email Kantor</td><td>.....</td></tr></tbody></table></div>	NO	INFORMASI PENGALIHAN KEPEMILIKAN	URAIAN	1.	Pemilik Baru			a. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....		b. NIB	.....		c. Skala Usaha	.....		d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....		e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....		f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....		g. Alamat kantor	.....		h. No Telp/Email Kantor	.....
NO	INFORMASI PENGALIHAN KEPEMILIKAN	URAIAN																														
1.	Pemilik Baru																															
	a. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....																														
	b. NIB	.....																														
	c. Skala Usaha	.....																														
	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....																														
	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																														
	f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																														
	g. Alamat kantor	.....																														
	h. No Telp/Email Kantor	.....																														

			2.	Pemilik Lama																																												
				a. Nama Perusahaan/Perseorangan	.....																																											
				b. NIB	.....																																											
				c. Skala Usaha	.....																																											
				d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....																																											
				e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																																											
				f. No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																																											
				g. Alamat kantor	.....																																											
				h. No Telp/Email Kantor	.....																																											
				XII. Form Informasi Sarana Penanganan																																												
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th colspan="2">INFORMASI SARANA PENANGANAN PSAT</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Penggunaan SPPB PSAT<sup>1)</sup></td><td>Milik Sendiri</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Milik Pihak Lain</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>1) Periode Sewa<sup>2)</sup></td><td>.....s/d.....</td></tr><tr><td rowspan="10">2.</td><td colspan="2">Sarana Penanganan<sup>3)</sup></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">a. Nama Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="2">b. Alamat Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="2">c. Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>4)</sup></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">d. SPPB PSAT</td><td>6) Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>7) Level</td><td>.....</td></tr><tr><td>8) Ruang Lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>9) Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td rowspan="3">e. Status Kepemilikan Sarana Penanganan<sup>5)</sup></td><td>10) Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr><tr><td>Milik Sendiri</td><td>.....</td></tr><tr><td>Sewa</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>1) Periode Sewa<sup>6)</sup></td><td>.....s/d.....</td></tr></tbody></table>					NO	INFORMASI SARANA PENANGANAN PSAT		URAIAN	1.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>1)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>	1) Periode Sewa <sup>2)</sup>	.....s/d.....	2.	Sarana Penanganan <sup>3)</sup>			a. Nama Sarana Penanganan		.....	b. Alamat Sarana Penanganan		.....	c. Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>4)</sup>			d. SPPB PSAT	6) Nomor	.....	7) Level	.....	8) Ruang Lingkup	.....	9) Berlaku sampai dengan	.....	e. Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>5)</sup>	10) Instansi penerbit	.....	Milik Sendiri	.....	Sewa	.....		1) Periode Sewa <sup>6)</sup>	.....s/d.....
NO	INFORMASI SARANA PENANGANAN PSAT		URAIAN																																													
1.	Penggunaan SPPB PSAT <sup>1)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>																																													
		Milik Pihak Lain	<input type="checkbox"/>																																													
		1) Periode Sewa <sup>2)</sup>	.....s/d.....																																													
2.	Sarana Penanganan <sup>3)</sup>																																															
	a. Nama Sarana Penanganan		.....																																													
	b. Alamat Sarana Penanganan		.....																																													
	c. Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>4)</sup>																																															
	d. SPPB PSAT	6) Nomor	.....																																													
		7) Level	.....																																													
		8) Ruang Lingkup	.....																																													
		9) Berlaku sampai dengan	.....																																													
	e. Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>5)</sup>	10) Instansi penerbit	.....																																													
		Milik Sendiri	.....																																													
Sewa		.....																																														
	1) Periode Sewa <sup>6)</sup>	.....s/d.....																																														
Keterangan: 1) harus dipilih salah satu 2) diisi apabila menggunakan SPPB PSAT milik pihak lain dengan melampirkan surat perjanjian sewa 3) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan 4) Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)																																																

- 5) harus dipilih salah satu  
6) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa

**XIII. Form Informasi Produk**

Cara Pengisian:  
isi tabel dibawah ini untuk setiap produk yang dialihkan

NO.	INFORMASI PRODUK		URAIAN
1.	Nama Produk:		
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>1)</sup>		.....
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>2)</sup>		.....
	c. Nama Dagang		.....
2.	Nama Latin		.....
3.	Komposisi <sup>3)</sup>		.....
4.	Hak atas Merek <sup>4)</sup>		Ada / Tidak Ada
5.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....
6.	Nomor PL Bahan Baku <sup>5)</sup>		.....
7.	Izin Edar PSAT-PD	a. Nomor	.....
		b. Masa Berlaku	.....
8.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat <sup>6)</sup> )		
9.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat <sup>6)</sup> )		.....
10.	Kelas Mutu <sup>7)</sup>		.....
11.	Jenis Klaim <sup>7)</sup>		.....

- Keterangan:
- 1) Diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal  
Dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis
- 2) Diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)
- 3) Harus diisi apabila merupakan produk campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan
- 4) Apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI
- 5) Harus diisi apabila menggunakan bahan baku PSAT asal luar negeri
- 6) Minimal diisi dengan 1 (satu) pemasok dan pelanggan terbesar yang dilengkapi dengan alamat minimal nama kota dan provinsi. Daftar pemasok dan pelanggan yang lengkap wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam rangka ketelusuran produk.
- 7) Harus diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi atau mencantumkan klaim

4.	Ketentuan Verifikasi	<p>A. Verifikasi permohonan awal/perpanjangan izin edar PSAT-PD.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</li><li>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</li><li>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 12.</li><li>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan disetujui;</li><li>b. permohonan memerlukan perbaikan; atau</li><li>c. permohonan ditolak.</li></ol></li></ol>																						
<div>Form 12</div> <div>[KOP OKKPD PROVINSI]</div> <div>LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN EDAR PSAT-PD (PERMOHONAN AWAL/PERPANJANGAN)<sup>1)</sup></div> <table border="1"><tr><td>Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td></td></tr><tr><td>Telp/Email</td><td></td></tr><tr><td>Ruang lingkup</td><td></td></tr><tr><td>Nama dan No Kontak</td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Nomor Permohonan (ID Izin)</td><td></td></tr><tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr><tr><td>Nama Jenis/Varietas /Kelompok</td><td></td></tr><tr><td>Nama Dagang</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Penugasan</td><td></td></tr></table>			Nama Perusahaan/Perseorangan		Alamat Kantor		Alamat Sarana Penanganan		Telp/Email		Ruang lingkup		Nama dan No Kontak		Nomor Permohonan (ID Izin)		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2	Nama Jenis/Varietas /Kelompok		Nama Dagang		Tanggal Penugasan	
Nama Perusahaan/Perseorangan																								
Alamat Kantor																								
Alamat Sarana Penanganan																								
Telp/Email																								
Ruang lingkup																								
Nama dan No Kontak																								
Nomor Permohonan (ID Izin)																								
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2																							
Nama Jenis/Varietas /Kelompok																								
Nama Dagang																								
Tanggal Penugasan																								

			<table border="1"><tr><td>Audit Ke- / Tanggal</td><td></td></tr></table>	Audit Ke- / Tanggal																																																															
Audit Ke- / Tanggal																																																																			
			<p>Keterangan</p> <p>XIV. Coret yang tidak perlu</p>																																																																
			<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Dokumen</th><th colspan="3">Status Dokumen (√)</th><th rowspan="2">Catatan</th></tr><tr><th>Disetujui</th><th>Perbaikan</th><th>Ditolak</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Mengisi keterangan informasi produk</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Desain Label dan kemasan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Diagram Alir Penanganan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan	Disetujui	Perbaikan	Ditolak	1	Mengisi keterangan informasi produk					2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa					3	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun					4	SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD					5	Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					6	Desain Label dan kemasan					7	Diagram Alir Penanganan					8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim					9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya					
No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)				Catatan																																																													
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak																																																															
1	Mengisi keterangan informasi produk																																																																		
2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa																																																																		
3	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun																																																																		
4	SPPB PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD																																																																		
5	Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan																																																																		
6	Desain Label dan kemasan																																																																		
7	Diagram Alir Penanganan																																																																		
8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim																																																																		
9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya																																																																		
			<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p>	<p>Verifikator:</p>																																																															

		<div>(.....)</div> <div>1. Verifikator 1</div> <div>2. Verifikator 2</div>
		<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li><li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 13 yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor izin edar PSAT-PD;</li><li>b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan</li><li>c. informasi teknis lainnya.</li></ol></li><li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li><li>4) Ketua OKKPD Provinsi memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li><li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li><li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li><li>7) Jangka waktu penerbitan Izin Edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.</li></ol> <div><div>Form 13</div><div>Lampiran data teknis izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Permohonan Awal/Perpanjangan)<sup>1)</sup></div></div>

NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
2.	Alamat Kantor	.....
3.	Nama Produk:	
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas	.....
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur	.....
	c. Nama Dagang	.....
4.	Nama Latin	.....
5.	Komposisi	.....
6.	Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)	.....
7.	Nomor Izin Edar PSAT-PL Bahan Baku <sup>2)</sup>	.....
8.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....
9.	Izin Edar PSAT-PD	
	a. Nomor	.....
	b. Berlaku sampai dengan	.....
10.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)	.....
11.	Sarana Penanganan PSAT	
	a. Nama Sarana Penanganan PSAT	.....
	b. Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>3)</sup>	
	c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)	
	d. SPPB PSAT	
	1) Nomor	.....
	2) Level	.....
	3) Ruang Lingkup	.....
	4) Berlaku sampai dengan	.....
	5) Instansi penerbit	.....
12.	Kelas Mutu	.....
13.	Jenis Klaim	.....
Keterangan: 1) coret yang tidak perlu 2) apabila menggunakan bahan baku PSAT-PL 3) diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)		
14.	Desain Kemasan	



15.	Desain Label

Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:

- 1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;
- 2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;
- 3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, Verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
- 4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD berakhir;
- 5) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;
- 6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- 7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan
- 8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.

Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:

- 1) Permohonan ditolak apabila:
  - a. permohonan tidak sesuai ketentuan permohonan awal/perpanjangan izin edar PSAT-PD;

	<p>b. hasil uji keamanan dan/atau mutu tidak memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>c. terdapat penggunaan bahan tambahan pangan, bahan penolong atau bahan lainnya dan/atau klaim tertentu pada Label yang belum ditetapkan dalam standar atau rekomendasi Keamanan Pangan.</p> <p>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</p> <p>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD berakhir;</p> <p>4) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;</p> <p>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</p> <p>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</p> <p>B. Verifikasi Perubahan Data Izin Edar PSAT-PD.</p> <p>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</p> <p>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</p> <p>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 14.</p> <p>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:</p> <p>a. permohonan disetujui;</p> <p>b. permohonan memerlukan perbaikan; atau</p> <p>c. permohonan ditolak.</p> <div><p>Form 14</p><p>[KOP OKKPD PROVINSI]</p><p>LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN EDAR PSAT-PD PERUBAHAN DATA</p><table border="1"><tr><td>Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td></td></tr></table></div>	Nama Perusahaan/Perseorangan		Alamat Kantor		Alamat Sarana Penanganan	
Nama Perusahaan/Perseorangan							
Alamat Kantor							
Alamat Sarana Penanganan							

	Telp/Email				
	Ruang Lingkup				
	Nama dan No Kontak				

  

Nomor Permohonan (ID Izin)					
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2				
Nama Jenis/Varietas /Kelompok					
Nama Dagang					
Tanggal Penugasan					
Audit Ke- / Tanggal					

  

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	
1	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
2	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun				
3	Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)				
4	Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data				
5	Mengisi formulir keterangan perubahan data izin edar PSAT-PD				
6	Desain Label dan kemasan lama				
7	Desain Label dan kemasan baru				

  

Persetujuan *Reviewer*

Verifikator:

		<div>(.....)</div> <div>1. Verifikator 1</div> <div>2. Verifikator 2</div>
		<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li><li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 15 yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor Izin edar PSAT-PD;</li><li>b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan</li><li>c. informasi teknis lainnya.</li></ol></li><li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li><li>4) Ketua OKKPD Provinsi memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li><li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li><li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li><li>7) Jangka waktu penerbitan Izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari; dan</li><li>8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.</li></ol> <div><div>Form 15</div><div>Lampiran data teknis izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Perubahan Data)</div></div>

NO.		INFORMASI PRODUK	SEBELUM	SESUDAH
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan		.....	.....
2.	Alamat Kantor		.....	.....
3.	Nama Produk:			
	a.	Nama jenis yang disertai nama varietas	.....	
	b.	Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur	.....	
	c.	Nama Dagang	.....	
4.	Nama Latin		.....	
5.	Komposisi		.....	
6.	Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)		.....	
7.	Nomor Izin Edar PSAT-PL Bahan Baku <sup>1)</sup>		.....	.....
8.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih		.....	.....
9.	Izin Edar PSAT-PD	a. Nomor	.....	
		b. Berlaku sampai dengan	.....	
10.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)		.....	.....
11.	Sarana Penanganan PSAT			
	a.	Nama Sarana Penanganan PSAT	.....	.....
	b.	Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....	.....
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>2)</sup>			
	c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)		.....	.....
	d. SPPB PSAT	1) Nomor	.....	.....
		2) Level	.....	.....
		3) Ruang Lingkup	.....	.....
		4) Berlaku sampai dengan	.....	.....
		5) Instansi penerbit	.....	.....
12.	Kelas Mutu		.....	

			<table border="1"><tr><td>13.</td><td>Jenis Klaim</td><td>.....</td><td>.....</td></tr></table>	13.	Jenis Klaim	.....	.....
			13.	Jenis Klaim	.....	.....	
			Keterangan: 1) Apabila menggunakan bahan baku PSAT-PL 2) Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)				
			<table border="1"><tr><td>13.</td><td>Desain Kemasan Lama</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	13.	Desain Kemasan Lama		
			13.	Desain Kemasan Lama			
<table border="1"><tr><td>14.</td><td>Desain Kemasan Baru<sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	14.	Desain Kemasan Baru <sup>1)</sup>					
14.	Desain Kemasan Baru <sup>1)</sup>						
<table border="1"><tr><td>15.</td><td>Desain Label Lama</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	15.	Desain Label Lama					
15.	Desain Label Lama						
<table border="1"><tr><td>16.</td><td>Desain Label Baru <sup>1)</sup></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	16.	Desain Label Baru <sup>1)</sup>					
16.	Desain Label Baru <sup>1)</sup>						
Keterangan:							

		<div>1) Diisi hanya apabila ada perubahan</div> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;</li><li>2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;</li><li>3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, Verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD berakhir;</li><li>5) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.</li><li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li><li>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</li></ol> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan ditolak apabila:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan tidak sesuai dengan ketentuan perubahan data izin edar PSAT-PD; dan/atau</li><li>b. terdapat klaim tertentu pada Label yang belum ditetapkan dalam standar atau rekomendasi Keamanan Pangan.</li></ol></li><li>2) Terhadap permohonan yang ditolak, Verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD berakhir;</li><li>4) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</li><li>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</li></ol> <p>C. Verifikasi pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD.</p>
--	--	--

1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.
3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 16.
4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:
  - a. permohonan disetujui;
  - b. permohonan memerlukan perbaikan; atau
  - c. permohonan ditolak.

Form 16

[KOP OKKPD PROVINSI]

LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN EDAR PSAT-PD  
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Nama Perusahaan/Perseorangan	
Alamat Kantor	
Alamat Sarana Penanganan	
Telp/Email	
Ruang Lingkup	
Nama dan No Kontak	
Nomor Permohonan (ID Izin)	
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2
Nama Jenis/Varietas /Kelompok	
Nama Dagang	
Tanggal Penugasan	
Audit Ke- / Tanggal	



			No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
					Disetujui	Perbaikan	Ditolak	
			1	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
			2	Surat pernyataan memelihara SPPB PSAT apabila masa berlaku SPPB PSAT yang berlaku kurang dari 5 (lima) tahun				
			3	Sertifikat izin edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)				
			4	Surat Pernyataan tentang pengalihan kepemilikan				
			5	Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD				
<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p> <p>(.....)</p> <p>Verifikator:</p> <p>1. Verifikator 1</p> <p>2. Verifikator 2</p>								
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <p>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</p>								

- 2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 17 yang mencakup:
  - a. nomor izin edar PSAT-PD;
  - b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan
  - c. informasi teknis lainnya.
- 3) *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;
- 4) Ketua OKKPD Provinsi memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*;
- 5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;
- 6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;
- 7) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari; dan
- 8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.

Form 17

Lampiran data teknis izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)  
(pengalihan kepemilikan)

NO	INFORMASI PEMILIK	URAIAN
1.	Pemilik Baru	
	a. Nama Pemilik	.....
	b. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
	c. Alamat Kantor	.....
2.	Pemilik Lama	
	a. Nama Pemilik	.....
	b. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
	c. Alamat Kantor	.....
3.	Penggunaan SPPB PSAT (Milik Sendiri/Milik Pihak Lain)	.....
4.	Sarana Penanganan PSAT	.....
	a. Nama Sarana Penanganan PSAT	.....
	b. Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....

				<table border="1"><tr><td colspan="2">Kode/Nomor/Blok Bangunan<sup>1)</sup></td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="2">c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Sewa/Milik Sendiri)</td><td>.....</td></tr><tr><td rowspan="5">d. SPPB PSAT</td><td>1) Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>2) Level</td><td>.....</td></tr><tr><td>3) Ruang Lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>4) Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td>5) Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr></table>	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>		.....	c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Sewa/Milik Sendiri)		.....	d. SPPB PSAT	1) Nomor	.....	2) Level	.....	3) Ruang Lingkup	.....	4) Berlaku sampai dengan	.....	5) Instansi penerbit	.....																												
Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>		.....																																															
c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Sewa/Milik Sendiri)		.....																																															
d. SPPB PSAT	1) Nomor	.....																																															
	2) Level	.....																																															
	3) Ruang Lingkup	.....																																															
	4) Berlaku sampai dengan	.....																																															
	5) Instansi penerbit	.....																																															
<p>Keterangan: <b>XV.</b> Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)</p>																																																	
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN</th></tr><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor Izin Edar PSAT-PD</th><th rowspan="2">Berlaku sampai dengan</th><th colspan="2">Nama Produk</th><th rowspan="2">Klaim (jika ada)</th></tr><tr><th>Nama Jenis/ Varietas/ Kelompok</th><th>Nama Dagang</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN						No	Nomor Izin Edar PSAT-PD	Berlaku sampai dengan	Nama Produk		Klaim (jika ada)	Nama Jenis/ Varietas/ Kelompok	Nama Dagang	1.						2.						3.						...						dst					
DATA IZIN EDAR YANG DIALIHKAN																																																	
No	Nomor Izin Edar PSAT-PD	Berlaku sampai dengan	Nama Produk		Klaim (jika ada)																																												
			Nama Jenis/ Varietas/ Kelompok	Nama Dagang																																													
1.																																																	
2.																																																	
3.																																																	
...																																																	
dst																																																	
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;</li><li>2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;</li><li>3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li></ol>																																																	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD berakhir;</li> <li>5) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;</li> <li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;</li> <li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li> <li>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</li> </ol> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permohonan ditolak apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan tidak sesuai ketentuan pengalihan kepemilikan izin edar PSAT-PD; dan/atau</li> <li>b. terdapat perubahan terhadap standar operasional prosedur Penanganan, fasilitas, atau Label/kemasan (kecuali identitas produsen dalam negeri/Distributor).</li> </ol> </li> <li>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li> <li>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD berakhir;</li> <li>4) Jangka waktu penerbitan izin edar PSAT-PD adalah 14 (empat belas) Hari;</li> <li>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</li> <li>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</li> </ol>
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>Pelaku Usaha yang telah memiliki izin edar PSAT-PD wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencantumkan nomor izin edar pada Label dan/atau kemasan.</li> <li>2. Komitmen menerapkan standar Penanganan yang baik PSAT.</li> <li>3. Komitmen menggunakan Label dan kemasan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan.</li> <li>5. Menyampaikan laporan produksi dan Peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol> <p>Laporan hasil uji dilakukan berdasarkan analisa risiko terhadap produk yang ditangani sesuai dengan proses Penanganan yang dilakukan, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan hasil uji pemantauan fumigan apabila Pelaku Usaha melakukan fumigasi;</li> </ol>

- 2. Melampirkan hasil uji residu pestisida apabila terjadi perubahan atau penambahan bahan aktif pestisida yang digunakan; dan/atau
- 3. Melampirkan hasil uji cemaran mikrobiologi dan/atau mikotoksin apabila penyimpanan produk dilakukan terlalu lama sehingga berpotensi menimbulkan cemaran.

Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD sesuai dengan Form 18.

LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PB UMKU IZIN EDAR PSAT-PD  
TAHUN: ...

PERIODE:  
- Semester Pertama (Januari – Juni) : ( )  
- Semester Kedua (Juli – Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama - 212 -rotocol- 212 -n/kelompok/perseorangan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)
4.	Alamat Kantor Pusat	:	
5.	Alamat Sarana Penanganan	:	
	Kode/Nomor/Blok Bangunan <sup>1)</sup>		
6.	SPPB PSAT		
	1) Nomor	:	
	2) Berlaku sampai dengan	:	
	3) Ruang Lingkup	:	

Keterangan:  
XVI. Diisi sesuai SPPB PSAT (apabila ada)

II. REALISASI PELAKSANAAN					
No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
I	Pencantuman nomor izin edar				
a	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Semua izin edar konsisten ditempel pada produk pada setiap peredaran	Selalu	Jarang	Tidak Sama Sekali	
II	Label dan kemasan				
a	Produk mempunyai desain Label dan kemasan yang terdaftar dan disetujui	Seluruh	Sebagian	Tidak Ada	
b	Menggunakan desain Label dan kemasan yang disetujui dalam mengedarkan produk	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
III	Pengujian				
a	Dilakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu pada produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu pangan ditangani per tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
IV	Penanganan				
a	Produk PSAT ditangani pada tempat yang memiliki SPPB PSAT	Seluruh	Sebagian	Tidak Ada	
b	Selalu menggunakan tempat Penanganan yang memiliki SPPB PSAT dalam penanganan produk	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
V	Pelaporan				
a	Menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu pangan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	

		<table border="1"><tr><td>b.</td><td>Laporan produksi dan Peredaran disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</td><td>Selalu</td><td>Jarang</td><td>Tidak Pernah</td><td></td></tr></table>	b.	Laporan produksi dan Peredaran disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
b.	Laporan produksi dan Peredaran disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah				
<p>III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN</p> <div></div> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.</p> <p>(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun) Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,</p> <p>Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : Email :</p>								

STANDAR REGISTRASI PSAT-PDUK

REGISTRASI PSAT-PDUK	
No.	<p>01630 (Jasa Pasca Panen)</p> <p>10311 (Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran)</p> <p>10312 (Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran)</p> <p>10313 (Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran)</p> <p>10314 (Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran)</p> <p>10611 (Industri Penggilingan Gandum dan Serelia lainnya)</p> <p>10612 (Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>leguminous</i>))</p> <p>10613 (Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>))</p> <p>10631 (Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras)</p> <p>10632 (Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung)</p> <p>10633 (Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung)</p> <p>10634 (Industri Pati Beras dan Jagung)</p> <p>10772 (Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan)</p> <p>46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak)</p> <p>46201 (Perdagangan Besar Padi dan Palawija)</p> <p>46202 (Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak)</p> <p>46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya)</p> <p>46311 (Perdagangan Besar Beras)</p> <p>46312 (Perdagangan Besar Buah-Buahan)</p> <p>46313 (Perdagangan Besar Sayuran)</p> <p>46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao)</p> <p>46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)</p> <p>46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya)</p> <p>46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang)</p> <p>47111 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/ Hypermarket)</p>



47112	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional))
47191	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47192	(Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba ( <i>Department Store</i> ))
47211	(Perdagangan Eceran Padi dan Palawija)
47212	(Perdagangan Eceran Buah-Buahan)
47213	(Perdagangan Eceran Sayuran)
47219	(Perdagangan Eceran Hasil Pertanian lainnya)
47241	(Perdagangan Eceran Beras)
47249	(Perdagangan Eceran Makanan lainnya)
47811	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija)
47812	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan)
47813	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran)
47821	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras)
47829	(Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL)
47911	(Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium)
47920	(Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa ( <i>Fee</i> ) atau Kontrak)
47991	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian)
47992	(Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan)
52101	(Pergudangan dan Penyimpanan)
52102	(Aktivitas <i>Cold Storage</i> )
52105	(Aktivitas Penyimpanan)
52108	(Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang)
52109	(Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya)
82920	(Aktivitas Pengepakan)

1.	Tujuan	<p>Registrasi PSAT-PDUK merupakan bentuk penjaminan keamanan dan/atau mutu PSAT-PDUK yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh registrasi PSAT-PDUK dan dinas yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang Pangan selaku (OKKPD) kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi.</p>		
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Verifikator adalah personil internal yang ditunjuk oleh Ketua OKKP yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar dan PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>b. <i>Reviewer</i> adalah personel internal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keamanan PSAT dan ditunjuk oleh Ketua OKKP untuk melakukan peninjauan terhadap laporan hasil penilaian, laporan hasil uji laboratorium, dan/atau lampiran teknis PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>c. Daftar Pemasok adalah data perseorangan atau badan usaha yang memasok PSAT untuk Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>d. Daftar Pelanggan adalah data perseorangan atau badan usaha yang membeli PSAT dari Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>e. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.</p> <p>f. Kontak Person adalah orang yang diberi kuasa sebagai wakil dari perusahaan dalam pengurusan perizinan PSAT.</p> <p>g. SKPPB adalah surat keterangan bukti pemenuhan komitmen penerapan standar Sanitasi oleh UMK yang diterbitkan oleh OKKPD kabupaten/kota</p>		
3.	Ketentuan Persyaratan	<p>Persyaratan standar ini dibedakan atas:</p> <p>A. Permohonan Baru/Perpanjangan Registrasi PSAT-PDUK.</p> <p>1. Mengisi keterangan informasi produk: Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk yang didaftarkan sesuai dengan Form 1.</p> <table border="1"><tr><td>Form 1</td></tr><tr><td>KETERANGAN INFORMASI PRODUK PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN REGISTRASI PSAT-PDUK</td></tr></table>	Form 1	KETERANGAN INFORMASI PRODUK PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN REGISTRASI PSAT-PDUK
Form 1				
KETERANGAN INFORMASI PRODUK PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN REGISTRASI PSAT-PDUK				

			(coret yang tidak perlu)			
			NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN	
			1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	
			2.	NIB	.....	
			3.	Skala Usaha	.....	
			4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....	
			5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/ Perseorangan	.....	
			6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....	
			7.	Alamat kantor	.....	
			8.	Pengajuan Nomor Regional <sup>1)</sup>	Ya / Tidak	
			9.	No Telp/Email Kantor	.....	
			10.	Nama Produk:		
				a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>2)</sup>	.....	
				b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>3)</sup>	.....	
				c. Nama Dagang	.....	
			11.	Nama Latin	.....	
			12.	Komposisi <sup>4)</sup>	.....	
			13.	Hak atas Merek <sup>5)</sup>	Ada / Tidak Ada	
			14.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....	
			15.	Registrasi PSAT-PDUK <sup>6)</sup>		
				a. Nomor	.....	
				b. Berlaku sampai dengan	.....	
			16.	Sarana Penanganan <sup>7)</sup>		
				1) Nama Sarana Penanganan	.....	
				2) Alamat Sarana Penanganan	.....	
				3) Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>8)</sup>		
				Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>	
				Sewa:	<input type="checkbox"/>	
				a. Periode Sewa <sup>9)</sup>	.....s/d.....	
				4) SKPPB <sup>6)</sup>		
				1) Nomor	.....	
				2) Berlaku sampai dengan	.....	
			17.	a. Nomor		

				Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT <sup>6)</sup>	b. Tanggal		
18.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat) <sup>10)</sup>					.....	
19.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat) <sup>10)</sup>					.....	
20.	Kelas Mutu <sup>11)</sup>					.....	
21.	Kontak Person						
	1) Nama					.....	
	2) No Handphone ( <i>Whatsapp</i> aktif)					.....	
	3) Jabatan					.....	
<p>Keterangan:</p> <p>1) Harus dipilih salah satu</p> <p>2) Diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal Dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis</p> <p>3) Diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)</p> <p>4) Harus diisi apabila merupakan PSAT campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan</p> <p>5) Apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI</p> <p>6) Harus diisi untuk permohonan perpanjangan registrasi PSAT-PDUK</p> <p>7) Cantumkan semua sarana Penanganan/Gudang PSAT yang didaftarkan</p> <p>8) Harus dipilih salah satu</p> <p>9) Diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa</p> <p>10) Minimal diisi dengan 1 (satu) pemasok dan pelanggan terbesar yang dilengkapi dengan alamat minimal nama kota dan provinsi. Daftar pemasok dan pelanggan yang lengkap wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam rangka ketelusuran produk.</p> <p>11) Wajib diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi</p>							
22.	Desain Kemasan						
23.	Desain Label						

2. Surat pernyataan tentang komitmen:

- memenuhi standar Penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK;
- memenuhi standar keamanan dan/atau mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- memenuhi ketentuan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat pernyataan komitmen untuk permohonan baru disampaikan sesuai dengan Form 2A, sedangkan untuk permohonan perpanjangan disampaikan sesuai dengan Form 2B.

		<p>Alamat Sarana Penanganan : .....</p> <p>Dalam rangka pendaftaran PSAT-PDUK, dengan ini menyatakan berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. memenuhi standar Penanganan yang baik PSAT untuk UMK dan mempunyai diagram alir PSAT-PDUK;</li><li>2. memenuhi standar keamanan dan/atau mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. memenuhi ketentuan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terbitnya registrasi PSAT-PDUK melalui layanan perubahan data.</p> <p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20..... Yang menyatakan,  Materai  (.....)</p>	
		<p>Form 2B</p> <p>SURAT PERNYATAAN KOMITMEN REGISTRASI PSAT-PDUK (PERPANJANGAN)</p> <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	

			<p>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Kelompok/Perseorangan : ..... Jabatan : ..... No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : ..... Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan : ..... Alamat Kantor : ..... Alamat Sarana Penanganan : .....</p> <p>Dalam rangka pendaftaran PSAT-PDUK, dengan ini menyatakan berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT untuk UMK selama registrasi PSAT-PDUK berlaku;</li><li>2. menggunakan desain Label dan kemasan sesuai dengan registrasi yang sudah diterbitkan; dan</li><li>3. melakukan pengujian ulang terhadap parameter keamanan dan/atau mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika melakukan perpanjangan Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik.</li></ol> <p>Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>....., .....20..... Yang menyatakan,  Materai  (.....)</p>	
--	--	--	---	--

		<div></div> <div><div>3. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:<div><div>a. surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha menggunakan sarana penanganan Penanganan dengan status sewa; dan</div><div>b. surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan yang digunakan untuk permohonan registrasi PSAT-PDUK, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</div></div></div><div>B. Perubahan data registrasi PSAT-PDUK.<div>1. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:<div><div>a. Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.</div><div>b. Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan yang digunakan untuk permohonan registrasi PSAT-PDUK, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</div></div></div><div>2. Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku).</div><div>3. Mengisi form keterangan perubahan data registrasi PSAT-PDUK:<div><div>a. Permohonan perubahan data diajukan untuk setiap nomor registrasi PSAT-PDUK yang telah memenuhi komitmen.</div><div>b. Dalam hal perubahan data untuk pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK, Pelaku Usaha wajib melampirkan dokumen SKPPB dan laporan hasil uji Keamanan PSAT dalam form keterangan perubahan data.</div><div>c. Dalam hal perubahan data selain untuk pemenuhan komitmen registrasi PSAT-PDUK, Pelaku Usaha wajib melampirkan dokumen data dukung perubahan data (apabila diperlukan) dan dokumen SKPPB.</div><div>d. Keterangan perubahan data dituangkan sesuai dengan Form 3.</div></div></div><div>Form 3</div></div></div>	
--	--	---	--



**KETERANGAN PERUBAHAN DATA  
REGISTRASI PSAT-PDUK**

NO.	JENIS PERUBAHAN DATA <sup>1)</sup>	
1.	Pemenuhan komitmen	<input type="checkbox"/>
2.	Perubahan data lainnya <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/>

Keterangan:

1) Pilih salah satu atau keduanya

2) Dapat dilakukan hanya untuk Registrasi PSAT-PDUK yang telah memenuhi komitmen

  

NO.	KETERANGAN PERUBAHAN DATA	SEBELUM	SESUDAH
1.	Nama Perusahaan/ Kelompok /Perseorangan	.....	.....
2.	NIB	.....	.....
3.	Skala Usaha	.....	.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....	.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	.....
6.	No <i>Handphone</i> Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> Aktif)	.....	.....
7.	Alamat Kantor	.....	.....
8.	No Telp/Email Kantor	.....	.....
10.	Nama Produk:		
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas <sup>1)</sup>	.....	
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur <sup>2)</sup>	.....	
	c. Nama Dagang	.....	
11.	Nama Latin	.....	
12.	Komposisi <sup>3)</sup>	.....	
14.	Hak atas Merek <sup>4)</sup>	Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada
15.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....	.....
16.	Registrasi PSAT-PDUK		
	a. Nomor	.....	
	b. Berlaku sampai dengan	.....	
17.	Sarana Penanganan <sup>5)</sup>		

				a. Nama Sarana Penanganan		.....	.....	
				b. Alamat Sarana Penanganan		.....	.....	
				c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>6)</sup>	Milik Sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Sewa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					1) Periode Sewa <sup>7)</sup>	.....s/d.....	.....s/d.....	
				18.	Daftar Pemasok (Nama dan Alamat) <sup>8)</sup>		.....	.....
				19.	Daftar Pelanggan (Nama dan Alamat) <sup>8)</sup>		.....	.....
				20.	Kelas Mutu <sup>9)</sup>		.....	
				21.	Kontak Person			
					a. Nama		.....	.....
					b. No Handphone ( <i>Whatsapp</i> Aktif)		.....	.....
					c. Jabatan		.....	.....
				23.	SKPPB <sup>10)</sup>	a. Nomor		.....
						b. Ruang Lingkup		.....
						c. Berlaku sampai dengan		.....
				24.	Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT <sup>11)</sup>	a. Nomor		.....
						b. Tanggal		.....
						25.		Dokumen Data Dukung Perubahan Data <sup>12)</sup>

Kelengkapan Dokumen yang Dilampirkan<sup>13)</sup>

No.	Dokumen	Kelengkapan
1.	SKPPB	<input type="checkbox"/>
2.	Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT	<input type="checkbox"/>
3.	Dokumen Data Dukung Perubahan Data	<input type="checkbox"/>

Keterangan:

1) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT tunggal dalam hal nama varietas tidak diketahui, dapat hanya mencantumkan nama jenis

2) diisi untuk pengajuan permohonan PSAT campuran (PSAT MIX)

3) harus diisi apabila merupakan produk campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dalam 1 (satu) kemasan

		<div><div><div>4) apabila mengisi ada maka harus melampirkan sertifikat HAKI</div><div>5) harus mencantumkan semua sarana Penanganan yang didaftarkan</div><div>6) harus dipilih salah satu</div><div>7) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa</div><div>8) alamat minimal nama kota dan provinsi</div><div>9) harus diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi</div><div>10) wajib dilampirkan dan diisi sesuai data SKPPB yang sudah terbit</div><div>11) wajib dilampirkan dan diisi, hanya untuk yang melakukan perubahan data untuk perubahan Label putih ke Label hijau.</div><div>12) dapat dilampirkan lebih dari satu sesuai keperluan perubahan data</div><div>13) diisi dengan tanda centang (✓) apabila sudah dilampirkan dalam form keterangan informasi produk</div><div>14) kolom yang diblok tidak dapat dilakukan perubahan data.</div></div></div> <div>4. Desain Label dan kemasan lama:<div>a. desain Label dan kemasan lama merupakan desain Label dan kemasan yang disampaikan pada saat penerbitan registrasi PSAT-PDUK sebelumnya; dan</div><div>b. desain Label dan kemasan lama dituangkan dalam Form 4.</div></div> <div><div>Form 4</div><div>DESAIN LABEL DAN KEMASAN LAMA</div><div><div>Desain Kemasan Lama</div><div></div></div><div><div>Desain Label Lama</div><div></div></div></div>
--	--	--

			<div></div>					
			<p>5. Desain Label dan Kemasan baru:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Desain Label dan kemasan baru merupakan desain Label dan kemasan yang diajukan untuk menggantikan desain Label dan kemasan sebelumnya;</li><li>b. Desain Label dan kemasan baru harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Label Pangan Segar;</li><li>c. Dalam hal PSAT menggunakan kemasan primer dan sekunder maka wajib mencantumkan desain Label dan kemasan untuk keduanya;</li><li>d. Desain kemasan harus memuat semua sisi kemasan dan terlihat jelas; dan</li><li>e. Desain Label dan kemasan baru dituangkan dalam Form 5.</li></ul>					
			<div><div>Form 5</div><div>DESAIN LABEL DAN KEMASAN BARU</div><table border="1"><tr><td>Desain Kemasan Baru</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Desain Label Baru</td></tr><tr><td></td></tr></table></div>	Desain Kemasan Baru		Desain Label Baru		
Desain Kemasan Baru								
Desain Label Baru								

4.	Ketentuan Verifikasi	<p>A. Verifikasi permohonan baru/perpanjangan registrasi PSAT-PDUK.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</li><li>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</li><li>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 6.</li><li>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan disetujui;</li><li>b. permohonan memerlukan perbaikan; atau</li><li>c. permohonan ditolak.</li></ol></li></ol> <div><p>Form 6</p><p>[KOP OKKPD KABUPATEN/KOTA]</p><p>LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN REGISTRASI PSAT-PDUK (PERMOHONAN BARU/PERPANJANGAN)<sup>1)</sup></p><table border="1"><tr><td>Nama Perusahaan/Perseorangan</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td></td></tr><tr><td>Telp/Email</td><td></td></tr><tr><td>Ruang lingkup</td><td></td></tr><tr><td>Nama dan No Kontak</td><td></td></tr></table><table border="1"><tr><td>Nomor Permohonan (ID Izin)</td><td></td></tr><tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr><tr><td>Nama Jenis/Varietas /Kelompok</td><td></td></tr><tr><td>Nama Dagang</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Penugasan</td><td></td></tr><tr><td>Audit Ke- / Tanggal</td><td></td></tr></table><p>Keterangan</p><p>XVII.    coret yang tidak perlu</p></div>	Nama Perusahaan/Perseorangan		Alamat Kantor		Alamat Sarana Penanganan		Telp/Email		Ruang lingkup		Nama dan No Kontak		Nomor Permohonan (ID Izin)		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2	Nama Jenis/Varietas /Kelompok		Nama Dagang		Tanggal Penugasan		Audit Ke- / Tanggal	
Nama Perusahaan/Perseorangan																										
Alamat Kantor																										
Alamat Sarana Penanganan																										
Telp/Email																										
Ruang lingkup																										
Nama dan No Kontak																										
Nomor Permohonan (ID Izin)																										
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2																									
Nama Jenis/Varietas /Kelompok																										
Nama Dagang																										
Tanggal Penugasan																										
Audit Ke- / Tanggal																										

		<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Dokumen</th><th colspan="3">Status Dokumen (√)</th><th rowspan="2">Catatan</th></tr><tr><th>Disetujui</th><th>Perbaikan</th><th>Ditolak</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Mengisi Keterangan Informasi Produk</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Surat pernyataan tentang komitmen: a. memenuhi standar Penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK; b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi ketentuan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div><div>Persetujuan <i>Reviewer</i>  (.....)</div><div>Verifikator:  1. Verifikator 1  2. Verifikator 2</div></div>	No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan	Disetujui	Perbaikan	Ditolak	1	Mengisi Keterangan Informasi Produk					2	Surat pernyataan tentang komitmen: a. memenuhi standar Penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK; b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi ketentuan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					3	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan																								
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak																									
1	Mengisi Keterangan Informasi Produk																												
2	Surat pernyataan tentang komitmen: a. memenuhi standar Penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK; b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi ketentuan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																												
3	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa																												

- Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:
- 1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;
  - 2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 7 yang mencakup:
    - a. nomor registrasi PSAT-PDUK;
    - b. rancangan desain Label dan kemasan; dan
    - c. informasi teknis lainnya.
  - 3) *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;
  - 4) Ketua OKKPD kabupaten/kota memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*;
  - 5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;
  - 6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;
  - 7) Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) Hari; dan
  - 8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.

Form 7		
Lampiran data teknis Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) (permohonan baru/perpanjangan) <sup>1)</sup>		
NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
2.	Alamat kantor	.....
3.	Nama Produk:	
	a. Nama jenis yang disertai nama varietas	.....
	b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur	
	c. Nama Dagang	.....
4.	Nama Latin	.....
5.	Komposisi	
6.	Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada)	.....
7.	Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....
8.	Registrasi PSAT-PDUK	
	a. Nomor	.....

					b. Berlaku sampai dengan	.....
9.	Sarana Penanganan PSAT					
	a. Nama Sarana Penanganan PSAT					.....
	b. Alamat Sarana Penanganan PSAT					.....
	c. Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa)					
	d. SKPPB <sup>2)</sup>					1) Nomor ..... 2) Berlaku sampai dengan .....
10.	Kelas Mutu <sup>3)</sup>					.....
Keterangan: 1) coret yang tidak perlu 2) diisi untuk permohonan perpanjangan registrasi PSAT-PDUK 3) diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi						
11.	Desain Kemasan					
12.	Desain Label					
Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:						
1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;						
2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;						
3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;						



	<ol style="list-style-type: none"><li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;</li><li>5) Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;</li><li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li><li>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</li></ol> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak sesuai ketentuan permohonan baru/perpanjangan registrasi PSAT-PDUK;</li><li>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;</li><li>4) Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</li><li>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</li></ol> <p>B. Pembinaan registrasi PSAT-PDUK.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan dilakukan kepada pelaku registrasi PSAT-PDUK yang telah diterbitkan.</li><li>2. Pembinaan dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen oleh Pelaku Usaha untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memenuhi standar Penanganan yang baik PSAT untuk UMK dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK;</li><li>b. memenuhi standar keamanan dan/atau mutu PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li><li>c. memenuhi ketentuan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>3. Pemenuhan komitmen oleh Pelaku Usaha wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak registrasi PSAT-PDUK diterbitkan.</li></ol>
--	--

	<div><div><div>4. Registrasi PSAT-PDUK yang telah melewati masa pemenuhan komitmen dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.</div><div>5. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan baru setelah 6 (enam) bulan sejak registrasi PSAT-PDUK tidak berlaku dan dicabut.</div><div>6. Pengajuan permohonan baru sesuai dengan poin (5) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.</div><div>7. Pembinaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah registrasi PSAT-PDUK diterbitkan.</div><div>8. Pelaksanaan pembinaan dilakukan antara lain melalui sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian lapang pemenuhan komitmen, pendampingan perbaikan temuan ketidaksesuaian, pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT serta perbaikan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div>9. OKKPD kabupaten/kota menerbitkan SKPPB secara manual atau elektronik bagi Pelaku Usaha yang telah memenuhi komitmen penerapan standar Penanganan yang baik PSAT.</div><div>10. Pelaku Usaha yang telah memenuhi komitmen harus mengajukan permohonan perubahan data registrasi PSAT-PDUK melalui Sistem OSS; dan</div><div>11. Tata cara pelaksanaan pembinaan registrasi PSAT-PDUK secara lebih rinci akan diatur dalam pedoman.</div></div><div>C. Verifikasi permohonan perubahan data registrasi PSAT-PDUK.</div><div><div>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</div><div>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</div><div>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 8.</div><div>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:<div><div>a. permohonan disetujui;</div><div>b. permohonan memerlukan perbaikan; atau</div><div>c. permohonan ditolak.</div></div></div></div></div> <div><div>Form 8</div><div>[KOP OKKPD KABUPATEN/KOTA]</div><div>LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN REGISTRASI PSAT-PDUK PERUBAHAN DATA</div><div><div>Nama Perusahaan/Perseorangan</div><div></div></div></div>
--	--

			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Alamat Kantor</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td></td></tr> <tr><td>Telp/Email</td><td></td></tr> <tr><td>Ruang lingkup</td><td></td></tr> <tr><td>Nama dan No Kontak</td><td></td></tr> </table>	Alamat Kantor		Alamat Sarana Penanganan		Telp/Email		Ruang lingkup		Nama dan No Kontak																															
Alamat Kantor																																											
Alamat Sarana Penanganan																																											
Telp/Email																																											
Ruang lingkup																																											
Nama dan No Kontak																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Nomor Permohonan (ID Izin)</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr> <tr><td>Nama Jenis/Varietas /Kelompok</td><td></td></tr> <tr><td>Nama Dagang</td><td></td></tr> <tr><td>Tanggal Penugasan</td><td></td></tr> <tr><td>Audit Ke- / Tanggal</td><td></td></tr> </table>					Nomor Permohonan (ID Izin)		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2	Nama Jenis/Varietas /Kelompok		Nama Dagang		Tanggal Penugasan		Audit Ke- / Tanggal																												
Nomor Permohonan (ID Izin)																																											
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2																																										
Nama Jenis/Varietas /Kelompok																																											
Nama Dagang																																											
Tanggal Penugasan																																											
Audit Ke- / Tanggal																																											
<p>Keterangan</p> <p>XVIII.   coret yang tidak perlu</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 45%;">Jenis Dokumen</th> <th colspan="3">Status Dokumen (√)</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Catatan</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Disetujui</th> <th style="width: 15%;">Perbaikan</th> <th style="width: 15%;">Ditolak</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Mengisi form keterangan perubahan data izin edar PSAT-PDUK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Desain Label dan kemasan lama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Desain Label dan kemasan baru</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan	Disetujui	Perbaikan	Ditolak	1	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa					2	Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					3	Mengisi form keterangan perubahan data izin edar PSAT-PDUK					4	Desain Label dan kemasan lama					5	Desain Label dan kemasan baru				
No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)					Catatan																																				
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak																																							
1	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa																																										
2	Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)																																										
3	Mengisi form keterangan perubahan data izin edar PSAT-PDUK																																										
4	Desain Label dan kemasan lama																																										
5	Desain Label dan kemasan baru																																										
<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p>			<p>Verifikator:</p>																																								

			<div>(.....)</div> <div>1. Verifikator 1</div> <div>2. Verifikator 2</div>																
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li><li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 9 yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor registrasi PSAT-PDUK;</li><li>b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan</li><li>c. informasi teknis lainnya.</li></ol></li><li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li><li>4) Ketua OKKPD kabupaten/kota memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li><li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li><li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li><li>7) Jangka waktu penerbitan Registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) Hari; dan</li><li>8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.</li></ol>																			
<div>Form 9</div> <div>Lampiran data teknis Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) (perubahan data)</div> <table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>INFORMASI PRODUK</th><th>SEBELUM</th><th>SESUDAH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan/ Kelompok /Perseorangan</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>2.</td><td>Alamat Kantor</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>3.</td><td>Nama Produk:</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NO.	INFORMASI PRODUK	SEBELUM	SESUDAH	1.	Nama Perusahaan/ Kelompok /Perseorangan	.....	.....	2.	Alamat Kantor	.....	.....	3.	Nama Produk:		
NO.	INFORMASI PRODUK	SEBELUM	SESUDAH																
1.	Nama Perusahaan/ Kelompok /Perseorangan	.....	.....																
2.	Alamat Kantor	.....	.....																
3.	Nama Produk:																		

					a. Nama jenis yang disertai nama varietas	.....			
					b. Nama kelompok atau nama jenis yang disertai kata campur				
					c. Nama Dagang	.....			
			4.		Nama Latin	.....		.....	
			5.		Komposisi				
			6.		Hak atas Merek (Ada/Tidak Ada) <sup>1)</sup>	.....		.....	
			7.		Jenis Kemasan dan Berat Bersih	.....		.....	
			8.	Registrasi PSAT-PDUK	a. Nomor	.....			
					b. Berlaku sampai dengan	.....			
			9.		Sarana Penanganan PSAT				
				a.	Nama Sarana Penanganan PSAT	.....		.....	
				b.	Alamat Sarana Penanganan PSAT	.....		.....	
				c.	Status Kepemilikan Sarana Penanganan PSAT (Milik Sendiri/Sewa) <sup>1)</sup>	.....		.....	
			10.		Kelas Mutu <sup>2)</sup>	.....			
			11.	SKPPB <sup>3)</sup>	a. Nomor			.....	
					b. Ruang Lingkup			.....	
					c. Berlaku sampai dengan			.....	
			12.		Jenis Perubahan Data (Pemenuhan Komitmen/Perubahan Data Lainnya) <sup>1)</sup>	.....			
			Keterangan: 1) pilih salah satu 2) diisi apabila dipersyaratkan dalam regulasi 3) diisi sesuai data SKPPB yang sudah terbit						
			13.	Desain Kemasan Lama					

			14.	Desain Kemasan Baru <sup>1)</sup>	
			15.	Desain Label Lama	
			16.	Desain Label Baru <sup>1)</sup>	
			Keterangan:		
			1) Diisi hanya apabila ada perubahan		
			Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:		
			1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;		
			2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;		
			3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;		
4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;					

		<p>5) Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) Hari;</p> <p>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;</p> <p>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</p> <p>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</p> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <p>1) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan perubahan data registrasi PSAT-PDUK;</p> <p>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</p> <p>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;</p> <p>4) Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) Hari;</p> <p>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh Verifikator; dan</p> <p>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</p>
5.	Ketentuan Kewajiban	<p>Pelaku Usaha yang telah memiliki registrasi PSAT-PDUK wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <p>1. Mencantumkan nomor pendaftaran/izin edar dalam Label dan/atau kemasan atas PSAT yang didaftarkan.</p> <p>2. Memenuhi komitmen untuk:</p> <p>a. menerapkan standar Penanganan yang baik PSAT;</p> <p>b. menggunakan Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan</p> <p>c. menjamin keamanan dan/atau mutu PSAT yang diedarkan.</p> <p>3. Menyampaikan laporan Produksi dan Peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK sesuai dengan Form 10.</p> <div>Form 10</div>

			<div>LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PB UMKU REGISTRASI PSAT-PDUK</div> <div>TAHUN: ...</div> <div>PERIODE: - Semester Pertama (Januari – Juni) : ( ) - Semester Kedua (Juli – Desember) : ( )</div> <div>I. KETERANGAN PERUSAHAAN</div> <table border="1"><tr><td>1.</td><td>Nama - 239 -rotocol- 239 -n/kelompok/perseorangan</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Bidang Usaha</td><td>:</td><td>(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)</td></tr><tr><td>5.</td><td>Alamat Kantor Pusat</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik (SKPPB)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Nomor</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2) Berlaku sampai dengan</td><td>:</td><td></td></tr></table> <div>II. REALISASI PELAKSANAAN</div> <table border="1"><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Pilihan jawaban</th><th>Rekaman</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Ada/Tidak</th></tr><tr><td>I</td><td colspan="5">Pencantuman Nomor Registrasi / Izin Edar</td></tr><tr><td>a</td><td>Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani</td><td>Seluruh</td><td>Sebagian</td><td>Tidak Sama Sekali</td><td></td></tr></table>	1.	Nama - 239 -rotocol- 239 -n/kelompok/perseorangan	:		2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		4.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)	5.	Alamat Kantor Pusat	:		6.	Alamat Sarana Penanganan	:		7.	Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik (SKPPB)				1) Nomor	:			2) Berlaku sampai dengan	:		No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman	A	B	C	Ada/Tidak	I	Pencantuman Nomor Registrasi / Izin Edar					a	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali		
1.	Nama - 239 -rotocol- 239 -n/kelompok/perseorangan	:																																																								
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:																																																								
4.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)																																																							
5.	Alamat Kantor Pusat	:																																																								
6.	Alamat Sarana Penanganan	:																																																								
7.	Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik (SKPPB)																																																									
	1) Nomor	:																																																								
	2) Berlaku sampai dengan	:																																																								
No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman																																																					
		A	B	C	Ada/Tidak																																																					
I	Pencantuman Nomor Registrasi / Izin Edar																																																									
a	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali																																																						



			<table><tr><td>b</td><td>Semua izin edar ditempel pada produk setiap peredaran</td><td>Selalu</td><td>Jarang</td><td>Tidak Sama Sekali</td><td></td></tr><tr><td>II</td><td>Label dan kemasan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tahun kedua setelah PBUMKU terbit, produk mencantumkan desain Label dan kemasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</td><td>Seluruh</td><td>Sebagian</td><td>Tidak Sama Sekali</td><td></td></tr><tr><td>III</td><td colspan="5">Komitmen Penanganan</td></tr><tr><td>a</td><td>Menjaga kebersihan lingkungan sarana dan prasarana serta personal dalam Penanganan</td><td>Seluruh</td><td>Sebagian</td><td>Tidak Sama Sekali</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>Tersedia standar operasional prosedur pada proses Penanganan</td><td>Seluruh</td><td>Sebagian</td><td>Tidak Sama Sekali</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Melakukan pengujian produk yang terdaftar</td><td>Seluruh</td><td>Sebagian</td><td>Tidak Sama Sekali</td><td></td></tr><tr><td>IV</td><td colspan="5">Pelaporan</td></tr><tr><td></td><td>Laporan produksi dan Peredaran disampaikan (minimal setahun sekali)</td><td>Selalu</td><td>Jarang</td><td>Tidak Pernah</td><td></td></tr></table>	b	Semua izin edar ditempel pada produk setiap peredaran	Selalu	Jarang	Tidak Sama Sekali		II	Label dan kemasan						Tahun kedua setelah PBUMKU terbit, produk mencantumkan desain Label dan kemasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali		III	Komitmen Penanganan					a	Menjaga kebersihan lingkungan sarana dan prasarana serta personal dalam Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali		b	Tersedia standar operasional prosedur pada proses Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali		c	Melakukan pengujian produk yang terdaftar	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali		IV	Pelaporan						Laporan produksi dan Peredaran disampaikan (minimal setahun sekali)	Selalu	Jarang	Tidak Pernah		
b	Semua izin edar ditempel pada produk setiap peredaran	Selalu	Jarang	Tidak Sama Sekali																																																						
II	Label dan kemasan																																																									
	Tahun kedua setelah PBUMKU terbit, produk mencantumkan desain Label dan kemasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali																																																						
III	Komitmen Penanganan																																																									
a	Menjaga kebersihan lingkungan sarana dan prasarana serta personal dalam Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali																																																						
b	Tersedia standar operasional prosedur pada proses Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali																																																						
c	Melakukan pengujian produk yang terdaftar	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali																																																						
IV	Pelaporan																																																									
	Laporan produksi dan Peredaran disampaikan (minimal setahun sekali)	Selalu	Jarang	Tidak Pernah																																																						
III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN																																																										

			<div></div> <p>Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.</p> <p>(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)</p> <p>Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,</p> <p>Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : <i>Email</i> :</p>	
--	--	--	---	--

STANDAR IZIN KEAMANAN PSAT/ *HEALTH CERTIFICATE*

No.	IZIN KEAMANAN PSAT/ <i>HEALTH CERTIFICATE</i>	
	01630	(Jasa Pasca Panen)
	46201	(Perdagangan Besar Padi dan Palawija)
	46311	(Perdagangan Besar Beras)
	46312	(Perdagangan Besar Buah-Buahan)
	46313	(Perdagangan Besar Sayuran)
	46319	(Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)
1.	Tujuan	<p>Izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> merupakan bentuk penjaminan keamanan dan/mutu PSAT yang akan diekspor agar memenuhi persyaratan negara tujuan.</p> <p>Tujuan dari standar ini - 242 -rotoc sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> dan OKKPD provinsi untuk melakukan verifikasi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. <i>Consignment code</i> adalah kode pengiriman barang yang dapat berupa nomor kontrak antara Importir dengan eksportir atau nomor lot barang atau nomor <i>invoice</i>.</p> <p>b. Kode <i>harmonized system</i> (HS) adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara otomatis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi Perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya, yang dituangkan ke dalam buku tarif bea masuk Indonesia.</p> <p>c. Lot adalah PSAT dalam jumlah tertentu yang dikelompokkan berdasarkan persamaan cara Penanganan, asal lokasi, varietas, bentuk, jenis kemasan, pemasok, dan/atau waktu kedatangan.</p> <p>d. Sublot adalah bagian yang ditetapkan dari lot yang besar yang dipergunakan untuk keperluan metode pengambilan contoh dalam bagian tersebut, setiap sublot harus terpisah secara fisik dan diidentifikasi secara jelas.</p> <p>e. Verifikator adalah personil internal yang ditunjuk oleh ketua OKKP yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar dan PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>f. <i>Reviewer</i> adalah personel internal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keamanan PSAT dan ditunjuk oleh ketua OKKP untuk melakukan peninjauan terhadap laporan hasil penilaian, laporan hasil uji laboratorium,</p>

		dan/atau lampiran teknis PB UMKU subsektor Pangan Segar.																																																																																																						
3.	Ketentuan Persyaratan	<p>Persyaratan standar ini adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Surat Keterangan Informasi Produk.</p> <p>Informasi produk adalah keterangan yang berisi tentang produk yang didaftarkan sesuai dengan Form 1.</p> <div><p>Form 1</p><table border="1"><thead><tr><th colspan="3">SURAT KETERANGAN INFORMASI PRODUK</th></tr><tr><th>NO.</th><th>INFORMASI PRODUK</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan</td><td>.....</td></tr><tr><td>2.</td><td>NIB</td><td>.....</td></tr><tr><td>3.</td><td>Skala Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>4.</td><td>KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini</td><td>.....</td></tr><tr><td>5.</td><td>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan</td><td>.....</td></tr><tr><td>6.</td><td>No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan (<i>Whatsapp</i> aktif)</td><td>.....</td></tr><tr><td>7.</td><td>Alamat kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>8.</td><td>No Telp/Email Kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>9.</td><td>Sarana Penanganan<sup>1)</sup></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Nama Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>b. Alamat Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>c. Status kepemilikan Sarana Penanganan<sup>2)</sup></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Milik Sendiri</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sewa</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1) Periode Sewa <sup>3)</sup></td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>d. SPPB PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1) Nomor</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2) Level</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3) Ruang Lingkup</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4) Berlaku sampai dengan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5) Instansi Penerbit</td></tr><tr><td></td><td></td><td>.....</td></tr><tr><td>10.</td><td>Nama Jenis/Varietas/Kelompok</td><td>.....</td></tr><tr><td>11.</td><td>Komposisi<sup>4)</sup></td><td>.....</td></tr><tr><td>12.</td><td>Nama Latin</td><td>.....</td></tr><tr><td>13.</td><td>Bentuk Produk<sup>5)</sup></td><td>.....</td></tr><tr><td>14.</td><td>Nomor <i>Harmonized System</i> (HS)</td><td>.....</td></tr></tbody></table></div>	SURAT KETERANGAN INFORMASI PRODUK			NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN	1.	Nama Perusahaan	.....	2.	NIB	.....	3.	Skala Usaha	.....	4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....	5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan	.....	6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....	7.	Alamat kantor	.....	8.	No Telp/Email Kantor	.....	9.	Sarana Penanganan <sup>1)</sup>			a. Nama Sarana Penanganan	.....		b. Alamat Sarana Penanganan	.....		c. Status kepemilikan Sarana Penanganan <sup>2)</sup>				Milik Sendiri			Sewa			1) Periode Sewa <sup>3)</sup>			.....		d. SPPB PSAT				1) Nomor			.....			2) Level			.....			3) Ruang Lingkup			.....			4) Berlaku sampai dengan			.....			5) Instansi Penerbit			.....	10.	Nama Jenis/Varietas/Kelompok	.....	11.	Komposisi <sup>4)</sup>	.....	12.	Nama Latin	.....	13.	Bentuk Produk <sup>5)</sup>	.....	14.	Nomor <i>Harmonized System</i> (HS)	.....
SURAT KETERANGAN INFORMASI PRODUK																																																																																																								
NO.	INFORMASI PRODUK	URAIAN																																																																																																						
1.	Nama Perusahaan	.....																																																																																																						
2.	NIB	.....																																																																																																						
3.	Skala Usaha	.....																																																																																																						
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....																																																																																																						
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan	.....																																																																																																						
6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																																																																																																						
7.	Alamat kantor	.....																																																																																																						
8.	No Telp/Email Kantor	.....																																																																																																						
9.	Sarana Penanganan <sup>1)</sup>																																																																																																							
	a. Nama Sarana Penanganan	.....																																																																																																						
	b. Alamat Sarana Penanganan	.....																																																																																																						
	c. Status kepemilikan Sarana Penanganan <sup>2)</sup>																																																																																																							
		Milik Sendiri																																																																																																						
		Sewa																																																																																																						
		1) Periode Sewa <sup>3)</sup>																																																																																																						
		.....																																																																																																						
	d. SPPB PSAT																																																																																																							
		1) Nomor																																																																																																						
		.....																																																																																																						
		2) Level																																																																																																						
		.....																																																																																																						
		3) Ruang Lingkup																																																																																																						
		.....																																																																																																						
		4) Berlaku sampai dengan																																																																																																						
		.....																																																																																																						
		5) Instansi Penerbit																																																																																																						
		.....																																																																																																						
10.	Nama Jenis/Varietas/Kelompok	.....																																																																																																						
11.	Komposisi <sup>4)</sup>	.....																																																																																																						
12.	Nama Latin	.....																																																																																																						
13.	Bentuk Produk <sup>5)</sup>	.....																																																																																																						
14.	Nomor <i>Harmonized System</i> (HS)	.....																																																																																																						

				15.	Consignment Code	.....		
				16.	Jumlah Kemasan	.....		
				17.	Jenis Kemasan	.....		
				18.	Berat Kotor	.....		
				19.	Berat Bersih	.....		
				20.	Tempat/Pelabuhan Pemberangkatan	.....		
				21.	Tanggal Pemberangkatan	.....		
				22.	Identitas Transportasi:			
					a. Jenis Transportasi	.....		
					b. Nama Transportasi	.....		
					c. Nomor Kontainer <sup>6)</sup>	.....		
					d. Nomor <i>Bill of Lading</i> <sup>7)</sup>	.....		
				23.	Tempat/Pelabuhan Tujuan	.....		
				24.	Negara Tujuan	.....		
				25.	Negara Transit (jika ada)	.....		
				26.	Nama Perusahaan Importir	.....		
				27.	Kontak Person Importir:			
					a. Nama personal	.....		
					b. Alamat	.....		
					c. Nomor Telepon/ HP	.....		
					d. Email	.....		
				28.	Laboratorium Uji:			
					a. Nama Laboratorium	.....		
					b. Alamat Laboratorium	.....		
					c. Nomor Sertifikat Hasil Uji	.....		
					d. Tanggal Sertifikat Hasil Uji	.....		
				29.	Kontak Person Eksportir:			
					a. Nama	.....		
					b. No Handphone ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....		
					c. Jabatan	.....		
				Kelengkapan Dokumen yang Dilampirkan <sup>8)</sup>				
				No	Dokumen	Kelengkapan		
				1.	<i>Bill of lading</i>	<input type="checkbox"/>		

			2.	Hasil Uji	<input type="checkbox"/>
			3.	<i>Sampling Plan</i>	<input type="checkbox"/>
			Keterangan: 1) cantumkan semua sarana Penanganan/Gudang PSAT yang didaftarkan 2) harus dipilih salah satu 3) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa 4) wajib diisi apabila merupakan produk campuran lebih dari 1 (satu) jenis PSAT (PSAT MIX) dan/atau menggunakan bahan tambahan pangan dalam 1 (satu) kemasan 5) bentuk produk dapat berupa <i>whole</i> /utuh, bubuk, atau lainnya. 6) diisi apabila sudah ada 7) wajib dilampirkan 8) diisi dengan tanda centang (✓) apabila sudah dilampirkan		
2.	SPPB PSAT minimal level 2: Masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku pada saat pengajuan permohonan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> .				
3.	Desain Label dan kemasan yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan.				
4.	Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan:  a. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan; b. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian dalam negeri yang diakui oleh negara tujuan, diakreditasi, atau ditunjuk pemerintah; c. Parameter pengujian keamanan PSAT sesuai dengan persyaratan negara tujuan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Metode sampling dan dokumen <i>sampling plan</i> sesuai dengan persyaratan negara tujuan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

4.	Ketentuan Verifikasi	<p>Verifikasi izin keamanan PSAT/<i>health certificate</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</li><li>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 2.</li><li>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha dengan menyampaikan notifikasi berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan disetujui;</li><li>b. permohonan memerlukan perbaikan; atau</li><li>c. permohonan ditolak.</li></ol></li></ol> <div data-bbox="606 527 2395 1380"><p>Form 2</p><p>[KOP OKKPD PROVINSI]</p><p>LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN KEAMANAN PSAT/<i>HEALTH CERTIFICATE</i></p><table border="1"><tr><td>Nama Perusahaan</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td></td></tr><tr><td>Alamat Sarana Penanganan</td><td></td></tr><tr><td>Telp/Email</td><td></td></tr><tr><td>Ruang lingkup</td><td></td></tr><tr><td>Nama dan No Kontak</td><td></td></tr></table><table border="1"><tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr><tr><td>Nama Jenis / Varietas / Kelompok</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Penugasan</td><td></td></tr><tr><td>Audit Ke- / Tanggal</td><td></td></tr></table></div>	Nama Perusahaan		Alamat Kantor		Alamat Sarana Penanganan		Telp/Email		Ruang lingkup		Nama dan No Kontak		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2	Nama Jenis / Varietas / Kelompok		Tanggal Penugasan		Audit Ke- / Tanggal	
Nama Perusahaan																						
Alamat Kantor																						
Alamat Sarana Penanganan																						
Telp/Email																						
Ruang lingkup																						
Nama dan No Kontak																						
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2																					
Nama Jenis / Varietas / Kelompok																						
Tanggal Penugasan																						
Audit Ke- / Tanggal																						

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	
1	Surat keterangan informasi produk				
2	SPPB PSAT minimal level 2				
3	Desain Label dan kemasan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan				
4	Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan				

Persetujuan *Reviewer*  
  
(.....)

Verifikator:  
  
1. Verifikator 1  
  
XIX. Verifikator 2

Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:

- 1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;
- 2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam sertifikat sesuai Form 3 yang mencakup:
  - a. nomor izin keamanan PSAT/ *health certificate*; dan
  - b. informasi teknis lainnya.



- 3) Dalam hal format sertifikat diatur oleh negara tujuan ekspor, format sertifikat izin keamanan PSAT/ *health certificate* mengikuti ketentuan negara tujuan ekspor:
- 4) *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap sertifikat dan/atau laporan hasil penilaian dokumen:
- 5) Ketua OKKPD provinsi memberikan persetujuan sertifikat dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*.
- 6) Verifikasi sampai permohonan disetujui dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir: dan
- 7) Jangka waktu penerbitan Izin Keamanan PSAT/ *Health Certificate* adalah 14 (empat belas) Hari.

Form 3

NAMA INSTANSI

Address.  
Phone.

Logo  
Provinsi

COUNTRY: INDONESIA

HEALTH CERTIFICATE

1. Consignor/ Exporter:	2. Certificate number:	
	3. Competent Authority:	
	4. Certifying Body:	
5. Consignee/ Importer:		
6. Country of Origin:		ISO Code:

			7. <i>Country of Destination:</i>		ISO Code:		
			8. <i>Place of Loading:</i>				
			9. <i>Means of Transport:</i>		10. <i>Declared Point of Entry:</i>		
			11. <i>Conditions for Transport/Storage:</i>		12. <i>Total Quantity:</i>		
			13. <i>Identification of Container(s)/ Seal Number(s)</i>		14. <i>Total Number of Packages:</i>		
			15. <i>Identification of food products as described below:</i>				
			No	<i>Nature of the food, commodity code (Hscode) where appropriate</i>	<i>Species</i>	<i>Intended purpose</i>	
			No	<i>Producer/Manufacturer</i>	<i>Approval number of establishments*</i>	<i>Region or compartment of origin</i>	
No	<i>Name of the Lot</i>	<i>Type of packing</i>	<i>Number of Net</i>				
	<i>Products</i>	<i>Identifier*</i>	<i>Packages</i>	<i>Weight</i>			

		<div><div>16. <i>Attestations:</i></div><div>17. <i>Certifying Officer:</i></div><div><div><i>Name:</i></div><div><i>Official Position:</i></div></div><div><i>Secretary of Regional Food Safety Competent Authority</i></div><div><i>Date:</i></div><div><i>Official Stamp:</i></div></div> <div><i>*If required</i></div>	
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;</li><li>2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;</li><li>3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha;</li><li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> berakhir;</li><li>5) Jangka waktu penerbitan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan;</li><li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li></ol>			

		<p>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</p> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <p>1) Permohonan ditolak apabila:</p> <p>a. permohonan tidak sesuai ketentuan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>; dan/atau</p> <p>b. hasil uji keamanan PSAT tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha;</p> <p>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> berakhir; dan</p> <p>4) Jangka waktu penerbitan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> adalah 14 (empat belas) Hari.</p>
5.	Ketentuan Kewajiban	<p>Pelaku Usaha yang telah memiliki izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <p>1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> dan standar Penanganan yang baik PSAT.</p> <p>2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT.</p> <p>3. Menyampaikan laporan ekspor.</p> <p>4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada.</p> <p>Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU Izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i> sesuai dengan Form 4.</p> <div><div>Form 4</div><div>LAPORAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PB UMKU IZIN KEAMANAN PSAT / <i>HEALTH CERTIFICATE</i> TAHUN: ...</div><div>PERIODE:</div></div>

- Semester Pertama (Januari – Juni) : ( )  
- Semester Kedua (Juli – Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)
4.	Alamat Kantor Pusat	:	
5.	Alamat Sarana Penanganan	:	
6.	SPPB PSAT		
	1) Nomor	:	
	2) Berlaku sampai dengan	:	
	3) Ruang Lingkup	:	

XX. REALISASI PELAKSANAAN

No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
I	Notifikasi ekspor				
a	Produk yang mendapatkan notifikasi ekspor, ditindaklanjuti dengan membuat laporan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Frekuensi mendapatkan notifikasi ekspor	Sering (≥ 2 kali per tahun)	Jarang (1 kali per tahun)	Tidak Pernah	
II	Pemenuhan persyaratan ekspor				
	Produk yang diekspor disertai sertifikat kesehatan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	

			III	Pelaporan ekspor				
			a	Produk yang diekspor telah dilaporkan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
			b	Dilakukan pelaporan ekspor setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
			IV	Penanganan				
			a	Produk PSAT ditangani pada tempat yang memiliki SPPB PSAT	Seluruh	Sebagian	Tidak Ada	
			b	Selalu menggunakan tempat Penanganan yang memiliki SPPB PSAT dalam penanganan produk	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
			XXI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA					
			<div></div>					
			Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.					
			(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)					
Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha, Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : Email :								

## STANDAR IZIN RUMAH PENGEMASAN

No.	<p style="text-align: center;">IZIN RUMAH PENGEMASAN</p> <p>01630 (Jasa Pasca Panen)</p> <p>46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa <i>(fee)</i> atau Kontrak)</p> <p>46201 (Perdagangan Besar Padi dan Palawija)</p> <p>46202 (Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak)</p> <p>46209 (Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya)</p> <p>46311 (Perdagangan Besar Beras)</p> <p>46312 (Perdagangan Besar Buah-Buahan)</p> <p>46313 (Perdagangan Besar Sayuran)</p> <p>46314 (Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao)</p> <p>46319 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian lainnya)</p> <p>46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya)</p> <p>46900 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang)</p>	
1.	Tujuan	<p>Izin Rumah Pengemasan merupakan bentuk penjaminan keamanan dan/atau mutu PSAT pada rumah pengemasan dalam menangani PSAT agar aman dan/atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan.</p> <p>Tujuan dari standar ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh izin rumah pengemasan dan OKKPD provinsi untuk melakukan penerbitan.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Registrasi lahan usaha - 254 -rotoc bukti tertulis yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menangani bidang pertanian bahwa suatu lahan sudah menerapkan praktek budidaya yang baik</p> <p>b. Verifikator adalah personil internal yang ditunjuk oleh Ketua OKKP yang memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan Segar dan PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p> <p>c. <i>Reviewer</i> adalah personel internal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keamanan PSAT dan ditunjuk oleh ketua OKKP untuk melakukan peninjauan terhadap laporan hasil penilaian, laporan hasil uji laboratorium, dan/atau lampiran teknis PB UMKU subsektor Pangan Segar.</p>

		d. Kontak person adalah orang yang diberi kuasa sebagai wakil dari perusahaan/kelompok/perseorangan dalam pengurusan izin edar PSAT-PL.																																																																		
3.	Ketentuan Persyaratan	<p>Persyaratan standar ini dibedakan atas:</p> <p>A. Permohonan izin awal/perpanjangan izin rumah pengemasan.</p> <p>1. Mengisi formulir informasi rumah pengemasan: Informasi rumah pengemasan adalah keterangan yang berisi tentang data rumah pengemasan sesuai dengan Form 1.</p> <div><p>Form 1</p><table border="1"><thead><tr><th colspan="3">FORMULIR INFORMASI RUMAH PENGEMASAN</th></tr><tr><th>NO.</th><th>INFORMASI RUMAH PENGEMASAN</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>2.</td><td>No NIB</td><td>.....</td></tr><tr><td>3.</td><td>Skala Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>4.</td><td>KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini</td><td>.....</td></tr><tr><td>5.</td><td>Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>6.</td><td>No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan (<i>Whatsapp</i> aktif)</td><td>.....</td></tr><tr><td>7.</td><td>Alamat kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>8.</td><td>No Telp/Email Kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>9.</td><td>Sarana Penanganan<sup>1)</sup></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Nama Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>2) Alamat Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>3) Status Kepemilikan Sarana Penanganan<sup>2)</sup></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Milik Pribadi:</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Sewa:</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>1) Periode Sewa<sup>3)</sup></td><td>.....s.d.....</td></tr><tr><td></td><td>4) SPPB PSAT</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>2) Level</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>3) Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>4) Ruang Lingkup</td><td>.....</td></tr></tbody></table></div>	FORMULIR INFORMASI RUMAH PENGEMASAN			NO.	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN	1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	2.	No NIB	.....	3.	Skala Usaha	.....	4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....	5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....	7.	Alamat kantor	.....	8.	No Telp/Email Kantor	.....	9.	Sarana Penanganan <sup>1)</sup>			1) Nama Sarana Penanganan	.....		2) Alamat Sarana Penanganan	.....		3) Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>2)</sup>			Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>		Sewa:	<input type="checkbox"/>		1) Periode Sewa <sup>3)</sup>	.....s.d.....		4) SPPB PSAT			1) Nomor	.....		2) Level	.....		3) Berlaku sampai dengan	.....		4) Ruang Lingkup	.....
FORMULIR INFORMASI RUMAH PENGEMASAN																																																																				
NO.	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN																																																																		
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																																																																		
2.	No NIB	.....																																																																		
3.	Skala Usaha	.....																																																																		
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....																																																																		
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																																																																		
6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																																																																		
7.	Alamat kantor	.....																																																																		
8.	No Telp/Email Kantor	.....																																																																		
9.	Sarana Penanganan <sup>1)</sup>																																																																			
	1) Nama Sarana Penanganan	.....																																																																		
	2) Alamat Sarana Penanganan	.....																																																																		
	3) Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>2)</sup>																																																																			
	Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>																																																																		
	Sewa:	<input type="checkbox"/>																																																																		
	1) Periode Sewa <sup>3)</sup>	.....s.d.....																																																																		
	4) SPPB PSAT																																																																			
	1) Nomor	.....																																																																		
	2) Level	.....																																																																		
	3) Berlaku sampai dengan	.....																																																																		
	4) Ruang Lingkup	.....																																																																		



				5) Instansi penerbit	.....
10.	Nama Jenis <sup>3)</sup>				.....
11.	Nama Latin <sup>3)</sup>				.....
12.	Kontak Person				
	1) Nama				.....
	2) No Handphone ( <i>Whatsapp</i> aktif)				.....
	3) Jabatan				.....
<p>Keterangan:</p> <p>1) Cantumkan semua sarana Penanganan/gudang PSAT yang didaftarkan</p> <p>2) Harus dipilih salah satu</p> <p>3) Diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa</p> <p>4) Diisi untuk semua jenis PSAT yang ditangani untuk diekspor</p>					
<p>2. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:</p> <p>a. Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.</p> <p>b. Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan yang digunakan untuk permohonan izin rumah pengemasan, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</p> <p>3. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB PSAT sesuai dengan Form 2.</p>					
<p>Form 2</p> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan /Kelompok/Perseorangan : .....</p>					

		<div><p>Jabatan : .....</p><p>No HP (<i>Whatsapp aktif</i>) : .....</p><p>Nama Perusahaan : .....</p><p>Alamat Kantor : .....</p><p>Alamat sarana Penanganan : .....</p><p>Dalam rangka menjaga keamanan dan/atau mutu PSAT yang kami edarkan, kami berkomitmen untuk konsisten menerapkan Penanganan yang baik PSAT selama izin rumah pengemasan berlaku. Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p><p>....., .....20.....</p><p>Yang menyatakan,</p><p>Materai</p><p>(.....)</p></div>
		<p>4. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>good agricultural practices</i>: Daftar Pemasok - 257 -rotoc data perseorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT kepada Pelaku Usaha yang menangani rumah pengemasan dan telah memenuhi persyaratan <i>good agricultural practices</i>, memiliki registrasi lahan usaha/kebun, atau ketentuan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar pemasok dituangkan sesuai dengan Form 3.</p> <div><p>Form 3</p><p>DAFTAR PEMASOK</p></div>

		<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nama Komoditas</th><th>Nama Pemasok</th><th>Alamat Pemasok</th><th>Luas Lahan</th><th>Produktivitas (kg/hektar)</th><th>Nomor GAP/Registrasi Lahan Usaha/Kebun<sup>1)</sup></th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Keterangan: XXII. Dapat diisi dengan nomor sertifikat sejenis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	No	Nama Komoditas	Nama Pemasok	Alamat Pemasok	Luas Lahan	Produktivitas (kg/hektar)	Nomor GAP/Registrasi Lahan Usaha/Kebun <sup>1)</sup>	1.							2.							3.							...							dst						
No	Nama Komoditas	Nama Pemasok	Alamat Pemasok	Luas Lahan	Produktivitas (kg/hektar)	Nomor GAP/Registrasi Lahan Usaha/Kebun <sup>1)</sup>																																						
1.																																												
2.																																												
3.																																												
...																																												
dst																																												
		<p>5. SPPB PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan: Masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku pada saat pengajuan permohonan izin rumah pengemasan.</p> <p>6. Desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan.</p> <p>7. Laporan hasil uji keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia, dengan ketentuan:</p> <p>a. laporan hasil uji keamanan PSAT adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian dalam negeri yang diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah;</p> <p>b. parameter pengujian Keamanan Pangan sesuai dengan persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan, apabila dipersyaratkan;</p> <p>c. dalam hal negara tujuan tidak mempersyaratkan standar pengujian Keamanan Pangan, parameter pengujian disesuaikan dengan persyaratan standar nasional Indonesia (apabila sudah dipersyaratkan wajib) atau standar yang ditetapkan melalui regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>																																										

- d. laporan hasil uji keamanan PSAT diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pada Sistem OSS; dan
- e. dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki sertifikat prima, maka tidak diwajibkan melampirkan laporan hasil uji keamanan PSAT, dan ketentuan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan sertifikat prima.

B. Perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan.

- 1. Sertifikat izin rumah pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin rumah pengemasan).
- 2. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa:
  - a. Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.
  - b. Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan yang digunakan untuk permohonan izin rumah pengemasan, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 3. Mengisi form perubahan ruang lingkup izin Rumah Pengemasan:  
Informasi rumah pengemasan adalah keterangan yang berisi tentang perubahan data ruang lingkup rumah pengemasan yang didaftarkan, meliputi identitas PSAT yang ditangani pada rumah pengemasan sesuai dengan Form 4.

Form 4

FORMULIR PERUBAHAN RUANG LINGKUP IZIN RUMAH PENGEMASAN

NO.	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....
2.	No NIB	.....
3.	Skala Usaha	.....
4.	KBLI yang Didaftarkan pada PBUMKU ini	.....
5.	Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....

				6.	No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/ Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
				7.	Alamat kantor	.....
				8.	No Telp/Email Kantor	.....
				9.	Sarana Penanganan <sup>1)</sup>	
					1) Nama Sarana Penanganan	.....
					2) Alamat Sarana Penanganan	.....
					3) Status Kepemilikan Sarana Penanganan <sup>2)</sup>	
					Milik Pribadi:	<input type="checkbox"/>
					Sewa:	<input type="checkbox"/>
					a. Periode Sewa <sup>3)</sup>	.....s.d.....
					4) SPPB PSAT	
					1) Nomor	.....
					2) Level	.....
					3) Berlaku sampai dengan	.....
					4) Ruang Lingkup	.....
					5) Instansi penerbit	.....
				10.	Kontak Person	
					1) Nama	.....
					2) No Handphone ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
					3) Jabatan	.....
				11.	Izin Rumah Pengemasan	
					1) Nomor	.....
					2) Berlaku sampai dengan	.....
					3) Instansi penerbit	.....
					4) Ruang Lingkup	
					Data Awal	.....
					Data Terbaru	.....
				Keterangan: 1) Cantumkan semua unit tempat Penanganan/gudang PSAT yang didaftarkan 2) Harus dipilih salah satu 3) Diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa		

4. SPPB PSAT dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan:  
Masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku pada saat pengajuan permohonan izin rumah pengemasan.
5. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *good agricultural practices*:  
Daftar pemasok - 261 -rotoc data perseorangan atau badan usaha yang memasok atau menjual PSAT kepada Pelaku Usaha yang menangani rumah pengemasan dan telah memenuhi persyaratan *good agricultural practices*, memiliki registrasi lahan usaha/kebun, atau ketentuan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar pemasok dituangkan sesuai dengan Form 5.

Form 5

DAFTAR PEMASOK

No	Nama Komoditas	Nama Pemasok	Alamat Pemasok	Luas Lahan	Produktivitas (kg/hektar)	Nomor GAP/Registrasi Lahan Usaha/Kebun <sup>1)</sup>
1.						
2.						
3.						
...						
dst						

Keterangan:

XXIII. Dapat diisi dengan nomor sertifikat sejenis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan.
7. Laporan hasil uji keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia:

	<div data-bbox="647 246 2321 797"> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan hasil uji keamanan PSAT adalah dokumen yang berisi hasil pengujian keamanan PSAT yang diterbitkan oleh laboratorium pengujian dalam negeri yang diakreditasi atau ditunjuk oleh pemerintah;</li> <li>b. parameter pengujian Keamanan Pangan sesuai dengan persyaratan Keamanan Pangan negara tujuan, apabila dipersyaratkan;</li> <li>c. dalam hal negara tujuan tidak mempersyaratkan standar pengujian Keamanan Pangan, parameter pengujian disesuaikan dengan persyaratan standar nasional Indonesia (apabila sudah dipersyaratkan wajib) atau standar yang ditetapkan melalui regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. laporan hasil uji keamanan PSAT diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan pada Sistem OSS; dan</li> <li>e. dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki sertifikat prima, maka tidak diwajibkan melampirkan laporan hasil uji keamanan PSAT, dan ketentuan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan sertifikat prima.</li> </ul> </div> <div data-bbox="547 834 1299 872"> <p>C. Pengalihan kepemilikan rumah pengemasan.</p> </div> <div data-bbox="580 883 2333 1317"> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat izin rumah pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin rumah pengemasan).</li> <li>2. Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat perjanjian sewa harus diisi apabila Pelaku Usaha menggunakan sarana Penanganan dengan status sewa.</li> <li>b. Surat perjanjian sewa memuat alamat sarana Penanganan yang digunakan untuk permohonan izin rumah pengemasan, masa berlaku perjanjian sewa, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</li> </ul> </li> <li>3. Surat pernyataan pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan sesuai dengan Form 6.</li> </ul> </div> <div data-bbox="647 1354 2321 1417"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Form 6</div> </div>
--	--

			<p style="text-align: center;"><b>SURAT PERNYATAAN</b>  <b>PENGALIHAN KEPEMILIKAN IZIN RUMAH PENGEMASAN</b></p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini     :</p> <p>Nama Pemilik Baru                : .....</p> <p>Jabatan                              : .....</p> <p>No HP                                 : .....</p> <p>Nama Perusahaan Baru          : .....</p> <p>Alamat Kantor                    : .....</p> <p>Menyatakan telah menerima pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan dari:</p> <p>Nama Pemilik Lama              : .....</p> <p>Jabatan                              : .....</p> <p>No HP                                 : .....</p> <p>Nama Perusahaan Lama         : .....</p> <p>Alamat Kantor                    : .....</p> <p>Dengan identitas sebagai berikut:</p> <p>Nomor Izin Rumah Pengemasan        : .....</p> <p>Alamat Rumah Pengemasan              : .....</p> <p>Ruang Lingkup Rumah Pengemasan     : .....</p> <p>Masa Berlaku Rumah Pengemasan       : .....</p> <p>Dengan ini, saya menyatakan komitmen untuk tidak melakukan perubahan standar operasional prosedur dan fasilitas Penanganan sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan yang sudah diterbitkan sebelumnya.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>....., .....20.....</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <span>PEMILIK LAMA</span> <span>PEMILIK BARU</span> </div>
--	--	--	---



			<div>Materai</div> <div>(.....)</div> <div>(.....)</div>																																					
4. Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan izin Rumah sesuai dengan Form 7.																																								
<div>Form 7</div> <div>FORMULIR PENGALIHAN KEPEMILIKAN IZIN RUMAH PENGEMASAN</div> <div>XXIV. Form Informasi Pemilik</div> <table><thead><tr><th>NO</th><th>INFORMASI PEMILIK</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="9">1.</td><td>Pemilik Baru</td><td></td></tr><tr><td>a. Nama Perusahaan</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. NIB</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Skala Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini</td><td>.....</td></tr><tr><td>e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>f. No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan (<i>Whatsapp</i> aktif)</td><td>.....</td></tr><tr><td>g. Alamat kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td>h. No Telp/Email Kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td rowspan="6">2.</td><td>Pemilik Lama</td><td></td></tr><tr><td>a. Nama Perusahaan</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. NIB</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Skala Usaha</td><td>.....</td></tr><tr><td>d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini</td><td>.....</td></tr><tr><td>e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>.....</td></tr><tr><td>f. No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan (<i>Whatsapp</i> aktif)</td><td>.....</td></tr></tbody></table>				NO	INFORMASI PEMILIK	URAIAN	1.	Pemilik Baru		a. Nama Perusahaan	.....	b. NIB	.....	c. Skala Usaha	.....	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	f. No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....	g. Alamat kantor	.....	h. No Telp/Email Kantor	.....	2.	Pemilik Lama		a. Nama Perusahaan	.....	b. NIB	.....	c. Skala Usaha	.....	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....	f. No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....
NO	INFORMASI PEMILIK	URAIAN																																						
1.	Pemilik Baru																																							
	a. Nama Perusahaan	.....																																						
	b. NIB	.....																																						
	c. Skala Usaha	.....																																						
	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....																																						
	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																																						
	f. No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																																						
	g. Alamat kantor	.....																																						
	h. No Telp/Email Kantor	.....																																						
2.	Pemilik Lama																																							
	a. Nama Perusahaan	.....																																						
	b. NIB	.....																																						
	c. Skala Usaha	.....																																						
	d. KBLI yang Didaftarkan pada PB UMKU ini	.....																																						
	e. Nama Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	.....																																						
f. No Handphone Direktur/Pimpinan Perusahaan/Kelompok/Perseorangan ( <i>Whatsapp</i> aktif)	.....																																							

		<table border="1"><tr><td></td><td>g. Alamat kantor</td><td>.....</td></tr><tr><td></td><td>h. No Telp/Email Kantor</td><td>.....</td></tr></table>		g. Alamat kantor	.....		h. No Telp/Email Kantor	.....																																									
	g. Alamat kantor	.....																																															
	h. No Telp/Email Kantor	.....																																															
		<p>XXV. Form rumah pengemasan yang dialihkan</p> <table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>INFORMASI RUMAH PENGEMASAN</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="13">1.</td><td>Identitas Sarana Penanganan yang dialihkan</td><td></td></tr><tr><td>1) Nama Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td>2) Alamat Sarana Penanganan</td><td>.....</td></tr><tr><td rowspan="3">3) Status kepemilikan Sarana Penanganan<sup>1)</sup></td><td>Milik Sendiri</td><td><table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td>Sewa</td><td><table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td>a. Periode Sewa<sup>2)</sup></td><td>.....s.d.....</td></tr><tr><td rowspan="5">4) SPPB PSAT</td><td>a. Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Level</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td>d. Ruang lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>e. Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr><tr><td rowspan="4">5) Izin Rumah Pengemasan</td><td>a. Nomor</td><td>.....</td></tr><tr><td>b. Berlaku sampai dengan</td><td>.....</td></tr><tr><td>c. Ruang lingkup</td><td>.....</td></tr><tr><td>d. Instansi penerbit</td><td>.....</td></tr><tr><td>2.</td><td>Tanggal Pengalihan Kepemilikan</td><td>.....</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dokumen Pengalihan Kepemilikan</td><td>Terlampir<sup>3)</sup></td></tr></tbody></table> <p>Keterangan 1) harus dipilih salah satu 2) diisi apabila kepemilikan sarana Penanganan berstatus sewa dengan melampirkan surat perjanjian sewa 3) wajib dilampirkan</p>	NO.	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN	1.	Identitas Sarana Penanganan yang dialihkan		1) Nama Sarana Penanganan	.....	2) Alamat Sarana Penanganan	.....	3) Status kepemilikan Sarana Penanganan <sup>1)</sup>	Milik Sendiri	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			Sewa	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			a. Periode Sewa <sup>2)</sup>	.....s.d.....	4) SPPB PSAT	a. Nomor	.....	b. Level	.....	c. Berlaku sampai dengan	.....	d. Ruang lingkup	.....	e. Instansi penerbit	.....	5) Izin Rumah Pengemasan	a. Nomor	.....	b. Berlaku sampai dengan	.....	c. Ruang lingkup	.....	d. Instansi penerbit	.....	2.	Tanggal Pengalihan Kepemilikan	.....	3.	Dokumen Pengalihan Kepemilikan	Terlampir <sup>3)</sup>
NO.	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN																																															
1.	Identitas Sarana Penanganan yang dialihkan																																																
	1) Nama Sarana Penanganan	.....																																															
	2) Alamat Sarana Penanganan	.....																																															
	3) Status kepemilikan Sarana Penanganan <sup>1)</sup>	Milik Sendiri	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																																														
		Sewa	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																																														
	a. Periode Sewa <sup>2)</sup>	.....s.d.....																																															
	4) SPPB PSAT	a. Nomor	.....																																														
		b. Level	.....																																														
		c. Berlaku sampai dengan	.....																																														
		d. Ruang lingkup	.....																																														
		e. Instansi penerbit	.....																																														
5) Izin Rumah Pengemasan	a. Nomor	.....																																															
	b. Berlaku sampai dengan	.....																																															
	c. Ruang lingkup	.....																																															
	d. Instansi penerbit	.....																																															
2.	Tanggal Pengalihan Kepemilikan	.....																																															
3.	Dokumen Pengalihan Kepemilikan	Terlampir <sup>3)</sup>																																															
4.	Ketentuan Verifikasi	<p>A. Verifikasi permohonan izin awal/perpanjangan izin rumah pengemasan.</p> <p>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</p> <p>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</p>																																															

3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 8.
4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:
- a. permohonan disetujui;
  - b. permohonan memerlukan perbaikan; atau
  - c. permohonan ditolak.

Form 8

LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN RUMAH PENGEMASAN  
(PERMOHONAN AWAL/PERPANJANGAN)<sup>1)</sup>

Nama Perusahaan	
Alamat Kantor	
Alamat Sarana Penanganan	
Telp/Email	
Ruang Lingkup Rumah Pengemasan	
Nama dan No Kontak	

Nomor Permohonan (ID Izin)	
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2
Tanggal Penugasan	
Audit Ke- / Tanggal	

Keterangan  
XXVI. Coret yang tidak perlu

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	

			1	Mengisi formulir informasi rumah pengemasan				
			2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
			3	Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB PSAT				
			4	Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>good agricultural practices</i>				
			5	SPPB PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan				
			6	Desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan				
			7	Laporan hasil uji keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia				
			Persetujuan <i>Reviewer</i>				Verifikator:	
(.....)				1. Verifikator 1				
				2. Verifikator 2				
Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:								

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</li><li>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 9 yang mencakup:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nomor izin rumah pengemasan; dan</li><li>b. informasi teknis lainnya.</li></ol></li><li>3) <i>Reviewer</i> melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;</li><li>4) Ketua OKKPD provinsi memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh <i>reviewer</i>;</li><li>5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;</li><li>6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;</li><li>7) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari; dan</li><li>8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.</li></ol>
--	--	---

Form 9

Lampiran data teknis izin rumah pengemasan (permohonan baru/perpanjangan)<sup>1)</sup>

No	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	
2.	Alamat Kantor	
3.	Alamat Rumah Pengemasan	
4.	Status Kepemilikan Rumah Pengemasan (Sewa/Milik Sendiri)	
5.	Izin Rumah Pengemasan	
	1) Nomor	
	2) Berlaku sampai dengan	
	3) Ruang Lingkup	
6.	SPPB PSAT	
	1) Nomor	
	2) Level	
	3) Berlaku sampai dengan	
	4) Ruang Lingkup	
	5) Instansi penerbit	

Keterangan:

XXVII. coret yang tidak perlu

Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:

1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;

2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;

	<ol style="list-style-type: none"><li>3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan berakhir;</li><li>5) Jangka waktu penerbitan Izin Rumah Pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;</li><li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li><li>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</li></ol> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan ditolak apabila:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan tidak sesuai ketentuan permohonan awal/perpanjangan izin rumah pengemasan;</li><li>b. hasil uji laboratorium tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li><li>c. terdapat penggunaan bahan tambahan pangan, bahan penolong atau bahan lainnya dan/atau klaim tertentu pada Label yang belum ditetapkan dalam standar atau rekomendasi Keamanan Pangan.</li></ol></li><li>2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan berakhir;</li><li>4) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</li><li>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</li></ol> <p>B. Verifikasi perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.</li><li>2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.</li><li>3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 10.</li><li>4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan disetujui;</li></ol></li></ol>
--	--

- b. permohonan memerlukan perbaikan; atau  
c. permohonan ditolak.

Form 10

LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN RUMAH PENGEMASAN  
PERUBAHAN RUANG LINGKUP

Nama Perusahaan	
Alamat Kantor	
Alamat Sarana Penanganan	
Telp/Email	
Ruang Lingkup Rumah Pengemasan	
Nama dan No Kontak	

Nomor Permohonan (ID Izin)	
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2
Tanggal Penugasan	
Audit Ke- / Tanggal	

No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak	
1	Sertifikat izin rumah pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin rumah pengemasan)				
2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa				
3	Mengisi - 271 -rotocol perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan				



			4	SPPB PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan yang diajukan				
			5	Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>good agricultural practices</i>				
			6	Desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan				
			7	Laporan hasil uji keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia				
<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p> <p>(.....)</p>								
<p>Verifikator:</p> <p>1. Verifikator 1</p> <p>2. Verifikator 2</p>								
<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:</p> <p>1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;</p> <p>2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Form 11 yang mencakup:</p>								

- a. nomor izin rumah pengemasan; dan
- b. informasi teknis lainnya.
- 3) *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;
- 4) Ketua OKKPD provinsi memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*;
- 5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;
- 6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;
- 7) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari; dan
- 8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.

Form 11

Lampiran data teknis izin rumah pengemasan (perubahan ruang lingkup)

No	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	
2.	Alamat Kantor	
3.	Alamat Rumah Pengemasan	
4.	Status Kepemilikan Rumah Pengemasan (Sewa/Milik Sendiri)	
5.	Izin Rumah Pengemasan	
	1) Nomor	
	2) Berlaku sampai dengan	
	3) Ruang Lingkup	
	a. Data Lama <sup>1)</sup>	
	b. Data Baru	
6.	SPPB PSAT	

		<table><tr><td>1) Nomor</td><td></td></tr><tr><td>2) Level</td><td></td></tr><tr><td>3) Berlaku sampai dengan</td><td></td></tr><tr><td>4) Ruang Lingkup</td><td></td></tr><tr><td>5) Instansi penerbit</td><td></td></tr></table> <p>Keterangan: XXVIII. Diisi dengan ruang lingkup lama sesuai izin rumah pengemasan yang pernah diterbitkan</p>	1) Nomor		2) Level		3) Berlaku sampai dengan		4) Ruang Lingkup		5) Instansi penerbit	
1) Nomor												
2) Level												
3) Berlaku sampai dengan												
4) Ruang Lingkup												
5) Instansi penerbit												
		<p>Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;</li><li>2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;</li><li>3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;</li><li>4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan berakhir;</li><li>5) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari;</li><li>6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;</li><li>7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan</li><li>8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.</li></ol> <p>Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan ditolak apabila:<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan tidak sesuai dengan ketentuan perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan;</li><li>b. hasil uji laboratorium tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li></ol></li></ol>										

- c. terdapat penggunaan bahan tambahan pangan, bahan penolong atau bahan lainnya dan/atau klaim tertentu pada Label yang belum ditetapkan dalam standar atau rekomendasi Keamanan Pangan.
- 2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
  - 3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan berakhir;
  - 4) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari;
  - 5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator: dan
  - 6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.

- C. Verifikasi pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan:
1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
  2. Terhadap permohonan, verifikator melakukan verifikasi berupa penilaian dokumen.
  3. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil penilaian dokumen sesuai dengan Form 12.
  4. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan notifikasi berupa:
    - a. permohonan disetujui;
    - b. permohonan memerlukan perbaikan; atau
    - c. permohonan ditolak.

Form 12

LAPORAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN IZIN RUMAH PENGEMASAN  
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Nama Perusahaan	
Alamat Kantor	
Alamat Sarana Penanganan	
Telp/Email	
Ruang Lingkup Rumah Pengemasan	
Nama dan No Kontak	

			<table border="1"><tr><td>Nomor Permohonan (ID Izin)</td><td></td></tr><tr><td>Verifikator</td><td>Verifikator 1 / Verifikator 2</td></tr><tr><td>Tanggal Penugasan</td><td></td></tr><tr><td>Audit Ke- / Tanggal</td><td></td></tr></table>	Nomor Permohonan (ID Izin)		Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2	Tanggal Penugasan		Audit Ke- / Tanggal																										
Nomor Permohonan (ID Izin)																																				
Verifikator	Verifikator 1 / Verifikator 2																																			
Tanggal Penugasan																																				
Audit Ke- / Tanggal																																				
			<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Dokumen</th><th colspan="3">Status Dokumen (√)</th><th rowspan="2">Catatan</th></tr><tr><th>Disetujui</th><th>Perbaikan</th><th>Ditolak</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Sertifikat izin rumah pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin rumah pengemasan)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Surat pernyataan pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Mengisi formulir keterangan pengalihan izin rumah pengemasan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)			Catatan	Disetujui	Perbaikan	Ditolak	1	Sertifikat izin rumah pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin rumah pengemasan)					2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa					3	Surat pernyataan pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan					4	Mengisi formulir keterangan pengalihan izin rumah pengemasan				
No	Jenis Dokumen	Status Dokumen (√)				Catatan																														
		Disetujui	Perbaikan	Ditolak																																
1	Sertifikat izin rumah pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin rumah pengemasan)																																			
2	Surat perjanjian sewa untuk unit Penanganan dengan status sewa																																			
3	Surat pernyataan pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan																																			
4	Mengisi formulir keterangan pengalihan izin rumah pengemasan																																			
			<p>Persetujuan <i>Reviewer</i></p> <p>(.....)</p>		<p>Verifikator:</p> <p>1. Verifikator 1</p> <p>2. Verifikator 2</p>																															

- Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:
- 1) Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;
  - 2) Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai form 13 yang mencakup:
    - a. nomor Izin Rumah Pengemasan; dan
    - b. informasi teknis lainnya.
  - 3) *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;
  - 4) Ketua OKKPD provinsi memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*;
  - 5) Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;
  - 6) Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;
  - 7) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari; dan
  - 8) Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.

Form 13

Lampiran data teknis izin rumah pengemasan (pengalihan kepemilikan)

NO	INFORMASI SARANA PANGANANAN PSAT	URAIAN
1.	Pemilik Baru	
	a. Nama Pemilik	
	b. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	
	c. Alamat Kantor	
2.	Pemilik Lama	
	a. Nama Pemilik	
	b. Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	
	c. Alamat Kantor	
3.	Identitas Izin Rumah Pengemasan yang Dialihkan	
	a. Alamat Rumah Pengemasan	
	b. Status Kepemilikan Rumah Pengemasan (Sewa/Milik Sendiri)	

		c. Izin Rumah Pengemasan	a. Nomor	
			b. Berlaku sampai dengan	
			c. Ruang Lingkup	
			d. Instansi penerbit	
		d. SPPB PSAT	a. Nomor	
			b. Level	
			c. Berlaku sampai dengan	
			d. Ruang Lingkup	
			e. Instansi penerbit	

Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:

- 1) Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;
- 2) Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;
- 3) Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
- 4) Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan berakhir;
- 5) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari;
- 6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari;
- 7) Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan
- 8) Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.

Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:

- 1) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan;
- 2) Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;

		<div>3) Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan berakhir;</div> <div>4) Jangka waktu penerbitan izin rumah pengemasan adalah 14 (empat belas) Hari;</div> <div>5) Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan</div> <div>6) Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.</div>																
5.	Ketentuan Kewajiban	<div>Pelaku Usaha yang telah memiliki izin rumah pengemasan wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:</div> <div>1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan izin rumah pengemasan dan standar Penanganan yang baik PSAT.</div> <div>2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT.</div> <div>3. Menyampaikan laporan ekspor.</div> <div>4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada.</div> <div>Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan sesuai dengan Form 14.</div> <div><div>Form 14</div><div>LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PB UMKU IZIN RUMAH PENGEMASAN TAHUN: ...</div><div>PERIODE:</div><div>- Semester Pertama (Januari – Juni) : ( )</div><div>- Semester Kedua (Juli – Desember) : ( )</div><div>I. KETERANGAN PERUSAHAAN</div><table><tr><td>1.</td><td>Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Bidang Usaha</td><td>:</td><td>(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)</td></tr><tr><td>4.</td><td>Alamat Kantor Pusat</td><td>:</td><td></td></tr></table></div>	1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:		2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:		3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)	4.	Alamat Kantor Pusat	:	
1.	Nama Perusahaan/Kelompok/Perseorangan	:																
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:																
3.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)															
4.	Alamat Kantor Pusat	:																



			5.	Alamat Sarana Penanganan	:			
			6.	SPPB PSAT				
				4) Nomor	:			
				5) Berlaku sampai dengan	:			
				6) Ruang Lingkup	:			
			7.	Izin Rumah Pengemasan				
				1) Nomor	:			
				2) Berlaku sampai dengan	:			
				3) Ruang Lingkup	:			
			II. REALISASI PELAKSANAAN					
			No	Komponen	Pilihan jawaban (silakan lingkari salah satu)			Rekaman
					A	B	C	Ada/Tidak
			1	Pengujian Keamanan Pangan				
			a	Dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT pada produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT pada produk yang ditangani setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah				
2	Notifikasi ekspor							
a	Produk yang mendapatkan notifikasi ekspor, ditindaklanjuti dengan membuat laporan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali				

				b	Frekuensi mendapatkan notifikasi ekspor	Sering (≥ 2 kali per tahun)	Jarang (1 kali per tahun)	Tidak Pernah	
				3	Pelaporan ekspor				
				a	Produk yang diekspor telah dilaporkan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
				b	Dilakukan pelaporan ekspor setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
				4	Pemenuhan - 281 -rotocol ekspor				
				a	Produk diekspor telah memenuhi protokol negara tujuan pada setiap pengiriman	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
				b	Dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai protokol ekspor yang dipersyaratkan negara tujuan setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
				5	Pengelolaan ekspor				
				a	PSAT yang diekspor berasal dari kebun teregistrasi	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
				b	Dilakukan pencatatan asal usul bahan baku setiap kedatangan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
				XXIX. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA					

		<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.</p> <p>(Tempat), (Tanggal, Bulan, dan Tahun)</p> <p>Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,</p> <p>Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : <i>Email</i> :</p>
--	--	---

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
STANDAR PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR PANGAN  
SEGAR

TATA CARA PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA

BAB I  
PEMERIKSAAN LAPORAN PELAKU USAHA

Pengawas melakukan reviu terhadap laporan Pelaku Usaha sesuai dengan tata cara berikut:

- A. PB UMKU SPPB PSAT:
- 1) Pengawas memeriksa laporan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
  - 2) Pengawas melakukan penilaian berdasarkan laporan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban PB UMKU SPPB PSAT; dan
  - 3) Pengawas melakukan penilaian terhadap komitmen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan menggunakan kertas kerja pada Tabel 1.

Tabel 1. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU SPPB PSAT

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	Skor	Nilai	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Kebersihan				
a.	Dilakukan pembersihan lingkungan, sarana dan prasarana unit Penanganan	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Dilakukan pembersihan lingkungan, sarana dan prasarana unit Penanganan secara berkala sesuai dengan standar operasional prosedur	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	
II	Pengujian Keamanan Pangan				
a.	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani*	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...*
b.	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani setiap tahun*	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	Skor	Nilai	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	Dokumentasi bukti penerapan standar operasional prosedur				
a.	Tersedia bukti penerapan standar operasional prosedur	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Dilakukan pendokumentasian bukti penerapan standar operasional prosedur minimal 3 (tiga) bulan terakhir	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	
IV	Standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir				
a.	Terdapat standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Dilakukan pemeriksaan keamanan dan mutu seluruh bahan baku dan/atau produk akhir	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	
V	Kalibrasi dan/atau tera alat ukur				
a.	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada alat ukur	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada seluruh alat ukur setiap tahun	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	
VI	Pengendalian hama				
a.	Dilakukan pengendalian hama pada area yang berpotensi untuk masuknya hama	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Dilakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian hama pada unit Penanganan	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	
VII	Pelatihan dan/atau sosialisasi Keamanan Pangan				
a.	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk personel yang menangani PSAT	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk seluruh personel yang menangani PSAT	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	Skor	Nilai	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
VIII	Higiene Personel				
a.	Personel yang melakukan Penanganan menerapkan prinsip higiene sesuai standar operasional prosedur	50%	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Personel menerapkan prinsip Sanitasi higiene secara konsisten setiap hari	50%	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	
IX	Penerapan standar operasional prosedur				
a.	Tersedia standar operasional prosedur termutakhir untuk proses Penanganan	50%	Seluruh = 20 Sebagian = 10 Tidak Sama Sekali = 0	Bobot x Skor	...
b.	Standar operasional prosedur diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses	50%	Selalu = 20 Jarang = 10 Tidak Pernah = 0	Bobot x Skor	...
Total Nilai Akhir					...

\*untuk penyedia jasa sewa gudang, diberi skor 10 karena pengujian terhadap produk yang ditangani merupakan kewajiban pemilik izin edar

<p><b>Cara Perhitungan:</b></p> <p>i. penilaian terdiri dari 9 (sembilan) komponen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. kebersihan;</li><li>II. pengujian Keamanan Pangan;</li><li>III. dokumentasi bukti penerapan standar operasional prosedur;</li><li>IV. standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir;</li><li>V. kalibrasi dan/atau tera alat ukur;</li><li>VI. pengendalian hama;</li><li>VII. pelatihan dan/atau sosialisasi Keamanan Pangan;</li><li>VIII. - 285 - iwayat personel; dan</li><li>IX. penerapan standar operasional prosedur.</li></ul> <p>ii. pada komponen penilaian I – VIII masing-masing diberi skor paling tinggi 10 dan pada komponen penilaian IX diberi skor paling tinggi 20. Skor diberikan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sesuai kriteria pada kolom (4), dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ pada komponen penilaian I-VIII:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu";</li><li>• diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali/tidak pernah";</li></ul></li><li>➢ pada komponen penilaian IX:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 20 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu";</li><li>• diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan " tidak sama sekali/tidak pernah".</li></ul></li></ul> <p>iii. pengisian nilai pada kolom (5) dengan ketentuan/cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➢ masing-masing komponen penilaian terdiri dari 2 (dua) subkomponen penilaian. Masing-masing subkomponen penilaian tersebut diberi bobot 50% (lima puluh persen); dan</li><li>➢ pengisian pada kolom (5) dengan rumus: Nilai = bobot × skor perolehan pada kolom (4).</li></ul> <p>iv. pengisian total nilai pada kolom (6) dengan rumus: total nilai = ∑ nilai subkomponen penilaian; dan</p> <p>v. pengisian total nilai akhir pada bagian/angka (7) dengan rumus: total nilai akhir = ∑ total nilai; dan total nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).</p>
---

B. PB UMKU Izin Edar PSAT-PL:

- 1) Pengawas memeriksa laporan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
- 2) Pengawas melakukan penilaian berdasarkan laporan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PL; dan
- 3) Pengawas melakukan penilaian terhadap komitmen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan menggunakan kertas kerja pada Tabel 2.

Tabel 2. Kertas Kerja Penilaian Pemenuhan Kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PL

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pencantuman Nomor Izin Edar		
a.	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	...
b.	Semua izin edar konsisten ditempel pada produk pada setiap Peredaran	Selalu = 20 Jarang = 10 Tidak Sama Sekali = 0	
II	Label dan Kemasan		
a.	Produk mempunyai desain Label dan kemasan yang terdaftar dan disetujui	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Ada = 0	...
b.	Menggunakan desain Label dan kemasan yang disetujui dalam mengedarkan produk	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
III	Pengujian		
a.	Dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu pada produk yang ditangani	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	...
b.	Melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu pangan yang ditangani per tahun	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
IV	Penanganan PSAT		
a.	Produk PSAT ditangani pada tempat yang memiliki SPPB-PSAT	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Ada = 0	...
b.	Selalu menggunakan tempat Penanganan yang memiliki SPPB-PSAT dalam Penanganan produk	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
V	Laporan Pengujian		
a.	Menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu pangan	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	...
Total Nilai Akhir (5)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>
i. penilaian terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>I. pencantuman nomor izin edar;</li><li>II. Label dan kemasan;</li><li>III. pengujian;</li><li>IV. Penanganan; dan</li><li>V. laporan pengujian.</li></ul>
ii. skor diberikan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sesuai kriteria pada kolom (3), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ pada komponen penilaian I: subkomponen a:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh";</li></ul></li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian"; atau</li><li>diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan " tidak sama sekali".</li></ul> <p>Sub komponen b:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>diberi skor 20 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "selalu";</li><li>diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "jarang"; atau</li><li>diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali";</li></ul> <p>➤ pada komponen penilaian II – V:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu";</li><li>diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau</li><li>diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak ada/tidak sama sekali/tidak pernah".</li></ul> <p>iii. pengisian total nilai pada kolom (4) dengan rumus: total nilai = <math>\sum</math> nilai skor komponen penilaian; dan</p> <p>iv. pengisian total nilai akhir pada bagian/angka (5) dengan rumus: total nilai akhir = <math>\sum</math> total nilai ;dan total nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).</p>
---

C. PB UMKU Izin Edar PSAT-PD:

- 1) Pengawas memeriksa laporan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
- 2) Pengawas melakukan penilaian berdasarkan laporan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD; dan
- 3) Pengawas melakukan penilaian terhadap komitmen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan menggunakan kertas kerja pada tabel 3.

Tabel 3. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pencantuman Nomor Izin Edar		
a.	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	...
b.	Semua izin edar konsisten ditempel pada produk pada setiap Peredaran	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
II	Label dan Kemasan		
a.	Produk mempunyai desain Label dan kemasan yang terdaftar dan disetujui	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Ada = 0	...
b.	Menggunakan desain Label dan kemasan yang disetujui dalam mengedarkan produk	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
III	Pengujian		
a.	Dilakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu pada produk yang ditangani	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	...
b.	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu pangan yang ditangani per tahun	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
IV	Penanganan		



NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Produk PSAT ditangani pada tempat yang memiliki SPPB-PSAT	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Ada = 0	...
b.	Selalu menggunakan tempat Penanganan yang memiliki SPPB-PSAT dalam Penanganan produk	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
V	Pelaporan		
a.	Menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu pangan	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	...
b.	Laporan Produksi dan Peredaran disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	...
Total Nilai Akhir (5)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>
i. penilaian terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu: I. pencantuman nomor izin edar; II. Label dan kemasan; III. pengujian; IV. Penanganan; dan V. pelaporan.
ii. skor diberikan berdasarkan laporan pelaku usaha sesuai kriteria pada kolom (3), dengan ketentuan: • diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu"; • diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau • diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak ada/tidak sama sekali/tidak pernah".
iii. pengisian total nilai pada kolom (4) dengan rumus: Total Nilai = $\sum$ nilai skor komponen penilaian; dan
iv. pengisian total nilai akhir pada bagian/angka (5) dengan rumus: Total Nilai Akhir = $\sum$ total nilai Total Nilai Akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

- D. PB UMKU Registrasi PSAT-PDUK:
- 1) Pengawas memeriksa laporan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
  - 2) Pengawas melakukan penilaian berdasarkan laporan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK; dan
  - 3) Pengawas melakukan penilaian terhadap komitmen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan menggunakan kertas kerja pada tabel 4.

Tabel 4. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pencantuman nomor registrasi / izin edar		
a.	Memiliki izin edar pada semua produk yang ditangani	Seluruh = 20 Sebagian = 10 Tidak Sama Sekali = 0	

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
b.	Semua izin edar ditempel pada produk setiap Peredaran	Selalu = 20 Jarang = 10 Tidak Sama Sekali = 0	
II	Label dan Kemasan		
a.	1 (satu) tahun setelah PB UMKU terbit, produk mencantumkan desain Label dan kemasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh = 20 Sebagian = 10 Tidak Sama Sekali = 0	
III	Komitmen Penanganan		
a.	Menjaga kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana, serta personal dalam Penanganan	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Tersedia standar operasional prosedur pada proses Penanganan	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
c.	Melakukan pengujian produk yang terdaftar	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
IV	Pelaporan		
a.	Laporan Produksi dan Peredaran disampaikan minimal 1 (satu) tahun 1 (satu)	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
Total Nilai Akhir (5)			

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:
  - I. pencantuman nomor registrasi/izin edar;
  - II. Label dan kemasan;
  - III. komitmen Penanganan; dan
  - IV. pelaporan.
- ii. skor diberikan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sesuai kriteria pada kolom (3), dengan ketentuan:
  - pada komponen penilaian I dan II:
    - diberi skor 20 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu";
    - diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau
    - diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali".
  - pada komponen penilaian III dan IV:
    - diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu";
    - diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau
    - diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali/tidak pernah".
- iii. pengisian total nilai pada kolom (4) dengan rumus:  
total nilai =  $\sum$  nilai skor komponen penilaian; dan
- iv. pengisian total nilai akhir pada bagian/angka (5) dengan rumus:  
total nilai akhir =  $\sum$  total nilai; dan  
total nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

- E. PB UMKU Izin Rumah Pengemasan:
- 1) Pengawas memeriksa laporan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;

- 2) Pengawas melakukan penilaian berdasarkan laporan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan; dan
- 3) Pengawas melakukan penilaian terhadap komitmen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan menggunakan kertas kerja pada tabel 5.

Tabel 5. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pengujian Keamanan Pangan		
a.	Dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT pada produk yang ditangani	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT pada produk yang ditangani setiap tahun	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
II	Notifikasi Ekspor		
a.	Produk yang mendapatkan notifikasi ekspor, ditindaklanjuti dengan membuat laporan	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Frekuensi mendapatkan notifikasi ekspor	Tidak Pernah = 10 Jarang (1 kali per tahun) = 5 Sering (≥ 2 kali per tahun) = 0	
III	Pelaporan ekspor		
a.	Produk yang diekspor telah dilaporkan	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Dilakukan pelaporan ekspor setiap tahun	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
IV	Pemenuhan - 290 -iwayat- 290 - ekspor		
a.	Produk diekspor telah memenuhi protokol negara tujuan pada setiap pengiriman	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Sarana prasarana dan tahapan proses dalam Penanganan memenuhi protokol ekspor	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
V	Pengelolaan Ekspor		
a.	PSAT yang diekspor berasal dari kebun teregistrasi	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Dilakukan pencatatan asal usul bahan baku setiap kedatangan	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
Total Nilai Akhir (5)			

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:
- I. pengujian Keamanan Pangan;
  - II. notifikasi ekspor;
  - III. pelaporan ekspor;
  - IV. pemenuhan - 290 -iwayat- 290 - ekspor; dan
  - V. pengelolaan ekspor.
- ii. skor diberikan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sesuai kriteria pada kolom (3), dengan ketentuan:
- pada komponen penilaian I, Iia, III-V:
    - diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/sering/selalu";
    - diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau
    - diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali/tidak pernah";
  - pada komponen penilaian II.b:

<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 20 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali/tidak pernah;</li><li>• diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/sering/selalu".</li></ul>
iii. pengisian total nilai pada kolom (4) dengan rumus: total nilai = $\sum$ nilai skor komponen penilaian; dan
iv. pengisian total nilai akhir pada bagian/angka (5) dengan rumus: total nilai akhir = $\sum$ total nilai; dan total nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

F. PB UMKU Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*:

- 1) Pengawas memeriksa laporan Pelaku Usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
- 2) Pengawas melakukan penilaian berdasarkan laporan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/*health certificate*; dan
- 3) Pengawas melakukan penilaian terhadap komitmen pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatas dengan menggunakan kertas kerja pada Tabel 6.

Tabel 6. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/*health certificate*

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Notifikasi ekspor		
a.	Produk yang mendapatkan notifikasi ekspor, ditindaklanjuti dengan membuat laporan	Seluruh = 20 Sebagian = 10 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Frekuensi mendapatkan notifikasi ekspor	Tidak Pernah = 20 Jarang (1 kali per tahun) = 10 Sering ( $\geq 2$ kali per tahun) = 0	
II	Pemenuhan persyaratan ekspor		
a.	Produk yang diekspor disertai sertifikat - 291 -iwayat- 291 -r/ <i>health certificate</i>	Selalu = 20 Jarang = 10 Tidak Pernah = 0	
III	Pelaporan ekspor		
a.	Produk yang diekspor telah dilaporkan	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Sama Sekali = 0	
b.	Dilakukan pelaporan ekspor setiap tahun	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	
IV	Penanganan		
a.	Produk PSAT ditangani pada tempat yang memiliki SPPB-PSAT	Seluruh = 10 Sebagian = 5 Tidak Ada = 0	
b.	Selalu menggunakan tempat Penanganan yang memiliki SPPB-PSAT dalam Penanganan produk	Selalu = 10 Jarang = 5 Tidak Pernah = 0	

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Skor	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Nilai Akhir (5)			

**Cara Perhitungan:**

i. penilaian terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

I. notifikasi ekspor;

II. pelaporan ekspor;

III. pemenuhan persyaratan ekspor; dan

IV. Penanganan.

ii. skor diberikan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sesuai kriteria pada kolom (3), dengan ketentuan:

➤ pada komponen penilaian I.a dan II:

diberi skor 20 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/sering/selalu";

diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau

diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan " tidak sama sekali/tidak pernah";

➤ pada komponen penilaian I.b:

diberi skor 20 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali/tidak pernah;

diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau

diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/sering/selalu";

➤ pada komponen penilaian III dan IV:

diberi skor 10 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "seluruh/selalu";

diberi skor 5 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "sebagian/jarang"; atau

diberi skor 0 apabila Pelaku Usaha mengisi dengan "tidak sama sekali/tidak pernah/tidak ada".

iii. pengisian total nilai pada kolom (4) dengan rumus:

total nilai = ∑ nilai skor komponen penilaian;

iv. pengisian total nilai akhir pada bagian/angka (5) dengan rumus:

total nilai akhir = ∑ total nilai; dan

v. total nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

G. Mekanisme Pelaporan Hasil Reviu:

Adapun mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan hasil reviu untuk PB UMKU - 292 -iwayat- 292 -r Pangan Segar - 292 -iwaya sebagai berikut:

1) Pengawas - 292 -iwayat- 292 - laporan hasil reviu sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinannya dan PB UMKU yang dimiliki oleh Pelaku Usaha;

2) Laporan hasil reviu disusun dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun dengan menggunakan Form 1.

Form 1

LAPORAN HASIL REVIU KEPATUHAN PEMENUHAN  
PB UMKU SUBSEKTOR PANGAN SEGAR

Badan Pangan Nasional/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Provinsi/Kab/Kota .....\* telah melakukan reviu terhadap laporan Pelaku Usaha PB UMKU subsektor Pangan Segar dengan hasil sebagai berikut:

I. Keterangan Perusahaan

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit – uraian bidang usaha)
Alamat Kantor Pusat	:	
Alamat Sarana Penanganan	:	
Nomor SPPB-PSAT	:	
Ruang Lingkup SPPB-PSAT	:	
Masa Berlaku SPPB-PSAT	:	

II. Penilaian Kepatuhan PB UMKU SPPB-PSAT

No	Komponen Penilaian	Total Nilai	Catatan
I.	Kebersihan		
II.	Pengujian Keamanan Pangan		
III.	Penerapan standar operasional prosedur		
IV.	Dokumentasi bukti penerapan standar operasional prosedur		
V.	Standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir		
VI.	Kalibrasi dan/atau tera alat ukur		
VII.	Pengendalian hama		
VIII.	Personel		
IX.	Pelatihan dan/atau sosialisasi Keamanan Pangan		
Total Nilai Akhir		....	

III. Penilaian Kepatuhan PB UMKU Izin Edar PSAT-PL

No	Komponen Penilaian	Total Nilai	Catatan
I.	Pencantuman nomor izin edar		
II.	Label dan kemasan		
III.	Pengujian		
IV.	Penanganan		
V.	Laporan Pengujian		
Total Nilai Akhir		....	

IV. Penilaian Kepatuhan PB UMKU Izin Edar PSAT-PD

No	Komponen Penilaian	Total Nilai	Catatan
I.	Pencantuman nomor izin edar		
II.	Label dan kemasan		
III.	Pengujian		
IV.	Penanganan		
V.	Laporan Pengujian		
Total Nilai Akhir		....	

V. Penilaian Kepatuhan PB UMKU Registrasi PSAT-PDUK

No	Komponen Penilaian	Total Nilai	Catatan
I.	Pencantuman nomor izin edar		
II.	Label dan kemasan		
III.	Pengujian		
IV.	Penanganan		
Total Nilai Akhir		....	

VI. Penilaian Kepatuhan PB UMKU Izin Rumah Pengemasan

No	Komponen Penilaian	Total Nilai	Catatan
I.	Pengujian Keamanan Pangan		
II.	Notifikasi ekspor		
III.	Pelaporan ekspor		
IV.	Pematuhan - 294 -iwayat- 294 - ekspor		
V.	Pengelolaan ekspor		
Total Nilai Akhir		....	

VII. Penilaian kepatuhan PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*

No	Komponen Penilaian	Total Nilai	Catatan
I.	Notifikasi ekspor		
II.	Pelaporan ekspor		
III.	Pemenuhan Persyaratan ekspor		
Total Nilai Akhir		....	

VIII. Akumulasi penilaian Kepatuhan PB UMKU subsektor Pangan Segar

No	Jenis PB UMKU	Total Nilai Akhir
1.	Penilaian Kepatuhan PB UMKU SPPB-PSAT	...
2.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin edar PSAT-PL	...
3.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin edar PSAT-PD	...
4.	Penilaian kepatuhan PB UMKU registrasi PSAT-PDUK	...
5.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin rumah pengemasan	...
6.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>	...
Akumulasi Total Nilai Akhir		...
Rata-Rata Total Nilai Akhir		...

IX. Riwayat pengenaan Sanksi 1 (satu) tahun terakhir PB UMKU subsektor Pangan Segar

No	Jenis Sanksi	Tahun

X. Hasil pengawasan PB UMKU subsektor Pangan Segar

No	Kategori Penilaian	Nilai
1.	Rata-Rata Total Nilai Akhir PB UMKU subsektor Pangan Segar	...
2.	Riwayat pengenaan sanksi	...
Nilai hasil pengawasan PB UMKU subsektor Pangan Segar		...
Profil Pelaku Usaha	Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik	

XI. Rekomendasi

Pembinaan/pendampingan	Ya/Tidak
Sanksi administratif	Ya/Tidak
Inspeksi lapang	Ya/Tidak

Demikian laporan hasil reviu kepatuhan pemenuhan PB UMKU SPPB-PSAT ini disusun sebagai dasar penginputan ke dalam Sistem OSS guna pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pemeriksa/Pengawas	Tanda Tangan
1. Nama:	
NIP:	
Jabatan:	.....
2. Nama:	
NIP:	
Jabatan:	.....
seterusnya sesuai kebutuhan	

- Tata cara pengisian pada laporan hasil reviu kepatuhan pemenuhan PB UMKU:**
- i. keterangan - 295 -iwayat- 295 -r- 295 -:  
pada keterangan perusahaan diisi data yang bersumber dari Sistem OSS atau laporan Pelaku Usaha dan sertifikat sesuai jenis PB UMKU.
  - ii. penilaian kepatuhan PB UMKU subsektor Pangan Segar:
    - penilaian kepatuhan PB UMKU Subsektor Pangan Segar diisi sesuai dengan jenis PB UMKU yang dimiliki Pelaku Usaha meliputi:
      - Penilaian kepatuhan PB UMKU SPPB PSAT;
      - Penilaian kepatuhan PB UMKU izin edar PSAT-PL;
      - Penilaian kepatuhan PB UMKU izin edar PSAT-PD;
      - Penilaian kepatuhan PB UMKU registrasi PSAT-PDUK;
      - Penilaian kepatuhan PB UMKU izin rumah pengemasan; dan
      - Penilaian kepatuhan PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*.
    - penilaian kepatuhan PB UMKU subsektor Pangan Segar diisi sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinannya;
    - apabila Pelaku Usaha hanya memiliki satu jenis PB UMKU maka pada penilaian jenis PB UMKU lainnya diisi dengan tanda strip (-); dan
    - penilaian kepatuhan diisi sesuai dengan hasil penilaian masing-masing jenis PB UMKU sesuai tabel 1 sampai tabel 6 dalam Lampiran II.
  - iii. akumulasi penilaian kepatuhan PB UMKU subsektor Pangan Segar:  
total nilai akhir dari masing-masing jenis PB UMKU dijumlahkan menjadi akumulasi penilaian kepatuhan dengan rumus:  
$$\text{Akumulasi Total Nilai Akhir} = \sum \text{Total Nilai Akhir PB UMKU}$$
$$\text{Rata-Rata Total Nilai Akhir} = \frac{\text{Akumulasi Total Nilai Akhir}}{\text{Jumlah PB UMKU yang dimiliki}}$$
  - iv. riwayat pengenaan sanksi 1 (satu) tahun terakhir:  
riwayat pengenaan sanksi diisi apabila Pelaku Usaha pernah diberikan sanksi oleh penerbit PB UMKU sesuai kewenangan masing-masing dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan kriteria:
    - Apabila terdapat pengenaan sanksi  $\geq 1$  (lebih dari satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir maka diberikan skor -5; atau
    - Apabila tidak terdapat pengenaan sanksi dalam 1 (satu) tahun terakhir maka diberikan skor 0.
  - v. hasil pengawasan PB UMKU subsektor Pangan Segar:
    - hasil pengawasan PB UMKU merupakan nilai hasil akhir terhadap *review* laporan Pelaku Usaha. Nilai hasil akhir tersebut merupakan penjumlahan dari Nilai Kepatuhan PB UMKU subsektor Pangan Segar dan riwayat pengenaan sanksi 1 (satu) tahun terakhir; dan
    - profil Pelaku Usaha dengan kategori sebagai berikut:
      - sangat baik dengan nilai 81-100;
      - baik dengan nilai 60-80;
      - kurang baik dengan nilai 40-59; dan
      - tidak baik dengan nilai 0-39.
  - vi. rekomendasi:  
rekomendasi dapat diisi dengan mempertimbangkan:
    - a. pembinaan/pendampingan dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan PB UMKU;
    - b. pembinaan/pendampingan dilakukan terhadap Pelaku Usaha dengan nilai dibawah 80; atau



- |  |
|--|
| c. pengenaan sanksi administratif dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik. |
|--|

BAB II  
INSPEKSI LAPANGAN RUTIN

Pengawas melakukan inspeksi lapangan rutin sesuai dengan tata cara berikut.

- A. PB UMKU SPPB PSAT:
- 1) Pengawas melaksanakan inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual;
  - 2) Pengawas melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi yang terdapat pada laporan Pelaku Usaha;
  - 3) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU SPPB PSAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini;
  - 4) Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap komitmen Pelaku Usaha dalam menerapkan standar Penanganan yang baik PSAT dengan menggunakan standar Sanitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini sesuai skala usaha;
  - 5) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan dengan menggunakan kertas kerja tabel 7;
  - 6) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan kewajiban berupa komitmen penerapan standar Penanganan yang baik PSAT dengan menggunakan kertas kerja tabel 8;
  - 7) Pengawas melakukan penilaian masa berlaku SPPB PSAT dengan menggunakan kertas kerja tabel 9; dan
  - 8) Pengawas melakukan rekapitulasi penilaian dari masing-masing kertas kerja tabel 7, tabel 8, dan tabel 9 menggunakan kertas kerja tabel 10.

Tabel 7. Kertas kerja penilaian pemenuhan persyaratan SPPB PSAT

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keterangan Informasi unit Penanganan		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
2	Denah ruang Penanganan		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
3	Diagram alir		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
4	Surat perjanjian sewa/hak milik		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
5	Standar operasional prosedur		
a	Mutakhir	20	...

b	Tidak mutakhir	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 5 (lima) jenis persyaratan yaitu:
  - 1. keterangan informasi unit Penanganan;
  - 2. denah ruang Penanganan;
  - 3. diagram alir;
  - 4. surat perjanjian sewa/hak milik; dan
  - 5. standar operasional prosedur.
- ii. pada kolom (3) skor komponen 1 – 5 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dokumen SPPB PSAT yang disampaikan pada saat permohonan. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:
  - a. sesuai/mutakhir dengan dokumen persyaratan saat penerbitan SPPB PSAT diberi skor 20; dan
  - b. tidak sesuai/tidak mutakhir dengan dokumen persyaratan saat penerbitan SPPB PSAT diberi skor 0.
- iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai =  $\sum$  nilai komponen penilaian; dan
- iv. jumlah nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100.

Tabel 8. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban berupa komitmen penerapan standar Penanganan yang baik PSAT

No	Komponen Penilaian	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Jumlah Temuan Minor		
a.	0-2	10	...
b.	3-4	5	
c.	>4	0	
II	Jumlah Temuan Mayor		
a.	0-3	40	...
b.	4-8	20	
c.	>8	10	
III	Jumlah Temuan Serius		
a.	0-2	50	...
b.	>2	10	
Jumlah Nilai (5)			...

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
  - I. jumlah temuan minor;
  - II. jumlah temuan mayor; dan/atau
  - III. jumlah temuan serius.
- ii. pada kolom (4) nilai komponen I – III diisi berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin menggunakan standar Sanitasi dengan mengacu pada skor pada kolom (3) sesuai ketentuan berikut:
  - jumlah temuan minor:
    - diberi skor 10 apabila jumlah temuan minor 0-2;
    - diberi skor 5 apabila jumlah temuan minor 3-4; atau
    - diberi skor 0 apabila jumlah temuan minor 4.
  - jumlah temuan mayor:
    - diberi skor 40 apabila jumlah temuan mayor 0-3;
    - diberi skor 20 apabila jumlah temuan mayor 4-8; atau
    - diberi skor 10 apabila jumlah temuan mayor >8.
  - jumlah temuan serius:
    - diberi skor 50 apabila jumlah temuan serius 0-2; atau
    - diberi skor 10 apabila jumlah temuan serius >2.

- iii.

pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai =  $\sum$  nilai komponen penilaian; dan
- iv.

jumlah nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 9. Kertas kerja penilaian masa berlaku SPPB PSAT

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masa berlaku SPPB PSAT		
a	Masih berlaku	100	...
b	Sudah tidak berlaku	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

- Cara Perhitungan:**
- i.

penilaian terdiri dari 1 (satu) jenis persyaratan yaitu masa berlaku SPPB PSAT;
- ii.

pada kolom (3) skor komponen diisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masa berlaku SPPB PSAT. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:

a.

masih berlaku diberi skor 100; dan

b.

tidak berlaku diberi skor 0.
- iii.

pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai =  $\sum$  nilai komponen penilaian; dan
- iv.

jumlah nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 10. Rekapitulasi hasil penilaian SPPB PSAT

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Jumlah Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan persyaratan			
2	Pemenuhan kewajiban			
3	Masa berlaku			
	Jumlah Nilai Akhir (6)			

- Cara Perhitungan:**
- i.

kriteria penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen:

a.

pemenuhan persyaratan;

b.

pemenuhan kewajiban; dan

c.

masa berlaku.
- ii.

pada kolom (3) diisi bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii.

pada kolom (4) diisi jumlah nilai masing-masing komponen kriteria penilaian;
- iv.

pada kolom (5) diisi dengan formula bobot (3) dikali jumlah nilai (4);
- v.

pengisian jumlah nilai akhir (6) dengan rumus:  
jumlah nilai akhir (6) =  $\sum$  nilai total (5); dan
- vi.

jumlah nilai akhir paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

B. PB UMKU Izin Edar PSAT PL:

- 1)

Pengawas melaksanakan inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual;
- 2)

Pengawas melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi yang terdapat pada laporan Pelaku Usaha;

- 3) Pengawas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini;
- 4) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU Izin Edar PSAT-PL dengan menggunakan kertas kerja tabel 11;
- 5) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PL dengan menggunakan Kertas Kerja Tabel 12;
- 6) Pengawas melakukan penilaian masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PL dengan menggunakan kertas kerja tabel 13;
- 7) Pengawasan untuk pemenuhan persyaratan PB UMKU izin edar PSAT-PL berupa keterangan informasi produk, CoA, desain Label dan kemasan, diagram alir, bukti pemenuhan klaim, laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya dilakukan dengan cara uji petik terhadap PSAT PL yang ada di unit Penanganan minimal 1 (satu) PSAT PL;
- 8) Pengawasan untuk pemenuhan kewajiban dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PL dilakukan dengan mengamati PSAT-PL yang terdapat di unit Penanganan PSAT-PL; dan
- 9) Pengawas melakukan rekapitulasi penilaian dari masing-masing kertas kerja tabel 11, tabel 12, dan tabel 13 menggunakan kertas kerja tabel 14.

Tabel 11. Kertas kerja penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin edar PSAT-PL

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keterangan informasi produk		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
2	Surat perjanjian sewa/hak milik		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
3	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
4	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
5	<i>Certificate of Analysis</i> (CoA)		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
6	Desain Label dan kemasan		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	

7	Diagram alir Penanganan di luar negeri		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 9 (sembilan) jenis persyaratan yaitu:
  - 1. keterangan informasi produk;
  - 2. surat perjanjian sewa/hak milik;
  - 3. surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT;
  - 4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL;
  - 5. *Certificate of Analysis* (CoA);
  - 6. desain Label dan kemasan;
  - 7. diagram alir Penanganan di luar negeri;
  - 8. bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim; dan
  - 9. laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya.
- ii. pada kolom (3) skor komponen 1 – 9 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dokumen izin edar PSAT-PL yang disampaikan pada saat permohonan. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:
  - a. sesuai dengan dokumen persyaratan saat penerbitan diberi skor 10, kecuali untuk SPPB PSAT diberi skor 20; dan
  - b. tidak sesuai dengan dokumen persyaratan saat penerbitan diberi skor 0.
- iii. untuk PSAT PL yang tidak memiliki CoA dari negara rekognisi, tidak ada klaim, maupun uji mutu yang dipersyaratkan diberi skor 10;
- iv. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai =  $\sum$  nilai komponen penilaian; dan
- v. jumlah nilai akhir komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 12. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PL

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani		
a.	Seluruh produk mencantumkan nomor izin edar	40	....
b.	Sebagian produk mencantumkan nomor izin edar	20	....
c.	Tidak ada produk mencantumkan nomor izin edar	0	....
2	Cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui		
a.	Seluruh produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	30	....
b.	Sebagian produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	15	....
c.	Tidak ada produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	0	....
3	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun		
a.	90 – 100%	20	....

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
b.	51 – 89%	15	....
c.	≤ 50%	10	....
4	Laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun		
a.	Ya	10	....
b.	Tidak	0	....
Jumlah Nilai (5)			....

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i.	penilaian terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:		
	1. cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani;		
	2. cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui;		
	3. melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun; dan		
	4. laporan pengujian keamanan dan/atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun.		
ii.	pada kolom (4) nilai komponen 1 – 4 diisi berdasarkan hasil inspeksi lapang dengan mengacu pada skor pada kolom (3) sesuai ketentuan berikut:		
	➤ cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani:		
	• diberi skor 40 apabila seluruh produk mencantumkan nomor izin edar;		
	• diberi skor 20 apabila hanya sebagian produk yang mencantumkan nomor izin edar; atau		
	• diberi skor 0 apabila tidak ada produk yang mencantumkan nomor izin edar;		
	➤ cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui:		
	• diberi skor 30 apabila seluruh produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui;		
	• diberi skor 15 apabila hanya sebagian produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui; atau		
	• diberi skor 0 apabila tidak ada produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui;		
	➤ melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun:		
	• diberikan skor 20 apabila 90-100% dari produk terdaftar telah dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu;		
	• diberi skor 15 apabila 51-89% dari produk terdaftar telah dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu; atau		
	• diberi skor 10 apabila ≤ 50% dari produk terdaftar telah dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu;		
	➤ laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun		
	• diberi skor 10 apabila menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu; atau		
	• diberi skor 0 apabila tidak menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu.		
iii.	pengisian total nilai pada kolom (5) dengan rumus:		
	jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan		
iv.	jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).		

Tabel 13. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PL

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masa berlaku izin edar PSAT-PL		
a	Seluruh PSAT-PL dengan izin edar yang masih berlaku	100	...
b	Terdapat PSAT-PL dengan izin edar yang sudah tidak berlaku	50	
c	Seluruh PSAT-PL dengan izin edar yang sudah tidak berlaku	0	
Jumlah Nilai (5)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>				
i.	penilaian terdiri dari 1 (satu) jenis persyaratan yaitu masa berlaku izin edar PSAT-PL;			
ii.	pada kolom (4) skor komponen diisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masa berlaku izin edar PSAT-PL. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:			
	a. seluruh PSAT-PL dengan izin edar yang masih berlaku diberi skor 100;			
	b. terdapat PSAT-PL dengan izin edar yang sudah tidak berlaku diberi skor 50; dan			
	c. seluruh PSAT-PL dengan izin edar yang sudah tidak berlaku diberi skor 0.			
iii.	pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:			
	jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan			
iv.	jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).			

Tabel 14. Kertas kerja rekapitulasi hasil penilaian PB UMKU izin edar PSAT-PL

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Jumlah Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan persyaratan	...	...	...
2	Pemenuhan kewajiban	...	...	...
3	Masa berlaku	...	...	...
Jumlah Nilai Akhir (6)				...

<b>Cara Perhitungan:</b>				
i.	kriteria penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen:			
	a. pemenuhan persyaratan;			
	b. pemenuhan kewajiban; dan			
	c. masa berlaku.			
ii.	pada kolom (3) diisi bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
iii.	pada kolom (4) diisi jumlah nilai masing-masing komponen kriteria penilaian;			
iv.	pada kolom (5) diisi dengan formula bobot (3) dikali jumlah nilai (4);			
v.	pengisian jumlah nilai akhir (6) dengan rumus:			
	jumlah nilai akhir (6) = $\sum$ nilai total (5); dan			
vi.	jumlah nilai akhir paling tinggi sama dengan 100.			

- C. PB UMKU izin edar PSAT PD:
- 1) Pengawas melaksanakan inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual;
  - 2) Pengawas melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi yang terdapat pada laporan Pelaku Usaha;
  - 3) Pengawas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini;
  - 4) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin edar PSAT-PD dengan menggunakan kertas kerja tabel 15;
  - 5) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD dengan menggunakan kertas kerja tabel 16;
  - 6) Pengawas melakukan penilaian masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PD dengan menggunakan kertas kerja tabel 17;
  - 7) Pengawasan untuk pemenuhan persyaratan PB UMKU izin edar PSAT-PD berupa keterangan informasi produk, sertifikat hasil uji, desain Label dan kemasan, diagram alir, bukti pemenuhan klaim, laporan hasil uji



mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya dilakukan dengan cara uji petik terhadap PSAT PD yang ada di unit Penanganan PSAT minimal 1 (satu) PSAT PD;

- 8) Pengawasan untuk pemenuhan kewajiban dan masa berlaku PB UMKU Izin Edar PSAT-PD dilakukan dengan mengamati PSAT-PD yang terdapat di unit Penanganan PSAT-PD; dan
- 9) Pengawas melakukan rekapitulasi penilaian dari masing-masing kertas kerja tabel 15, tabel 16, dan tabel 17 menggunakan kertas kerja tabel 18.

Tabel 15. Kertas kerja penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin edar PSAT-PD

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keterangan Informasi Produk		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
2	Surat perjanjian sewa/hak milik		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
3	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
4	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
5	Laporan hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
6	Desain Label dan kemasan		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak Sesuai	0	
7	Diagram alir Penanganan		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak Sesuai	0	

9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 9 (sembilan) jenis persyaratan yaitu:			
1. keterangan informasi produk;			
2. surat perjanjian sewa;			
3. surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT;			
4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD;			
5. laporan hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional;			
6. desain Label dan kemasan;			
7. diagram Alir Penanganan PSAT;			
8. bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim; dan			
9. laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya.			
ii. pada kolom (4) skor komponen 1 – 9 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dokumen Izin Edar PSAT-PD yang disampaikan pada saat permohonan. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:			
a. sesuai dengan dokumen persyaratan saat penerbitan diberi skor 10, kecuali untuk SPPB PSAT diberi skor 20; dan			
b. tidak sesuai dengan dokumen persyaratan saat penerbitan diberi skor 0.			
iii. untuk PSAT PD yang tidak memiliki klaim maupun uji mutu yang dipersyaratkan diberi skor 10;			
iv. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:			
jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan			
v. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).			

Tabel 16. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani		
a.	Seluruh produk mencantumkan nomor izin edar	40	....
b.	Hanya sebagian produk yang mencantumkan nomor izin edar	20	....
c.	Tidak ada produk yang mencantumkan nomor izin edar	0	....
2	Cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui		
a.	Seluruh produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	30	....
b.	Hanya sebagian produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	15	....
c.	Tidak ada produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	0	....
3	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun		
a.	90 – 100%	20	....
b.	51 – 89%	15	....
c.	≤ 50%	10	....
4	Laporan pengujian keamanan dan/atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun		
a.	Ya	10	....
b.	Tidak	0	....

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Nilai (5)			....

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:			
1. cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani;			
2. cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui;			
3. melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun; dan			
4. laporan pengujian keamanan dan/atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun.			
ii. pada kolom (4) nilai komponen 1 – 4 diisi berdasarkan hasil inspeksi lapang dengan mengacu pada skor pada kolom (3) sesuai ketentuan berikut:			
➤ cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani:			
• diberi skor 40 apabila seluruh produk mencantumkan nomor izin edar;			
• diberi skor 20 apabila hanya sebagian produk yang mencantumkan nomor izin edar; atau			
• diberi skor 0 apabila tidak ada produk yang mencantumkan nomor izin edar;			
➤ cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui:			
• diberi skor 30 apabila seluruh produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui;			
• diberi skor 15 apabila hanya sebagian produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui; atau			
• diberi skor 0 apabila tidak ada produk yang mencantumkan label dan kemasan sesuai yang disetujui;			
➤ melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun:			
• diberikan skor 20 apabila 90–100% dari produk terdaftar telah dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu;			
• diberi skor 15 apabila 51-89% dari produk terdaftar telah dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu; atau			
• diberi skor 10 apabila ≤ 50% dari produk terdaftar telah dilakukan pengujian keamanan dan/atau mutu;			
➤ laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun:			
• diberi skor 10 apabila menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu; atau			
• diberi skor 0 apabila tidak menyampaikan laporan pengujian keamanan dan/atau mutu.			
iii. pengisian total nilai pada kolom (5) dengan rumus:			
jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan			
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).			

Tabel 17. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PD

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masa Berlaku Izin Edar PSAT-PD		
a	Seluruh PSAT-PD dengan izin edar yang masih berlaku	100	...
b	Terdapat PSAT-PD dengan izin edar yang sudah tidak berlaku	50	
c	Seluruh PSAT-PD dengan izin edar yang sudah tidak berlaku	0	
Jumlah Nilai (5)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 1 (satu) jenis persyaratan yaitu masa berlaku izin edar PSAT-PD;			
ii. pada kolom (4) skor komponen diisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masa berlaku izin edar PSAT-PD. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:			
a. seluruh PSAT-PD dengan izin edar yang masih berlaku diberi skor 100;			
b. terdapat PSAT-PD dengan izin edar yang sudah tidak berlaku diberi skor 50; dan			
c. seluruh PSAT-PD dengan izin edar yang sudah tidak berlaku diberi skor 0.			
iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:			

jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 18. Kertas kerja rekapitulasi hasil penilaian PB UMKU izin edar PSAT-PD

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Jumlah Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan Persyaratan	...	...	...
2	Pemenuhan Kewajiban	...	...	...
3	Masa Berlaku	...	...	...
	Jumlah nilai akhir (6)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>
i. kriteria penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen: a. pemenuhan persyaratan; b. pemenuhan kewajiban; dan c. masa berlaku;
ii. pada kolom (3) diisi bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
iii. pada kolom (4) diisi jumlah nilai masing-masing komponen kriteria penilaian;
iv. pada kolom (5) diisi dengan formula bobot (3) dikali jumlah nilai (4);
v. pengisian jumlah nilai akhir (6) dengan rumus: Jumlah nilai akhir (6) = $\sum$ nilai total (5); dan
vi. jumlah nilai akhir paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

- D. PB UMKU registrasi PSAT-PDUK:
- 1) Pengawas melaksanakan inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual kepada Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang telah memenuhi komitmen;
  - 2) Pengawas melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi yang terdapat pada laporan Pelaku Usaha;
  - 3) Pengawas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan komitmen serta kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini;
  - 4) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU registrasi PSAT-PDUK dengan menggunakan kertas kerja tabel 19;
  - 5) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK dengan menggunakan kertas kerja tabel 20;
  - 6) Pengawas melakukan penilaian masa berlaku PB UMKU registrasi PSAT-PDUK dengan menggunakan kertas kerja tabel 21;
  - 7) Pengawasan untuk pemenuhan persyaratan PB UMKU registrasi PSAT-PDUK dapat dilakukan dengan cara uji petik terhadap minimal 1 (satu) PSAT PDUK atau pengamatan keseluruhan PSAT PDUK yang ada di unit Penanganan;
  - 8) Pengawasan untuk pemenuhan kewajiban dan masa berlaku PB UMKU registrasi PSAT-PDUK dilakukan dengan mengamati PSAT-PDUK yang terdapat di unit Penanganan PSAT-PDUK; dan
  - 9) Pengawas melakukan rekapitulasi penilaian dari masing-masing kertas kerja tabel 19, tabel 20, dan tabel 21 menggunakan kertas kerja tabel 22.

Tabel 19. Kertas kerja penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU registrasi PSAT-PDUK

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keterangan informasi produk		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
2	Surat keterangan penerapan Penanganan yang baik PSAT		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
3	Diagram alir PSAT PDUK		
a	Ada	10	...
b	Tidak Ada	0	
4	Laporan hasil uji keamanan PSAT		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak Sesuai	0	
5	Laporan hasil uji mutu PSAT		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak Sesuai	0	
6	Desain Label dan kemasan		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
7	Surat Perjanjian sewa/hak milik		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 7 (tujuh) jenis persyaratan yaitu:
  - 1. keterangan informasi produk;
  - 2. surat keterangan penerapan Penanganan yang baik PSAT;
  - 3. diagram alir PSAT PDUK;
  - 4. laporan hasil uji keamanan PSAT;
  - 5. laporan hasil uji mutu PSAT;
  - 6. Desain Label dan kemasan; dan
  - 7. Surat perjanjian sewa/hak milik.
- ii. pada kolom (4) skor komponen 1 – 7 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dan komitmen dokumen registrasi PSAT-PDUK yang disampaikan pada saat permohonan. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:
  - a. ada/ sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah disetujui diberi skor 10, kecuali untuk surat keterangan penerapan Penanganan yang baik PSAT, laporan hasil uji keamanan PSAT, dan laporan hasil uji mutu PSAT diberi skor 20; dan
  - b. tidak ada/tidak sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah disetujui diberi skor 0.
- iii. untuk PSAT-PDUK yang tidak memiliki uji mutu yang dipersyaratkan diberi skor 20;
- iv. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai =  $\sum$  nilai komponen penilaian; dan
- v. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 20. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cakupan pencantuman nomor registrasi pada produk yang ditangani		
a.	Seluruh produk mencantumkan nomor registrasi	20	....
b.	Hanya sebagian produk yang mencantumkan nomor registrasi	10	....
c.	Tidak ada produk yang mencantumkan nomor registrasi	0	....
2	Cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui		
a.	Seluruh produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	20	....
b.	Hanya sebagian produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	10	....
c.	Tidak ada produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui	0	....
3	Menjaga kebersihan lingkungan sarana dan prasarana serta personal dalam Penanganan		
a.	semua aspek Penanganan	20	....
b.	- 309 -iwayat- 309 - aspek Penanganan	10	....
c.	tidak ada	0	....
4	Tersedia standar operasional prosedur pada proses Penanganan		
a.	semua tahapan proses	20	....
b.	Sebagian	10	....
c.	tidak ada	0	....
5	Melakukan pengujian produk yang terdaftar		
a.	semua produk	20	....
b.	- 309 -iwayat- 309 - produk	10	....
c.	tidak ada	0	....
Jumlah Nilai (5)			....

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:			
1. cakupan pencantuman nomor registrasi pada produk yang diedarkan per tahun;			
2. cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui;			
3. menjaga kebersihan lingkungan sarana dan prasarana serta personal dalam Penanganan;			
4. tersedia standar operasional prosedur pada proses Penanganan; dan			
5. melakukan pengujian produk yang terdaftar.			
ii. pada kolom (4) nilai komponen 1 – 5 diisi berdasarkan hasil inspeksi lapang dengan mengacu pada skor pada kolom (3) sesuai ketentuan berikut:			
➤ cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani:			
• diberi skor 20 apabila seluruh produk mencantumkan nomor registrasi;			
• diberi skor 10 apabila hanya sebagian produk yang mencantumkan nomor registrasi; atau			
• diberi skor 0 apabila tidak ada produk yang mencantumkan nomor registrasi;			
➤ cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui:			
• diberi skor 20 apabila seluruh produk mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui;			
• diberi skor 10 apabila hanya sebagian produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui; atau			
• diberi skor 0 apabila tidak ada produk yang mencantumkan Label dan kemasan sesuai yang disetujui;			
➤ menjaga kebersihan lingkungan sarana dan prasarana serta personal dalam Penanganan:			
• diberi skor 20 apabila seluruh aspek Penanganan dilaksanakan dengan baik;			

<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 10 apabila hanya sebagian aspek Penanganan yang dilaksanakan; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila tidak ada aspek Penanganan yang diterapkan;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ tersedia SOP pada proses Penanganan:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 20 apabila seluruh tahapan proses memiliki standar operasional prosedur yang tersedia dan diterapkan;</li><li>• diberi skor 10 apabila hanya - 310 -iwayat- 310 - tahapan proses yang memiliki standar operasional prosedur; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila tidak ada standar operasional prosedur yang tersedia.</li></ul></li><li>➤ melakukan pengujian produk yang terdaftar:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 20 apabila pengujian dilakukan terhadap seluruh produk yang terdaftar;</li><li>• diberi skor 10 apabila pengujian hanya dilakukan terhadap sebagian produk; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila tidak ada pengujian produk yang dilakukan.</li></ul></li></ul> <p>iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus: jumlah nilai = <math>\sum</math> nilai komponen penilaian; dan</p> <p>iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100.</p>
---

Tabel 21. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan masa berlaku PB UMKU registrasi PSAT-PDUK

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masa berlaku registrasi PSAT-PDUK		
a	Seluruh PSAT-PDUK dengan registrasi yang masih berlaku	100	...
b	Terdapat PSAT-PDUK dengan registrasi yang sudah tidak berlaku	50	
c	Seluruh PSAT-PDUK dengan registrasi yang sudah tidak berlaku	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

<b>Cara Perhitungan:</b>
i. penilaian terdiri dari 1 (satu) jenis persyaratan yaitu masa berlaku registrasi PSAT-PDUK;
ii. pada kolom (4) skor komponen diisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masa berlaku registrasi PSAT-PDUK. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. seluruh PSAT-PDUK dengan registrasi yang masih berlaku diberi skor 100;</li><li>b. terdapat PSAT-PDUK dengan registrasi yang sudah tidak berlaku diberi skor 50; dan</li><li>c. seluruh PSAT-PDUK dengan registrasi yang sudah tidak berlaku diberi skor 0.</li></ul>
iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus: jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 22. Kertas kerja rekapitulasi hasil penilaian PB UMKU registrasi PSAT-PDUK

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Jumlah Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan persyaratan	...	...	...
2	Pemenuhan kewajiban	...	...	...
3	Masa berlaku	...	...	...
	Jumlah Nilai Akhir (6)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i.	kriteria penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen:		
	a. pemenuhan persyaratan;		
	b. pemenuhan kewajiban; dan		
	c. masa berlaku.		
ii.	pada kolom (3) diisi bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
iii.	pada kolom (4) diisi jumlah nilai masing-masing komponen kriteria penilaian;		
iv.	pada kolom (5) diisi dengan formula bobot (3) dikali jumlah nilai (4);		
v.	pengisian jumlah nilai akhir pada kolom (6) dengan rumus:		
	jumlah nilai akhir (6) = $\sum$ nilai total (5); dan		
vi.	jumlah nilai akhir paling tinggi sama dengan 100 (seratus).		

- E. PB UMKU izin rumah pengemasan:
- 1) Pengawas melaksanakan inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual;
  - 2) Pengawas melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi yang terdapat pada laporan Pelaku Usaha;
  - 3) Pengawas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini;
  - 4) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin rumah pengemasan dengan menggunakan kertas kerja tabel 23;
  - 5) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan dengan menggunakan kertas kerja tabel 24;
  - 6) Pengawas melakukan penilaian masa berlaku PB UMKU izin rumah pengemasan dengan menggunakan kertas kerja tabel 25; dan
  - 7) Pengawas melakukan rekapitulasi penilaian dari masing-masing kertas kerja tabel 23, tabel 24, dan tabel 25 menggunakan kertas kerja tabel 26.

Tabel 23. Kertas kerja penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin rumah pengemasan

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Informasi rumah pengemasan		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
2	Surat perjanjian sewa/hak milik		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
3	Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
4	Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>good agricultural practices</i>		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	



5	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
6	Desain Label dan kemasan		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
7	Laporan hasil uji keamanan PSAT		
a	Sesuai	20	...
b	Tidak sesuai	0	
	Jumlah Nilai (5)		...

**Cara Perhitungan:**

- i. penilaian terdiri dari 7 (tujuh) jenis persyaratan yaitu:
  - 1. Informasi rumah pengemasan;
  - 2. Surat perjanjian sewa;
  - 3. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT;
  - 4. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *good agricultural practices*;
  - 5. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan;
  - 6. Desain Label dan kemasan; dan
  - 7. Laporan hasil uji keamanan PSAT.
- ii. pada kolom (4) skor komponen 1 – 7 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dokumen izin rumah pengemasan yang disampaikan pada saat persetujuan permohonan. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:
  - a. sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah disetujui diberi skor 10, kecuali daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *good agricultural practices*, SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan, dan laporan hasil uji keamanan PSAT diberi skor 20; dan
  - b. tidak sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah disetujui diberi skor 0.
- iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai =  $\sum$  nilai komponen penilaian; dan
- iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 24. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan		
a.	1 (satu) tahun sekali	40	....
b.	2 (dua) tahun sekali	25	....
c.	2> (lebih dari dua) tahun sekali	10	....
2	Jumlah notifikasi ekspor per tahun		
a.	tidak ada notifikasi ekspor	45	....
b.	1- 2 (satu sampai dua) notifikasi ekspor	30	....
c.	>2 (lebih dari dua) notifikasi ekspor	15	....
3	Menyampaikan laporan ekspor secara berkala		
a.	1 (satu) tahun sekali	15	....
b.	2 (dua) tahun sekali	10	....
c.	>2 (lebih dari dua) tahun sekali	0	....
	Jumlah nilai (5)		

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:			
1. melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan;			
2. jumlah notifikasi ekspor per tahun; dan			
3. menyampaikan laporan ekspor secara berkala.			
ii. pada kolom (4) nilai komponen 1 – 3 diisi berdasarkan hasil inspeksi lapang dengan mengacu pada skor pada kolom (3) sesuai ketentuan berikut:			
➤ melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan:			
• diberi skor 40 apabila melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan 1 (satu) tahun sekali;			
• diberi skor 25 apabila melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan 2 (dua) tahun sekali; atau			
• diberi skor 10 apabila melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan >2 (lebih dari dua) tahun sekali;			
➤ jumlah notifikasi ekspor per tahun:			
• diberi skor 45 apabila tidak ada notifikasi ekspor dalam 1 (satu) tahun;			
• diberi skor 30 apabila mendapatkan 1-2 notifikasi ekspor dalam 1 (satu) tahun; atau			
• diberi skor 15 apabila mendapatkan >2 notifikasi ekspor dalam 1 (satu) tahun;			
➤ menyampaikan laporan ekspor secara berkala:			
• diberi skor 15 apabila menyampaikan laporan ekspor secara berkala 1 (satu) tahun sekali;			
• diberi skor 10 apabila menyampaikan laporan ekspor secara berkala 2 (dua) tahun sekali; atau			
• diberi skor 0 apabila menyampaikan laporan ekspor secara berkala >2 (lebih dari dua) tahun sekali atau tidak menyampaikan sama sekali.			
iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus: jumlah nilai = ∑ nilai komponen penilaian; dan			
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).			

Tabel 25. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan masa berlaku PB UMKU izin rumah pengemasan

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masa Berlaku Izin Rumah Pengemasan		
a	Masih Berlaku	100	...
b	Sudah Tidak Berlaku	0	
	Jumlah Nilai (5)		...
<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 1 (satu) jenis persyaratan yaitu masa berlaku izin rumah pengemasan;			
ii. pada kolom (4) skor komponen diisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masa berlaku izin rumah pengemasan. Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:			
a. masih berlaku diberi skor 100; dan			
b. tidak berlaku diberi skor 0.			
iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:			
jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan			
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).			

Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Penilaian Izin Rumah Pengemasan

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Jumlah Nilai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Pemenuhan persyaratan			
2	Pemenuhan kewajiban			
3	Masa berlaku			
	Jumlah Nilai Akhir (6)			...

<b>Cara Perhitungan:</b>				
i. kriteria penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen:				
a. pemenuhan persyaratan;				
b. pemenuhan kewajiban; dan				
c. masa berlaku.				
ii. pada kolom (3) diisi bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
iii. pada kolom (4) diisi jumlah nilai masing-masing komponen kriteria penilaian;				
iv. pada kolom (5) diisi dengan formula bobot (3) dikali jumlah nilai (4);				
v. pengisian jumlah nilai akhir pada kolom (5) dengan rumus:				
jumlah nilai akhir (6) = $\sum$ nilai total (5); dan				
vi. jumlah nilai akhir paling tinggi sama dengan 100.				

F. PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*:

- 1) Pengawas melaksanakan inspeksi lapangan rutin dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual;
- 2) Pengawas melakukan verifikasi kebenaran data dan informasi yang terdapat pada laporan Pelaku Usaha;
- 3) Pengawas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini;
- 4) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate* dengan menggunakan kertas kerja tabel 27;
- 5) Pengawas melakukan penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate* dengan menggunakan kertas kerja tabel 28;
- 6) Pengawas melakukan penilaian masa berlaku PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate* dengan menggunakan kertas kerja tabel 29; dan
- 7) Pengawas melakukan rekapitulasi penilaian dari masing-masing kertas kerja tabel 27, tabel 28, dan tabel 29 menggunakan kertas kerja tabel 30.

Tabel 27. Kertas kerja penilaian pemenuhan persyaratan PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keterangan informasi produk		
a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
2	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup		
a	Sesuai	40	...
b	Tidak sesuai	0	
3	Desain Label dan kemasan		

a	Sesuai	10	...
b	Tidak sesuai	0	
4	Sertifikat hasil uji keamanan PSAT		
a	Sesuai	40	...
b	Tidak sesuai	0	
Jumlah Nilai (5)			

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 4 (empat) jenis persyaratan yaitu:			
1. keterangan informasi produk;			
2. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup;			
3. desain Label dan kemasan; dan			
4. sertifikat hasil uji keamanan PSAT.			
ii. pada kolom (4) skor komponen 1 – 4 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan dokumen izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> yang disampaikan pada saat persetujuan permohonan.			
Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan:			
a. sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah disetujui diberi skor 10, kecuali SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup dan sertifikat hasil uji keamanan PSAT diberi skor 40; dan			
b. tidak sesuai dengan dokumen persyaratan yang telah disetujui diberi skor 0.			
iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus:			
jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan			
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).			

Tabel 28. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*

No	Komponen Penilaian	Kriteria	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan		
a.	1 (satu) tahun sekali	40	....
b.	2 (dua) tahun sekali	25	....
c.	>2 (lebih dari dua) tahun sekali	10	....
2	Jumlah notifikasi ekspor per tahun		
a.	tidak ada notifikasi ekspor	45	....
b.	1- 2 (satu sampai dua) notifikasi ekspor	30	....
c.	>2 (lebih dari dua) notifikasi ekspor	15	....
3	Menyampaikan laporan ekspor secara berkala		
a.	1 (satu) tahun sekali	15	....
b.	2 (dua) tahun sekali	10	....
c.	>2 (lebih dari dua) tahun sekali	0	....
Jumlah Nilai (5)			

<b>Cara Perhitungan:</b>			
i. penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:			
1. melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan;			
2. jumlah notifikasi ekspor per tahun; dan			
3. menyampaikan laporan ekspor secara berkala.			
ii. pada kolom (4) nilai komponen 1 – 3 diisi berdasarkan hasil inspeksi lapang dengan mengacu pada skor pada kolom (3) sesuai ketentuan berikut:			
➤ melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan:			
• diberi skor 40 apabila melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan 1 (satu) tahun sekali;			

<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 25 apabila melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan 2 (dua) tahun sekali; atau</li><li>• diberi skor 10 apabila melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan &gt;2 (lebih dari dua) tahun sekali.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ jumlah notifikasi ekspor per tahun:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 45 apabila tidak ada notifikasi ekspor dalam 1 (satu) tahun;</li><li>• diberi skor 30 apabila mendapatkan 1-2 notifikasi ekspor dalam 1 (satu) tahun; atau</li><li>• diberi skor 15 apabila mendapatkan &gt;2 notifikasi ekspor dalam 1 (satu) tahun.</li></ul></li><li>➤ menyampaikan laporan ekspor secara berkala:<ul style="list-style-type: none"><li>• diberi skor 15 apabila menyampaikan laporan ekspor secara berkala 1 (satu) tahun sekali;</li><li>• diberi skor 10 apabila menyampaikan laporan ekspor secara berkala 2 (dua) tahun sekali; atau</li><li>• diberi skor 0 apabila menyampaikan laporan ekspor secara berkala &gt;2 (lebih dari dua) tahun sekali atau tidak menyampaikan sama sekali.</li></ul></li></ul> <p>iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus: jumlah nilai = <math>\sum</math> nilai komponen penilaian; dan</p> <p>iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).</p>
--

Tabel 29. Kertas kerja penilaian inspeksi lapangan rutin pemenuhan masa berlaku PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*

No	Persyaratan	Skor	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masa Berlaku SPPB PSAT yang digunakan untuk izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>		
a	Masih Berlaku	100	...
b	Sudah Tidak Berlaku	0	
	Jumlah Akhir (5)		...

<b>Cara Perhitungan:</b>
i. penilaian terdiri dari 1 (satu) jenis persyaratan yaitu masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan untuk izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> ;
ii. pada kolom (4) skor komponen diisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap masa izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i> . Apabila pada saat inspeksi lapangan rutin ditemukan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. masih berlaku diberi skor 100; dan</li><li>b. tidak berlaku diberi skor 0.</li></ul>
iii. pengisian jumlah nilai pada kolom (5) dengan rumus: jumlah nilai = $\sum$ nilai komponen penilaian; dan
iv. jumlah nilai komponen penilaian paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

Tabel 26. Rekapitulasi hasil penilaian izin keamanan PSAT/ *health certificate*

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai Akhir	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan persyaratan			
2	Pemenuhan kewajiban			
3	Masa berlaku			
	Jumlah Nilai Akhir (6)			....

<b>Cara Perhitungan:</b>
i. kriteria penilaian terdiri dari 3 (tiga) komponen: <ul style="list-style-type: none"><li>a. pemenuhan persyaratan;</li><li>b. pemenuhan kewajiban; dan</li><li>c. masa berlaku.</li></ul>

- ii. pada kolom (3) diisi bobot untuk setiap kriteria penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. pada kolom (4) diisi jumlah nilai akhir masing-masing komponen kriteria penilaian;
- iv. pada kolom (5) diisi dengan formula bobot (3) dikali nilai akhir (4);
- v. pengisian jumlah nilai akhir pada kolom (5) dengan rumus:  
jumlah nilai akhir (6) =  $\sum$  nilai total (5); dan
- vi. jumlah nilai akhir paling tinggi sama dengan 100 (seratus).

**G. Laporan Hasil Inspeksi Lapangan Rutin:**

Adapun mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan hasil inspeksi lapangan rutin untuk PB UMKU subsektor Pangan Segar sebagai berikut:

- 1) Pengawas menyusun laporan hasil inspeksi lapangan rutin sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinannya dan PB UMKU yang dimiliki oleh Pelaku Usaha; dan
- 2) Laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada angka (1) disusun menggunakan Form 2.

Form 2

LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN RUTIN

I. Keterangan Perusahaan

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor Pusat	:	
Alamat Sarana Penanganan	:	
Nomor SPPB-PSAT	:	
Ruang Lingkup SPPB-PSAT	:	
Masa Berlaku SPPB-PSAT	:	

II. Profil Singkat Perusahaan/Badan Usaha/Perseorangan

1. Penilaian komitmen penerapan standar Penanganan yang baik PSAT

2. Daftar Temuan Ketidaksesuaian

No	Uraian Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Klausul	Kategori
Jumlah Temuan Ketidaksesuaian			Minor	...	
			Mayor	...	
			Serius	...	
			Total	...	

3. Catatan/Rekomendasi Tim Pengawas

No	Catatan/Rekomendasi	Tindakan Perbaikan



III. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PL

1. Daftar Temuan Ketidaksesuaian

No	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Keterangan
A	Persyaratan izin edar PSAT-PL			
1	Keterangan informasi produk			
2	Surat perjanjian sewa/hak milik			
3	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT			
4	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PL			
5	<i>Certificate of Analysis</i> (CoA)			
6	Desain Label dan kemasan			
7	Diagram alir Penanganan di luar negeri			
8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim			

9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya			
B	Kewajiban izin edar PSAT-PL			
1	Cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani per tahun			
2	Cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui			
3	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun			
4	Laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun			
C	Masa berlaku izin edar PSAT-PL			

2. Catatan/Rekomendasi Tim Pengawas

No	Catatan/Rekomendasi	Tindakan Perbaikan

IV. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PD  
1. Daftar temuan ketidaksesuaian

No	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Keterangan
A	Persyaratan izin edar PSAT-PD			
1	Keterangan informasi produk			
2	Surat perjanjian sewa/hak milik			
3	Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT			
4	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup Penanganan PSAT-PD			

	5	Laporan hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional			
	6	Desain Label dan kemasan			
	7	Diagram alir Penanganan di luar negeri			
	8	Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim			
	9	Laporan hasil uji mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya			
	B	Kewajiban izin edar PSAT-PD			
	1	Cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani per tahun			
	2	Cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui			
	3	Melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun			

4	Laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun			
C	Masa berlaku izin edar PSAT-PD			

2. Catatan/Rekomendasi Tim Pengawas

No	Catatan/Rekomendasi	Tindakan Perbaikan

V. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU registrasi PSAT-PDUK

1. Daftar temuan ketidaksesuaian

No	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Keterangan
A	Persyaratan registrasi PSAT-PDUK			
1	Keterangan informasi produk			
2	Surat keterangan penerapan Penanganan yang baik PSAT			

3	Diagram alir PSAT PDUK				
4	Laporan hasil uji keamanan PSAT				
5	Laporan hasil uji mutu PSAT				
6	Desain kemasan dan Label				
7	Surat Perjanjian sewa/hak milik				
B	Kewajiban registrasi PSAT-PDUK				
1	Cakupan pencantuman nomor izin edar pada produk yang ditangani per tahun				
2	Cakupan produk di Peredaran mencantumkan Label dan kemasan sesuai desain yang disetujui				
3	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu secara berkala pada seluruh produk yang didaftarkan dan ditangani per tahun				

4	Laporan pengujian keamanan dan/ atau mutu sudah dilaporkan setiap tahun			
C	Masa berlaku registrasi PSAT-PDUK			

2. Catatan/Rekomendasi Tim Pengawas

No	Catatan/Rekomendasi	Tindakan Perbaikan

VI. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin rumah pengemasan

1. Daftar Temuan Ketidaksesuaian

No	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Keterangan
A	Persyaratan izin rumah pengemasan			
1	Informasi rumah pengemasan			
2	Surat perjanjian sewa/hak milik			

3	Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT				
4	Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>good agricultural practices</i>				
5	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup izin rumah pengemasan				
6	Desain Label dan kemasan				
7	Laporan hasil uji keamanan PSAT				
B	- 327 -iwayat- 327 -r- 327 -- 327 -zin rumah pengemasan				
1	Melakukan pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan				
2	Jumlah notifikasi ekspor per tahun				



3	Menyampaikan laporan ekspor secara berkala			
C	Masa berlaku izin rumah pengemasan			

2. Catatan/Rekomendasi Tim Pengawas

No	Catatan/Rekomendasi	Tindakan Perbaikan

VII. Penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin keamanan PSAT/ *health certificate*

1. Daftar Temuan Ketidaksesuaian

No	Temuan Ketidaksesuaian	Penyebab	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Keterangan
A	Persyaratan izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>			
1	Keterangan informasi produk			

	2	SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup			
	3	Desain Label dan kemasan			
	4	Sertifikat hasil uji keamanan PSAT			
	B	- 329 -iwayat- 329 -r- 329 -- 329 -zin                      keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>			
	1	Melakukan pengujian keamanan dan/ atau mutu PSAT secara berkala pada seluruh produk yang ditangani pada rumah pengemasan			
	2	Jumlah notifikasi ekspor per tahun			
	3	Menyampaikan laporan ekspor secara berkala			
	C	Masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan untuk izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>			

2. Catatan/Rekomendasi Tim Pengawas

No	Catatan/Rekomendasi	Tindakan Perbaikan

VIII.JANGKA WAKTU PERBAIKAN

Pelaku Usaha berkomitmen akan menyelesaikan tindakan perbaikan dalam ... Hari dan menyerahkan laporan penyelesaian kepada auditor paling lambat pada tanggal ...

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pemeriksa/Pengawas

Tanda Tangan

Perwakilan Perusahaan

Tanda Tangan

3. Nama:

NIP:

Jabatan:

.....

1. Nama:

Jabatan:

.....

2. Nama:

NIP:

Jabatan:

.....

Seterusnya sesuai kebutuhan

**Tata cara pengisian pada laporan hasil inspeksi lapangan rutin**

- i. keterangan - 331 -iwayat- 331 -r- 331 -:  
pada keterangan perusahaan diisi data yang bersumber dari Sistem OSS atau laporan Pelaku Usaha dan sertifikat sesuai jenis PB UMKU.
- ii. profil singkat perusahaan/badan usaha/perseorangan:  
profil singkat mencakup antara lain:
  - a. nama - 331 -iwayat- 331 -r- 331 -;
  - b. tahun berdiri - 331 -iwayat- 331 -r- 331 -;
  - c. proses bisnis secara singkat;
  - d. status kepemilikan SPPB PSAT yang dimiliki (milik sendiri/sewa/sewa jasa pergudangan/maklon);
  - e. kapasitas ruang penyimpanan pada sarana Penanganan yang dikelola sendiri;
  - f. volume Produksi/impor;
  - g. asal/sumber bahan baku;
  - h. area distribusi produk jadi;
  - i. jenis PB UMKU yang dimiliki dan masa berlakunya;
  - j. klaim atau sertifikat yang dimiliki; dan
  - k. lain-lain.
- iii. penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku penerapan standar Penanganan PSAT yang baik:
  - daftar temuan ketidaksesuaian:
    - a. daftar temuan ketidaksesuaian diisi apabila terdapat temuan ketidaksesuaian berdasarkan *checklist* SPPB PSAT;
    - b. temuan ketidaksesuaian dijumlahkan sesuai dengan kategorinya (minor, mayor, serius); dan
    - c. total jumlah temuan ketidaksesuaian adalah penjumlahan dari temuan kategori minor, mayor, serius.;
  - catatan/rekomendasi tim pengawas;  
catatan/rekomendasi tim pengawas terkait hal yang tidak diatur dalam *checklist* SPPB PSAT atau apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan melalui laporan Pelaku Usaha.
- iv. penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PL.
  - daftar temuan ketidaksesuaian:
    - a. daftar temuan ketidaksesuaian diisi apabila terdapat temuan ketidaksesuaian berdasarkan komponen penilaian pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PL; dan
    - b. temuan ketidaksesuaian dimaksud dapat diuraikan secara rinci per masing-masing komponen penilaian.
  - catatan/rekomendasi tim pengawas;  
catatan/rekomendasi tim pengawas terkait hal yang tidak diatur dalam komponen penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU Izin Edar PSAT-PL, namun dapat mempengaruhi keamanan dan/atau mutu PSAT. Catatan/rekomendasi tim pengawas dapat diisi juga apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan melalui laporan Pelaku Usaha.

- v. penilaian Komitmen Pemenuhan Persyaratan, Kewajiban, dan Masa Berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PD:
- daftar temuan ketidaksesuaian:
    - a. daftar temuan ketidaksesuaian diisi apabila terdapat temuan ketidaksesuaian berdasarkan komponen penilaian pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PD; dan
    - b. temuan ketidaksesuaian dimaksud dapat diuraikan secara rinci per masing-masing komponen penilaian.
  - catatan/rekomendasi tim pengawas:  
catatan/rekomendasi tim pengawas terkait hal yang tidak diatur dalam komponen penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin edar PSAT-PD, namun dapat mempengaruhi keamanan dan/atau mutu PSAT. Catatan/rekomendasi tim pengawas dapat diisi juga apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan melalui laporan Pelaku Usaha.
- vi. penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU registrasi PSAT-PDUK:
- daftar temuan ketidaksesuaian:
    - a. daftar temuan ketidaksesuaian diisi apabila terdapat temuan ketidaksesuaian berdasarkan komponen penilaian pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin edar PSAT-PDUK; dan
    - b. temuan ketidaksesuaian dimaksud dapat diuraikan secara rinci per masing-masing komponen penilaian.
  - catatan/rekomendasi tim pengawas:  
catatan/rekomendasi tim pengawas terkait hal yang tidak diatur dalam komponen penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU registrasi PSAT-PDUK, namun dapat mempengaruhi keamanan dan/atau mutu PSAT. Catatan/rekomendasi tim pengawas dapat diisi juga apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan melalui laporan Pelaku Usaha.
- vii. penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin rumah pengemasan:
- daftar temuan ketidaksesuaian:
    - a. daftar temuan ketidaksesuaian diisi apabila terdapat temuan ketidaksesuaian berdasarkan komponen penilaian pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin rumah pengemasan; dan
    - b. temuan ketidaksesuaian dimaksud dapat diuraikan secara rinci per masing-masing komponen penilaian.
  - catatan/rekomendasi tim pengawas:  
catatan/rekomendasi tim pengawas terkait hal yang tidak diatur dalam komponen penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin rumah pengemasan, namun dapat mempengaruhi keamanan dan/atau mutu PSAT. Catatan/rekomendasi tim pengawas dapat diisi juga apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan melalui laporan Pelaku Usaha.
- viii. penilaian komitmen pemenuhan persyaratan, kewajiban, dan masa berlaku PB UMKU izin keamanan PSAT/ *Health Certificate*:
- daftar temuan ketidaksesuaian:
    - a. daftar temuan ketidaksesuaian diisi apabila terdapat temuan ketidaksesuaian berdasarkan komponen penilaian pemenuhan persyaratan dan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/*health certificate*, serta masa berlaku SPPB PSAT yang digunakan untuk izin keamanan PSAT/*health certificate*; dan
    - b. temuan ketidaksesuaian dimaksud dapat diuraikan secara rinci per masing-masing komponen penilaian.

- catatan/rekomendasi tim pengawas:  
catatan/rekomendasi tim pengawas terkait hal yang tidak diatur dalam komponen penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU izin keamanan PSAT/*health certificate*, namun dapat mempengaruhi keamanan dan/atau mutu PSAT. Catatan/rekomendasi tim pengawas dapat diisi juga apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan melalui laporan Pelaku Usaha.

ix. jangka waktu perbaikan:

- a. jangka waktu perbaikan sesuai dengan kesepakatan antara pengawas dan Pelaku Usaha; dan
- b. jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama adalah 21 (dua puluh satu) Hari.

x. mekanisme penyusunan laporan hasil inspeksi lapangan rutin:

1. penilaian komitmen pemenuhan kewajiban PB UMKU subsektor Pangan Segar pada bagian III – VIII diisi sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinannya dan PB UMKU yang dimiliki oleh Pelaku Usaha; dan
2. apabila Pelaku Usaha hanya memiliki satu jenis PB UMKU maka pada penilaian jenis PB UMKU lainnya diisi dengan tanda strip (-).

H. Ringkasan Hasil Inspeksi Lapangan Rutin:

Adapun mekanisme penyusunan dan penyampaian ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin untuk PB UMKU Subsektor Pangan Segar sebagai berikut:

- 1) ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin disusun berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf (G);
- 2) ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin disusun untuk menjadi dasar pengisian berita acara inspeksi lapangan rutin;
- 3) berita acara inspeksi lapangan rutin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun dengan menggunakan Form 3.

Form 3

Ringkasan Hasil Inspeksi Lapangan Rutin

PB UMKU Subsektor Pangan Segar

Nomor:

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun... Badan Pangan Nasional/ Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi\* telah melakukan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha PB UMKU Subsektor Pangan Segar berdasarkan inspeksi lapangan rutin dengan hasil sebagai berikut:

I. Keterangan Perusahaan

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Kantor Pusat	:	
Alamat Sarana Penanganan	:	
Nomor SPPB-PSAT	:	
Ruang Lingkup SPPB-PSAT	:	
Masa Berlaku SPPB-PSAT	:	

II. Hasil Penilaian Kepatuhan PB UMKU Subsektor Pangan Segar

No	Jenis PB UMKU	Jumlah Nilai Akhir
1.	Penilaian kepatuhan PB UMKU SPPB-PSAT	...
2.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin edar PSAT-PL	...
3.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin edar PSAT-PD	...
4.	Penilaian kepatuhan PB UMKU registrasi PSAT-PDUK	...
5.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin rumah pengemasan	...
6.	Penilaian kepatuhan PB UMKU izin keamanan PSAT/ <i>health certificate</i>	...
Total nilai akhir (Jumlah nilai akhir/N)		...

III. Riwayat Pengenaan Sanksi 1 (satu) tahun terakhir PB UMKU Subsektor Pangan Segar

No	Jenis Sanksi	Tahun

IV. Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha

No	Kategori Penilaian	Nilai
1.	Rata-rata jumlah nilai akhir PB UMKU Subsektor Pangan Segar	...
2.	Riwayat pengenaan sanksi	...
Nilai kepatuhan Pelaku Usaha		...
Profil Pelaku Usaha	Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik	

V. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Lapangan Rutin

Pembinaan/Pendampingan	Ya/Tidak
Pengenaan Sanksi Administratif	Ya/Tidak

Demikian ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin terhadap kepatuhan pemenuhan PB UMKU Subsektor Pangan Segar ini disusun sebagai dasar penginputan ke dalam Sistem OSS guna pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pemeriksa/Pengawas

Tanda Tangan

1. Nama:

NIP:

Jabatan:

.....

2. Nama:

NIP:

Jabatan:

.....

Seterusnya sesuai kebutuhan

**Tata cara pengisian pada ringkasan hasil inspeksi lapangan rutin PB UMKU subsektor Pangan Segar:**

- keterangan - 335 -iwayat- 335 -r- 335 -:  
pada keterangan perusahaan diisi data yang bersumber dari Sistem OSS atau laporan Pelaku Usaha dan sertifikat sesuai jenis PB UMKU.
- hasil penilaian kepatuhan PB UMKU - 335 -iwayat- 335 -r Pangan Segar:  
jumlah nilai akhir diisi berdasarkan hasil kertas kerja masing-masing PB UMKU. Jumlah nilai akhir dari masing-masing jenis PB UMKU dijumlahkan menjadi akumulasi penilaian kepatuhan dengan rumus:  
$$\text{Total Nilai Akhir} = \frac{\text{Akumulasi Jumlah Nilai Akhir}}{\text{Jumlah PB UMKU yang dimiliki}}$$
- riwayat pengenaan sanksi 1 (satu) tahun terakhir:  
riwayat pengenaan sanksi diisi apabila Pelaku Usaha pernah diberikan sanksi oleh penerbit PB UMKU sesuai kewenangan masing-masing dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan kriteria:
  - apabila terdapat pengenaan sanksi  $\geq 1$  (lebih dari satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir maka diberikan skor -5; atau
  - apabila tidak terdapat pengenaan sanksi dalam 1 (satu) tahun terakhir maka diberikan skor 0.
- nilai kepatuhan Pelaku Usaha:  
nilai kepatuhan Pelaku Usaha merupakan nilai hasil akhir terhadap pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha. Nilai hasil akhir tersebut merupakan penjumlahan dari nilai kepatuhan PB UMKU - 335 -iwayat- 335 -r Pangan Segar dan - 335 -iwayat pengenaan sanksi 1 (satu) tahun terakhir. Nilai kuantitatif kepatuhan Pelaku Usaha tersebut dikonversi menjadi hasil penilaian secara kualitatif yang dikategorikan dalam bentuk:
  - sangat baik dengan nilai 81-100;
  - baik dengan nilai 60-80;
  - kurang baik dengan nilai 40-59; dan
  - tidak baik dengan nilai 0-39.



- v. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin:  
rekomendasi dapat diisi dengan mempertimbangkan:
- a. pembinaan/pendampingan dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan PB UMKU;
  - b. pembinaan/pendampingan dilakukan terhadap Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan baik, kurang baik, dan tidak baik; atau
  - c. pengenaan sanksi administratif dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik.

### BAB III INSPEKSI LAPANGAN INSIDENTAL

Tata cara penilaian hasil inspeksi lapangan insidental dilakukan dengan mengacu pada tata cara penilaian hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam BAB II.

BAB IV  
SIMULASI PENILAIAN MENGGUNAKAN KERTAS KERJA

A. Simulasi pengisian laporan Pelaku Usaha

Tabel 13. Simulasi pengisian laporan Pelaku Usaha

No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
1	Kebersihan				
a	Dilakukan pembersihan lingkungan, Sarana dan Prasarana Unit Penanganan	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pembersihan lingkungan, Sarana dan Prasarana Unit Penanganan secara berkala sesuai dengan standar operasional prosedur	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
2	Pengujian Keamanan Pangan				
a	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
3	Dokumentasi bukti penerapan standar operasional prosedur				
a	Tersedia bukti penerapan standar operasional prosedur	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pendokumentasian bukti penerapan standar operasional prosedur minimal 3 (tiga) bulan terakhir	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
4	Standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir				
a	Terdapat standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	

No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
b	Dilakukan pemeriksaan keamanan dan mutu seluruh bahan baku dan/atau produk akhir	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
5	Kalibrasi dan/atau tera alat ukur				
a	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada alat ukur	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada seluruh alat ukur setiap tahun	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
6	Pengendalian hama				
a	Dilakukan pengendalian hama pada area yang berpotensi untuk masuknya hama	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian hama pada unit Penanganan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
7	Personel				
a	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk seluruh personel yang menangani PSAT	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk seluruh personel yang menangani PSAT minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
8	Higiene Personil				

No	Komponen	Pilihan jawaban			Rekaman
		A	B	C	Ada/Tidak
a	Personil yang melakukan Penanganan PSAT menerapkan prinsip higiene sesuai standar operasional prosedur	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Personil menerapkan prinsip Sanitasi higiene secara konsisten setiap hari	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	
9	Penerapan standar operasional prosedur				
a	Tersedia standar operasional prosedur termutakhir untuk proses Penanganan PSAT	Seluruh	Sebagian	Tidak Sama Sekali	
b	Standar operasional prosedur diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses	Selalu	Jarang	Tidak Pernah	

B. Penilaian laporan Pelaku Usaha menggunakan kertas kerja

Tabel 14. Kertas kerja penilaian pemenuhan kewajiban PB UMKU SPPB PSAT

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Kebersihan				
a.	Dilakukan pembersihan lingkungan, sarana dan prasarana unit Penanganan	50%	10	5	7.5
b.	Dilakukan pembersihan lingkungan, sarana dan prasarana unit Penanganan secara berkala sesuai dengan standar operasional prosedur	50%	5	2.5	
II	Pengujian Keamanan Pangan				
a.	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani	50%	10	5	7.5
b.	Dilakukan pengujian terhadap produk yang ditangani setiap tahun	50%	5	2.5	
III	Dokumentasi bukti penerapan standar operasional prosedur				

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Tersedia bukti penerapan standar operasional prosedur	50%	5	2.5	5
b.	Dilakukan pendokumentasian bukti penerapan standar operasional prosedur minimal 3 (tiga) bulan terakhir	50%	5	2.5	
IV	Standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir				
a.	Terdapat standar keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir	50%	10	5	10
b.	Dilakukan pemeriksaan keamanan dan mutu bahan baku dan/atau produk akhir	50%	10	5	
V	Kalibrasi dan/atau tera alat ukur				
a.	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada alat ukur	50%	5	2.5	7.5
b.	Dilakukan kalibrasi dan/atau tera pada alat ukur setiap tahun	50%	10	5	
VI	Pengendalian hama				
a.	Dilakukan pengendalian hama pada area yang berpotensi untuk masuknya hama	50%	10	5	7.5
b.	Dilakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian hama pada unit Penanganan	50%	5	2.5	
VII	Pelatihan dan/atau sosialisasi Keamanan Pangan				
a.	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk personel yang menangani PSAT	50%	10	5	7.5
b.	Dilakukan pelatihan dan/atau sosialisasi ( <i>briefing</i> ) Keamanan Pangan dan standar operasional prosedur untuk seluruh personel yang menangani PSAT minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	50%	5	2.5	
VIII	Higiene personel				
a.	Personel yang melakukan Penanganan PSAT menerapkan prinsip higiene	50%	10	5	7.5

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor	Nilai	Total Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sesuai standar operasional prosedur				
b.	Personel menerapkan prinsip Sanitasi higiene secara konsisten setiap hari	50%	5	2.5	
IX	Penerapan standar operasional prosedur				
a.	Tersedia standar operasional prosedur termutakhir untuk proses Penanganan	50%	10	5	15
b.	Standar operasional prosedur diterapkan secara konsisten pada setiap tahapan proses	50%	20	10	
Total Nilai Akhir (7)					75

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI